



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24 /Pid.Sus.TPK /2018/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GEDE GITA GUNAWAN**
Tempat Lahir : Tulad
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Juli 1976,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Jl. Baladewa II No. 1 Kelurahan Semarapura Ke
Iod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klung
kung
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Klungkung
Pendidikan : S1
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kab.Klungkung, masing-masing
oleh:

- ☐ Oleh penyidik : Tidak dilakukan penahanan.
- ☐ Oleh Penuntut Umum : Dilakukan penahanan Rutan mulai tanggal 11 Desem
ber 2018 s/d 30 Desember 2018.
- ☐ Oleh Majelis Hakim : Dilakukan penahanan Rutan mulai tanggal 19 Desem
Pengadilan TIPIKOR ber 2018 s/d tanggal 17 januari 2019.
PN Denpasar
- ☐ Perpanjangan Ketua : Dilakukan penahanan Rutan mulai tanggal 18 janua
Pengadilan TIPIKOR ri 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019.
PN Denpasar
- ☐ Perpanjangan Dilakukan penahanan Rutan mulai tanggal 19 Ma
pertama Ketua ret 2019 s/d tanggal 17 April 2019.
Pengadilan TIPIKOR
PT Denpasar
- ☐ Perpanjangan Kedua Dilakukan penahanan Rutan mulai tanggal 18April
Ketua Pengadilan 2019 s/d tanggal 17 Mei 2019.
TIPIKOR
PT Denpasar (mulai tanggal 24 April 2019 dialihkan
menjadi tahanan kota)

Hal 1 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : AGUS SUJOKO,S.H. DKK , Para Advokat yang berkantor pada * AR JK LAW OFFICE “ yang beralamat di Jalan Gunung Agung Pertokoan Griya Husada NO 9 Blok T-5 Denpasar –Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2018.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Desember 2018 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Desember 2018. Nomor 24/Pid.Sus-TPK /2018/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Desember 2018 Nomor 24/Pid.Sus-TPK / 2018/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum No. Reg. Perkara PDS-.03/P.1.12/Ft.1 / 12 / 2018 tanggal 12 Desember 2018;
 - Keterangan masing-masing saksi, yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
 - Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 24 April 2019 NO. REG. PERKARA. : PDS - 03/P.1.12/Ft.1 / 12 / 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 2. Membebaskan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN oleh karenanya dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan “secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi”

Hal 2 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** dengan pidana **penjara** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** membayar **denda** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Asli Berita Acara hasil Pelelangan gagal XXIV. 08/Pokja II/2014, Tertanggal 19 Agustus 2014 ;
 2. 1 (satu) Asli Perihal Pengumuman Lelang Gagal, Nomor : XXIV.09/Pokja II/2014, Tertanggal 19 Agustus 2014;
 3. 1 (satu) Asli Kelompok Kerja II Perihal Berita Acara Evaluasi Pelelangan gagal, Nomor : XXIV.10/Pokja II/2014, Tertanggal 19 Agustus 2014;
 4. 1 (satu) Asli Kelompok Kerja II kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tentang Penyampaian Pemilihan Langsung Gagal, Nomor :XXIV.11/Pokja II/2014, teranggal 19 Agustus 2014;
 5. 1 (satu) lembar Asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada KPA Badan Pemerdayaan Masyarakat, Perempuan KB dan Desa Kabupaten Klungkung tentang Penyampaian Pemilihan Langsung Gagal, Nomor :027/139/ULP/2014, tertanggal 19 Agustus 2016 ;
 6. 1 (satu) Bendel Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pemerdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2014, Tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Badan Pemerdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014, Tertanggal 06 Pebruari 2014;
 7. 1 (satu) Bendel Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pemerdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Nomor 71 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pemerdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Badan

Hal 3 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014, Tertanggal 20 Agustus 2014;

8. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Induk) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2014;
9. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Perubahan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2014 ;
10. 1 (satu) Asli Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 3/16/H2O/2014 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Umum daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ;
11. 1 (satu) Asli Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 37/16/H2O/2014 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 3/16/H2O/2014 Tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ;
12. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/0486.B/BPMPKBPD/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) antara Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung dengan CV. GRAHA UNDAGI;
13. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04998/SP2D-LS /2014 tanggal 2 September 2014 sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditujukan kepada I Gusti Ayu Alit Suci Widari, A.Md Nomor rekening : 011.02.02.26883-0 Bank BPD Bali Cab. Utama Denpasar untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat ;
14. 1 (satu) bendel Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/1052/BPMPKBPD/2014 tanggal 9 September 2014 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 22.350.000,00 antara Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung dengan CV. Pilar Utama ;
15. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09813/SP2D-LS/ 2014 tanggal 10 Desember sebesar Rp. 22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditujukan kepada I Made Dirganata, ST Nomor rekening : 01.11.00380-3 Bank BPD Bali Cab.

Hal 4 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi yaitu Dana Bersumber dari Dana APBD Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;

16. 1 (satu) bendel Salinan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/1065/BPMPKBPD/2014 (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 11 September 2014 dengan nilai sebesar Rp.890.004.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta empat ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Badan Pemberdayaan masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung dengan penyedia CV. SARI INDAH KARYA;
17. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06075/SP2D-DAK /2014 tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 242.728.363,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat;
18. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06074/SP2D-PD /2014 tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 24.272.837,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat;
19. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07484/SP2D-DAK /2014 tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp. 226.546.473,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh enam empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi yaitu Termin I dari Dana DAK Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;
20. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07483/SP2D-PD /2014 tanggal Nopember 2014 sebesar Rp. 22.654.647,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan

Hal 5 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi yaitu Termin I dari PD APBD Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;

21. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09815/SP2D-DAK /2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 299.364.982,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan yaitu Termin II dari Dana DAK Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung ;
22. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09814/SP2D-PD /2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 29.936.498,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan yaitu Termin II dari Dana PD Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;
23. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09817/SP2D-DAK/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 40.454.727,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan yaitu Termin III dari Dana DAK Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;
24. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09816/SP2D-PD/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 4.045.473,00 (empat juta empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber

Hal 6 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Energi Terbarukan yaitu Termin III dari Dana PD Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;

25. 1 (satu) Asli Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 19 tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;
26. 1 (satu) Asli Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 58 tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;
27. 1 (satu) Asli Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 73 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;
28. 1 (satu) Asli Surat Sosialisasi PLTS dan Biogas Nomor : 005/074/BPMPKBPD/2014 tanggal 4 Pebruari 2014 beserta 1 (satu) fotocopy Surat Kriteria Pemberian Bantuan Instalasi Biogas dan PLTS Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), Rumah Tangga Lainnya di Kabupaten Klungkung Tahun 2014;
29. 1 (satu) Asli Surat Kriteria Permohonan Bantuan Energi Pedesaan Nomor : 027/0320/BPMPKBPD/2014 tanggal 10 Maret 2014 ;
30. 1 (satu) Asli Surat Kriteria Pemberian Bantuan Energi Pedesaan (Energi Terbarukan) Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), Warga Kurang Mampu ,Rumah Tangga Lainnya di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tanggal 10 Maret tahun 2014;
31. 1 (satu) Asli Surat Mohon Bantuan Instalasi Biogas Nomor 10/V/KLP/2014 tanggal 23 Mei 2014 ;

Hal 7 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Asli Surat Mohon Bantuan Instalasi Biogas Nomor 005/38.a/Ds.Skt/2014 tanggal 28 Mei 2014 ;
33. 1 (satu) Asli Surat Mohon Bantuan Instalasi Biogas Nomor 07/V/K.Kaler/2014 tanggal 29 Mei 2014 (Dusun Limo) ;
34. 1 (satu) Asli Surat Mohon Bantuan Instalasi Biogas Nomor 07/V/K.Kaler/2014 tanggal 29 Mei 2014 (Dusun Sebunipil) ;
35. 1 (satu) Asli Surat Penetapan Nama Calon Penerima Biogas 2014 di Kecamatan Nusa Penida (Dusun Limo) ;
36. 1 (satu) Asli Surat Penetapan Nama Calon Penerima Biogas tahun 2014 di Kecamatan Nusa Penida (Dusun Sebunipil);
37. 1 (satu) Asli Surat Penetapan Nama Calon Penerima Biogas tahun 2014 di Kecamatan Nusa Penida (Dusun Tiagan) ;
38. 1 (satu) Asli Surat Penetapan Nama Calon Penerima Biogas tahun 2014 di Kecamatan Nusa Penida (Dusun Cemulik, Bucang dan Sebunibus);
39. 1 (satu) Asli Spesifikasi Teknis Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan, Pekerjaan Belanja barang Yang Diserahkan Kepada masyarakat Berupa Perencanaan Instalasi Biogas;
40. 1 (satu) Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan, Pekerjaan Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas;
41. 1 (satu) Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas;
42. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.1/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Bakta;
43. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.2/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Nyoman Yarsa;
44. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.3/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Rama;
45. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.4/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Narna;
46. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.5/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Suka;

Hal 8 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.6/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Tika;
48. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.7/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Murta;
49. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.8/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Tantra;
50. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.9/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Wirata;
51. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.10/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Gede Sika;
52. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.11/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Jana;
53. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.12/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Darta;
54. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.13/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Subrata;
55. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.14/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Nyoman Bandem;
56. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.15/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Sukerta;
57. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.16/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Putu Suarjana;
58. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.17/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Sunantra;
59. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.18/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Madra;

Hal 9 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.19/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Nengah Wartana;
61. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.20/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Suarta;
62. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.21/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Nyoman Bandem;
63. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.22/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Nyoman Peca;
64. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.23/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Mara;
65. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.24/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan Pan Darya;
66. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.25/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan Pan Badra;
67. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.26/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Nyoman Kartawan ;
68. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.27/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Darya Susila;
69. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.28/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Gede Cemeng;
70. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.29/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Lindra;
71. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.30/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Murya;
72. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.31/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Karsa;

Hal 10 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.32/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Sukra;
74. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.33/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Sudi;
75. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.34/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Jaga;
76. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.35/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Jagat;
77. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.36/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Murta;
78. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.37/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan Agus Nyoman Balik;
79. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.38/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Musta;
80. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.39/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Jatra;
81. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.40/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Putu Gede Darma Wicaksana ;
82. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan (Harian, Mingguan,Bulanan) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan CV. PILAR UTAMA;
83. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Pengawasan Pekerjaan Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat Yaitu Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan Berupa Pengawasan Instalasi Biogas CV. Pilar Utama ;
84. 1 (satu) Asli Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bhuana Raya tanggal 06 September 2007 Nomor : 1 ;
85. 1 (satu) Asli Akte Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Bhuana Raya tanggal 22 Januari 2010 Nomor : 12;
86. 1 (satu) Asli Akte Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Bhuana Raya tanggal 24 Pebruari 2012 Nomor : 26;

Hal 11 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Asli Akte Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Bhuana Raya tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 21;
88. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0059089 atas nama Badan Usaha BHUANA RAYA,CV Nomor Registrasi : 0-5105-06-002-1-22-023081 tanggal 16 Juni 2014;
89. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0059090 atas nama Badan Usaha BHUANA RAYA,CV Nomor Registrasi : 0-5105-07-002-1-22-023081 tanggal 16 Juni 2014 ;
90. 1 (satu) lembar Asli Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.5105.2.00003.023081 atas nama Badan Usaha CV. BHUANA RAYA tanggal 17 Juni 2014;
91. 1 (satu) Asli Rekening Koran Bank BPD Bali Cabang Klungkung Nomor Rekening 021.01.11.00143-6 atas nama BHUANA RAYA Periode 01-10-2014 s/d 14-10-2014;
92. 1 (satu) Bendel Asli Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0232890431 atas nama BHUANA RAYA Periode 01/11/2014 s/d 30/11/2014 dan periode 01/12/2014 s/d 31/12/2014;
93. 1 (satu) lembar Asli Surat Kesepakatan antara I Gusti Ayu Alit Suci Widari (Pihak Pertama) dengan I Made Dirganata,ST (Pihak Kedua) tanggal 5 Januari 2014 ;
94. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank BPD Bali Cabang Karangasem Nomor Rekening 022 01.00.00559-9 atas nama CV. SARI INDAH KARYA Periode tanggal 01-10-2014 s/d 31-10-2014 ;
95. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank BPD Bali Nomor Rekening 022 01.00.00559-9 atas nama CV. SARI INDAH KARYA Periode tanggal 01-11-2014 s/d 31-12-2014 ;
96. 1 (satu) lembar Asli formulir setoran Bank BPD Bali nama pemilik rekening CV. BHUANA RAYA nomor rekening 0210111001436 sebesar Rp. 237.800.000,- tanggal 14-10-2014;
97. 1 (satu) fotocopy formulir transfer yang telah dilegalisir Bank BPD Bali tanggal 24 November 2014 sebesar Rp.221.900.000 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening CV. BHUANA RAYA pada BANK BNI nomor rekening 023.289.0431;
98. 1 (satu) fotocopy formulir transfer yang telah dilegalisir Bank BPD Bali tanggal 15/12/2014 sebesar Rp. 333.000.000 (tiga ratus juta tiga puluh tiga ribu rupiah) ke rekening CV. BHUANA RAYA pada BANK BNI nomor rekening 023.289.04311 ;
99. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 237.800.000,- ;

Hal 12 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 24 Nopember 2014 sebesar Rp. 222.000.000,- ;
101. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 333.000.000,- ;
102. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank BPD Bali Cabang Klungkung Nomor Rekening 021 01.11.00143-6 atas nama CV. BHUANA RAYA Periode tanggal 01-10-2014 s/d 17-10-2014 ;
103. 1 (satu) Asli Rekening Giro Bank BNI Cabang Klungkung Nomor Rekening 0232890431 atas nama BHUANA RAYA periode 01/11/2014 s/d 05/01/2015 ;
104. 1 (satu) Bendel Asli Dokumentasi Pekerjaan Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas Tahun Anggaran 2014 CV. SARI INDAH KARYA ;
105. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima II (kedua) Pekerjaan (FHO) Nomor : 027/0644.a/BPMPKBPD/2015 antara I Made Catur Adnyana, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan I Nyoman Suartika selaku Penyedia tanggal 9 Juni 2015 ;
106. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Umum Pengadaan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pemberdayaan Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Kegiatan Pelatihan keterampilan Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja barang Yang diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas ;
107. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Pelaksanaan Pengadaan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pemberdayaan Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Kegiatan Pelatihan keterampilan Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja barang Yang diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas ;
108. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No. RKAP SKPD : 1.110101160352 ;
109. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2014 ;
110. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung Formulir RKA SKPD 2.2.1 ;

Hal 13 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : XXIV.01/Pokjall/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk Pengadaan Belanja Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas ;
112. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Mohon Lelang Ulang Instalasi Biogas Nomor : 027/0967/BPMPKBPD/2014 tanggal 21 Agustus 2014 ;
113. 1 (satu) bendel fotocopy Summary Report Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Pekerjaan Konstruksi E-Lelang Pemilihan Langsung ;
114. 1 (satu) bendel fotocopy surat Penetapan Penerima Bantuan PLTS dan Instalasi Biogas Th.2014 Nomor :005/0135/BPMPKBPD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 ;
115. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Terima Hasil Pekerjaan 100% Nomor : 027/1392/PPHP/2014 ;
116. 1 (satu) bendel fotocopy surat Mohon Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% Nomor :027/1382/BPMPKBPD/2014 tanggal 25 Nopember 2014 ;
117. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/1192/PPHP/2014 ;
118. 1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas ;
119. 1 (satu) Bendel fotocopy surat Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 910/108/DPPKA/2014 tanggal 27 Juni 2014 ;
120. 1 (satu) bendel fotocopy surat Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 910/123/DPPKA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
121. 1 (satu) bendel fotocopy surat Mohon Lelang Pekerjaan Instalasi Biogas Nomor :800/0705/BPMPKBPD tanggal 1 Juli 2014 ;
122. 1 (satu) bendel fotocopy surat Mohon Lelang Pekerjaan Instalasi Biogas Nomor :800/0851/BPMPKBPD tanggal 18 Juli 2014 ;
123. 1 (satu) bendel fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja Barang Yang diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas ;
124. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) an. CV Graha Undagi Nomor NPWP :027982503903000 ;
125. 1 (satu) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : XXIV.12/Pokjall/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk Pengadaan Belanja Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas ;

Hal 14 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) bendel Asli Buku Standar Harga Keperluan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 ;
 127. 1 (satu) bendel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan pekerjaan Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas ;
 128. 1 (satu) bendel Asli Dokumentasi Pekerjaan Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas tahun 2014 Tahun Anggaran 2014 Penyedia CV. Sari Indah Karya ;
 129. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Mohon Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 48,75 % Nomor : 027/1187.a/BPMPKBD/2014 tanggal 15 Oktober 2014 ;
 130. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung serie J7 beserta charger ;
 131. 1 (buah) Compact Disk (CD) berisi rekaman suara ;
 132. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 821.2/252/BKD tanggal 25 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung ;
 133. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung ;
 134. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank BNI atas nama CV. Bhuana Raya dengan nomor rekening : 0232890431 Periode 01/01/2015 s/d 31/01/2015.
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa I Made Catur Adnyana, SH.**
7. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) tertanggal 29 April 2019 yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (**I GEDE GITA GUNAWAN**) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu Primair, dakwaan Subsidi, dakwaan lebih Subsidi.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak)
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,

Hal 15 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Telah mendengar Replik secara tertulis dari Jaksa Penuntut umum yang disampaikan dipesidangan pada tanggal 30 April 2019 sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara lesan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDS-03/P.1.12 /Ft.1/12 / / 2018 tanggal 12 Desember 2018, yaitu :

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** selaku Anggota DPRD Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019, bersama-sama dengan saksi **THIARTHA NINGSIH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktris CV. Bhuana Raya sesuai dengan salinan Akta Notaris/PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah IDA AYU KALPIKAWATI, SH akta Perseroan Komanditer CV. Bhuana Raya Nomor: 01 tanggal 06 September 2007, Akta Pemasukan, Pengeluaran Dan Perubahan CV. Bhuana Raya Nomor 12 Tanggal 22 Januari 2010 dan Akta Pemasukan, Pengeluaran Dan Perubahan CV. Bhuana Raya Nomor: 26 Tanggal 24 Februari 2012 dan saksi **I MADE CATUR ADNYANA,SH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat berupa Instalasi Biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung TA 2014 pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung, di Desa Kutampi Kaler, Desa Klumpu, dan Desa Sakti di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar, **sebagai orang yang melakukan,**

Hal 16 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Kerja (DPPA SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB, dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Oktober 2014, Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) mendapatkan dana DAK untuk Sumber Daya Energi Terbarukan pada pos anggaran belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas dari Kementerian ESDM tahun 2014 sebesar Rp. 815.337.000,- (delapan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dana tersebut kemudian ditambah dengan dana pendamping daerah (PD) APBD Kabupaten Klungkung sebesar 10% yaitu Rp. 81.533.700 ,- (delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga keseluruhan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 896.870.700,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung (Pengguna Anggaran) menunjuk Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung bersama dengan saksi GEMET GAYATRI staf pada Dinas BPMPKBPD yang merupakan adik kandung terdakwa GEDE GITA GUNAWAN melakukan peninjauan lokasi ke 3 (tiga) Desa di Kecamatan Nusa Penida yaitu Desa Kutampi Kaler, Desa Klumpu, dan Desa Sakti, dan menghubungi Kepala Desa Klumpu yaitu saksi I KETUT BIASA, Kepala Desa Sakti yaitu saksi AGUS MADE ALEP, dan Kepala Desa Kutampi Kaler yaitu saksi I KETUT SUPARTHA untuk meminta data masyarakat sebagai pemohon penerima bantuan Sumber Daya Energi Terbarukan Berupa Instalasi Biogas akan tetapi saksi AGUS MADE ALEP, saksi I KETUT SUPARTHA dan saksi I KETUT BIASA selaku Kepala Desa

Hal 17 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilibatkan secara langsung dalam penentuan nama-nama calon penerima bantuan berupa instalasi biogas pemilihan nama-nama calon penerima bantuan tersebut sudah ditentukan sepihak oleh saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH dan bahwa kegiatan biogas tersebut tidak menjadi usulan dalam perencanaan dalam musyawarah desa, musyawarah kecamatan kemudian di Kabupaten karena tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat sebelumnya;

- Bahwa dalam proses perencanaan pekerjaan Instalasi Biogas, saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala BPMPKBPD menerbitkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) atas kegiatan Pelatihan Keterampilan Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat yaitu Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan Berupa Instalasi Biogas kepada penerima bantuan yang berlokasi di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Klumpu, Desa Sakti, dan Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, didalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tersebut rencana pemberian bantuan berupa biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*) dengan kapasitas tangki pencerna/*digester* ukuran 4 m³ sebanyak 40 (empat puluh) unit;
- Bahwa saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung menerbitkan Surat Nomor : 027/0320/BPMPKBPD/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Kriteria Permohonan Bantuan Energi Perdesaan yang menyatakan bahwa kriteria pemberian bantuan untuk Instalasi Biogas meliputi:
- a. Warga masyarakat adalah Rumah Tangga Miskin (RTM)
 - b. Warga masyarakat memiliki dan memelihara ternak sapi minimal dua ekor sapi atau satu ekor sapi dan dua ekor babi dan dipastikan minimal dalam kurun waktu satu tahun masih memiliki dan memelihara ternak, dan
 - c. Bersedia, menerima, memanfaatkan dan memelihara Instalasi Biogas dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH (KPA) dan saksi NENGAH SUKIARTINI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta staf melakukan verifikasi / peninjauan lokasi terhadap 60 (enam puluh) pemohon dari Desa Kutampi Kaler, Desa Klumpu dan Desa Sakti dengan didampingi Kepala Dusun dari masing-masing Desa, selanjutnya terhadap 60 (enam puluh) pemohon tersebut dilakukan penetapan yang layak untuk mendapatkan bantuan Biogas sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebanyak 40 (empat puluh) pemohon yaitu :

No.	DESA KUTAMPI	DESA KLUMPU	DESA SAKTI
-----	--------------	-------------	------------

Hal 18 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KALER		
1.	I Made Bakta	I Wayan Mara	I Ketut Murta
2.	I Nyoman Yasa	Pan Darya	I Wayan Musta
3.	Wayan Rama	Pan Badra	I Ketut Jatra
4.	I Made Narna	I Nyoman Kartawan	I Putu Gede Darma Wicaksana
5.	I Ketut Suka	I Wayan Darya Susila	I Ketut Murta
6.	I Made Tika	I Gede Cemeng	
7.	I Ketut Murta	I Ketut Lidra	
8.	I Made Tantra	I Ketut Murya	
9.	I Wayan Wirata	I Made Karsa	
10.	I Gede Sika	I Made Sukra	
11.	I Wayan Jana	I Wayan Sudi	
12.	I Made Darta	I Wayan Jaga	
13.	I Ketut Subrata	I Made Jagat	
14.	I Nyoman Bandem		
15.	I Wayan Sukerta		
16.	I Putu Suwarjana		
17.	I Nyoman Bandem		
18.	I Ketut Sunantara		
19.	I Made Mandra		
20.	I Nengah Wartana		
21.	I Ketut Suwarta		
Jumlah	21	13	5
Total	40		

- Bahwa kriteria pemberian bantuan untuk instalasi biogas yang ditetapkan oleh saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014 dengan uraian teknis table :

No.	Uraian	Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2014	Surat Kepala BPMPKBPD
1.	Ketersedian Ternak	2 (dua) ekor sapi atau 7 (tujuh) ekor babi;	2 (dua) ekor sapi atau 1 (satu) ekor sapi dan 2 (dua) ekor babi
2.	Kepemilikan Ternak	Membuat surat pernyataan jaminan ketersediaan ternak minimal selama 2 (dua) tahun	1 (satu) tahun masih memiliki dan memelihara ternak

- Bahwa proses pelelangan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung TA 2014 dilaksanakan secara elektronik oleh LPSE melalui SPSE dengan alamat <https://lpse.klungkungkab.go.id>. Pelelangan dilaksanakan melalui lelang umum dengan pasca kualifikasi sistem satu file dengan metode sistem gugur. Bahwa ULP melaksanakan lelang sebanyak 3 (tiga) kali, lelang I (pertama) tanggal 24 Juli 2014 diikuti oleh 7 (tujuh) peserta dinyatakan gagal dikarenakan tidak ada peserta yang mengajukan dokumen penawaran, pada lelang II (kedua) tanggal 11 Agustus 2014, diikuti oleh 5 (lima peserta) yaitu :

Hal 19 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Bintang Sembilan, CV. Luah Karya Lestari, CV. Bhuana Raya, CV. Widhi Agung, CV. Adinda Jaya, dinyatakan gagal karena tidak ada peserta yang mengajukan dokumen penawaran dan pada lelang III (ketiga) tanggal 22 Agustus 2014 peserta yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 4 (empat) peserta yaitu :

1. CV. Habib Son Jr,
2. CV. Bhuana Raya,
3. CV. Natia Karya, dan
4. CV. Sari Indah Karya.

- ☐ Bahwa sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran tanggal 28 Agustus 2014 hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang yang mengunggah dokumen penawaran yaitu CV. SARI INDAH KARYA, dengan harga penawaran sebesar Rp. 890.004.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ribu Rupiah);
- ☐ Bahwa saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA pada pelelangan Ke-2 (kedua) ikut sebagai peserta lelang akan tetapi tidak mengajukan dokumen penawaran karena CV. BHUANA RAYA tidak memiliki sub bidang biogas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pelelangan tersebut namun pada pelelangan yang Ke-3 (ketiga) CV. BHUANA RAYA kembali mengikuti lelang padahal saksi THIARTA NINGSIH mengetahui bahwa CV. BHUANA RAYA sudah tidak memenuhi persyaratan pada lelang Ke-2 (kedua);
- ☐ Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan Periode 2019 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019 yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;
 - Membahas dan memberi persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

Hal 20 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah/Kota;
 - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang tergabung dalam DPRD Kabupaten Klungkung memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung memiliki hak diantaranya :
- Mengajukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Mengajukan pertanyaan;
 - Menyampaikan usul dan pendapat;
 - Memilih dan dipilih;
 - Membela diri;
 - Imunitas;
 - Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - Protokol dan;
 - Keuangan dan Administratif

Hal 21 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung memiliki Kewajiban diantaranya:

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- Melaksanakan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan menaati peraturan dan perundang-undangan;
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
- Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Menaati tata tertib dan kode etik;
- Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

□ Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD yang mempunyai kewenangan melakukan fungsi pengawasan justru tidak melakukan fungsi pengawasan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terdakwa GEDE GITA GUNAWAN bersama-sama dengan saksi THIARTA NINGSIH ikut campur secara tidak langsung dalam proyek pengadaan instalasi biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV SARI INDAH KARYA melalui telepon dengan maksud menggunakan perusahaannya untuk mengikuti lelang biogas di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung. Kemudian berdasarkan permintaan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN tersebut, saksi I NYOMAN SUARTIKA bersedia meminjamkan CV. SARI INDAH KARYA untuk digunakan mengikuti lelang. Selanjutnya saksi I NYOMAN SUARTIKA meminta terdakwa GEDE GITA GUNAWAN untuk menghubungi salah satu stafnya yaitu saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN. Hal ini bertentangan dengan :

- a) Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Hal 22 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengawasi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan

- b) Pasal 365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang tergabung dalam DPRD Kabupaten Klungkung memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan;

- Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung seharusnya mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan sebagaimana ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun pada kenyataanya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD yang mengetahui tentang adanya pelelangan di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu pengadaan instalasi biogas di Nusa Penida justru menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA dengan maksud untuk menggunakan perusahaan milik saksi I NYOMAN SUARTIKA yaitu CV. SARI INDAH KARYA untuk ikut dalam proses lelang, karena perusahaan milik terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH (istri terdakwa) yaitu CV. BHUANA RAYA tidak memiliki kualifikasi teknis untuk dapat ikut dalam pelelangan pengadaan instalasi biogas.

- Bahwa selanjutnya saksi THIARTA NINGSIH menghubungi staf CV. SARI INDAH KARYA yaitu saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN untuk meminta *user id* dan *password* CV. SARI INDAH KARYA dalam rangka melakukan pendaftaran lelang. Atas ijin dari saksi I NYOMAN SUARTIKA, *user id* dan *password* dikirimkan melalui SMS oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN kepada saksi THIARTA NINGSIH. Bahwa saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN selaku staf CV. SARI INDAH KARYA kemudian mengirimkan kepada saksi THIARTA NINGSIH dokumen perusahaan antara lain IUIK, SBU, Akta Pendirian, dan Perubahan, NPWP, dan SPT Tahunan serta menyiapkan Surat Dukungan Bank di BPD Bali Cabang Karangasem sebagai kelengkapan dokumen penawaran;

Hal 23 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN yang merupakan suami saksi THIARTA NINGSIH menghubungi saksi I KOMANG SUDIATMIKA dengan maksud meminjam sertifikat pelatihan biogas yang akan digunakan sebagai tenaga ahli/teknis untuk syarat kelengkapan dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA, selanjutnya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN juga menghubungi saksi I GEDE WIRTA dan saksi NI KADEK NUSANTARI dengan maksud meminjam ijazah SMA dan KTP sebagai tenaga teknis untuk kelengkapan dokumen penawaran, yang mana saksi I KOMANG SUDIATMIKA, I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI adalah bukan merupakan staf dari CV. SARI INDAH KARYA;
- Bahwa dalam proses pengadaan CV. SARI INDAH KARYA digunakan oleh saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku pengurus CV. BHUANA RAYA untuk mengikuti proses pelelangan. Bahwa saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak pernah menandatangani dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA dan tenaga ahli dan tenaga teknis yang ada di dalam dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA yaitu saksi NI PUTU PUTRI ADNYANI, saksi I KOMANG SUDIATMIKA, saksi I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI juga tidak pernah menandatangani dokumen surat pernyataan tidak menjabat sebagai PNS/TNI-Polri dan daftar riwayat hidup sebagai kelengkapan dokumen penawaran. Berdasarkan hal tersebut seharusnya CV. SARI INDAH KARYA digugurkan karena menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pelelangan. Hal ini bertentangan dengan :
 - 1) Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - a) Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - (1) Huruf f, adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - (2) Huruf g, akuntabel yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;
 - (3) Pasal 19 yang menyatakan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Hal 24 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 19 huruf e, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - b) Pasal 19 huruf l, secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak;
- 2) Dokumen Pengadaan Nomor : XXIV.12/Pokja II/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk Pengadaan yaitu :
- a) Angka 4.1 huruf c yang menyatakan bahwa peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini;
- Bahwa pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan oleh Pokja II ULP pada tanggal 3 September 2014 dan dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (BAPK) Nomor : XXIV.17/Pokja II/2014 tanggal 3 September 2014 disusun secara *Proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan yang berlaku) karena dalam pembuktian kualifikasi yang dihadiri oleh saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA dan saksi THIARTA NINGSIH, pada saat itu saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditawarkan atas nama saksi I KOMANG SUDIATMIKA, saksi I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI kepada Pokja II ULP karena saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak mengenal ketiga tenaga ahli dan tenaga teknis tersebut, akan tetapi CV. SARI INDAH KARYA tetap dinyatakan lolos dalam pembuktian kualifikasi oleh Pokja II ULP. Hal ini bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Nomor : XXIV.12/Pokja II/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk Pengadaan yaitu :
- 1) Angka 29.3 yang menyatakan pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya,.
- Bahwa setelah CV. SARI INDAH KARYA dinyatakan sebagai pemenang lelang terdakwa GEDE GITA GUNAWAN menghubungi saksi PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Pengguna Anggaran (PA) via telepon dengan mengatakan sebagai berikut *"pekerjaan instalasi biogas di Nusa Penida dikerjakan oleh adik saya"* kemudian dijawab oleh saksi PUTU WIDIADA, S.Sos sebagai berikut *"...kalau begitu agar dikerjakan dengan baik"*;
- Bahwa penandatanganan kontrak Nomor : 027/1065/BPMPKBPDP/2014 dilakukan pada tanggal 11 September 2014 secara tidak langsung antara saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA dan saksi I NYOMAN

Hal 25 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTIKA selaku Direktur CV. SARI INDAH KARYA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 890.004.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ribu Rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender (11 September 2014 s/d 30 November 2014);

- Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH selanjutnya meminta saksi NI NYOMAN SURIASTINI selaku staf NATYA KARYA untuk membantu proses pengurusan penyusunan kontrak dan pencairan dana di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung. Penyusunan kontrak dan dokumen pembayaran dilakukan bersama dengan saksi I MADE CATUR ADNYANA selaku KPA yang kemudian disampaikan kepada saksi THIARTA NINGSIH untuk dimintakan tanda tangan. Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh saksi NI NYOMAN SURIASTINI tersebut, saksi THIARTA NINGSIH menyampaikan akan mencarikan tanda tangan saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA terlebih dahulu. Setelah dokumen kontrak dan dokumen pembayaran ditandatangani, saksi NI NYOMAN SURIASTINI membawanya ke BPMPKBPD Kabupaten Klungkung, saksi NI NYOMAN SURIASTINI menyatakan tidak mengetahui pihak yang menandatangani dokumen kontrak dan dokumen pembayaran tersebut. Bahwa saksi I NYOMAN SUARTIKA menyatakan selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen pembayaran tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan :

Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

- a) Pasal 86 ayat 5 yang menyatakan “pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/1066/BPMPKBPD/ 2014 tanggal 11 September 2014 dengan jangka waktu pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dicantumkan dalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Total Harga
	BIAYA UNTUK 1 UNIT REAKTOR BIOGAS RUMAH				
I.	BAHAN MATERIAL				
1	Batu bata	1,400.00	4,650.00	6,510,000,00	

Hal 26 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bh			
2	Pasir Pasang halus	1.50 m3	515,000.00	772,500.00	
3	Batu Krikil/Koral	1.50 m3	511,250.00	766,875.00	
4	Semen (50 kg)	13.00 sak	85,000.00	1,105,000.00	
5	Besi polos dia 1 mm panjang (11,5 m)	5.00 btg	135,000.00	675,000.00	
6	Kawat Beton	2.00 kg	35,000.00	70,000.00	
7	Pipa galvanis gas utama plus asesoris	1.00 bh	550,000.00	550,000.00	
8	Pipa inlet dia 4" (4 M) PVC	1.00 btg	345,000.00	345,000.00	
9	Cat Acrylic Emulsion	2.00 kg	80,000.00	160,000.00	
10	Pipa Gas PVC 0,5"	30.00 m	15,000.00	450,000.00	
11	Sambungan Pipa PVC (T,L)	13.00 bh	15,000.00	195,000.00	
12	Lem Pipa PVC	2.00 bh	53,000.00	106,000.00	
13	Manometer	1.00 bh	95,000.00	95,000.00	
14	Nepel 1/2 , 5/16 untuk sambungan Manometer	1.00 bh	45,000.00	45,000.00	
15	Stop kran dia 0,5" (water drain)	1.00 bh	110,000.00	110,000.00	
16	Mixer (untuk reaktor dari kotoran)	1.00 unit	275,000.00	275,000.00	
17	Gas step (Kran+Nepel) ke kompor				
	Gas step	2.00 bh	120,000.00	240,000.00	
	Stop kran	1.00 bh	120,000.00	120,000.00	
	Nepel	1.00 bh	55,000.00	55,000.00	
18	Slang gas (PE) Plus ring 1 set	1.00 m1	135,000.00	135,000.00	
19	Kompor biogas	1.00 unit	265,000.00	265,000.00	
20	T Drat baja Antikarat	2.00 bh	30,000.00	60,000.00	
21	Lampu biogas	1.00 bh	190,000.00	190,000.00	
22	Pematik api	2.00 bh	66,000.00	132,000.00	
23	Papan Begisting	0.50 m3	4,500,000.00	2,250,000.00	
24	Usuk Begisting 4 x 6 panjang 4 m	15.00 btg	55,000.00	825,000.00	
25	Paku, 3,5,7	2.00 kg	35,000.00	70,000.00	
	JUMLAH..... (I)			16,572,375.00	16,572,375.00
	BIAYA UPAH				
1	Tukang Bangunan/ Tukang batu	9.00 hok	85,000.00	765,000.00	
2	Pekerja/tenaga kerja lainnya	19.00 hok	60,000.00	1,140,000.00	
3	Borongan pemasangan pipa gas	1.00 unit	600,000.00	600,000.00	
4	Borongan Instalasi biogas ke dapur	1.00 unit	800,000.00	800,000.00	
	JUMLAH.....(II)			3,305,000.00	3,305,000.00
	PELATIHAN				
1	User training	1.00 pkt	350,000.00	350,000.00	
	JUMLAH.....(III)			350,000.00	350,000.00
			Real Cost		20,227,375.00
			PPN 10 %		2,022,737.50
			JUMLAH		22,250,112.50

Bahwapekerjaan instalasi biogas tersebut dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA yang merupakan istri terdakwa

Hal 27 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE GITA GUNAWAN selaku persero komanditer CV. BHUANA RAYA dan anggota DPRD Kabupaten Klungkung. Kemudian selanjutnya saksi THIARTA NINGSIH menyerahkan teknis pekerjaan instalasi biogas tersebut kepada saksi I KOMANG SUDIATMIKA dan yang menyiapkan segala bahan material untuk pekerjaan instalasi biogas tersebut adalah saksi NI PUTU JEMET GANITRI yang merupakan adik terdakwa GEDE GITA GUNAWAN. Dalam proses pengerjaan instalasi biogas tersebut saksi I KOMANG SUDIATMIKA menerima upah borongan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer atau diberikan cek melalui Bank Negara Indonesia (BNI). Hal ini bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yaitu:

Pasal 87 ayat 3 yang menyatakan “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;

- Bahwa pada saat proses pencairan dana dari BPMPKBPB Kabupaten Klungkung dana tersebut diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA kemudian atas permintaan saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dana tersebut ditransfer ke rekening CV. BHUANA RAYA;
- Bahwa pencairan dana tersebut dilakukan sebanyak 4(empat) kali yaitu :
 - Uang muka kerja dikakukan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung pada rekening BPD Bali Nomor 021.01.00.00001-0 sebesar Rp.237.873.797,00 dengan rincian SP2D Nomor:06075/SP2D-DAK/2014 tanggal 07 Oktober 2014 sebesar Rp.216.248.906,00 dan SP2D Nomor 06074/SP2D-PD/2014 tanggal 07 Oktober 2014 sebesar Rp.21.624.891,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9
- Atas pembayaran uang muka yang diterima tersebut, CV SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor:0863883 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN dan dikirim melalui transaksi setor tunai pada tanggal 14 Oktober 2014 ke rekening CV BHUANA RAYA pada BPD Bali Cabang Klungkung dengan nomor rekening 021.01.11.000143-6 sebesar Rp.237.800.000,00.
- Pembayaran Termin I, dilakukan melalui Kas Daerah Pemerintah Kab. Klungkung pada rekening BPD Bali nomor 021.01.00.00001-0 sebesar Rp. 222.015.543,00 dengan rincian SP2D nomor: 07484/SP2D-DAK/2014

Hal 28 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 201.832.312,00 dan SP2D nomor 07483/SP2D-PD/2014 tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 20.183.231,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9.

atas pembayaran termin I yang diterima tersebut, CV. SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor 0863889 sebesar Rp. 222.000.000,00 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN ke rekening BPD Bali Cabang Karangasem atas nama saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN pada tanggal 24 November 2014 yang selanjutnya ditransfer ke CV. BHUANA RAYA pada BNI Cabang Denpasar dengan nomor Rekening 0232890431 sebesar Rp. 221.990.000,00. Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp. 15.543,00 (rekening CV. SARI INDAH KARYA sebesar Rp. 15.543,00 dan ongkos pengiriman uang saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN sebesar Rp. 100.000,00);

- Pembayaran termin II dan III dilakukan Kas Daerah Pemerintah Kab. Klungkung pada rekening BPD Bali nomor 021.01.00.00001-0 sebesar Rp. 333.023.314,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel pembayaran termin II dan III kepada CV. SARI INDAH KARYA

No.	Uraian Pembayaran	SP2D	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Termin II	09815/SP2D-DAK 2014 tanggal 10 Desember 2014	266.706.984,00
		09814/SP2D-DAK 2014 tanggal 10 Desember 2014	26.670.698,00
2	Pembayaran Termin III	09817/SP2D-DAK2 014 tanggal 10 Desember 2014	36.041.483,00
		09816/SP2D-DAK 2014 tanggal 10 Desember 2014	3.604.149,00
	Total Pembayaran Termin II dan III		333.023.314,00

atas pembayaran termin II dan III yang diterima tersebut, CV SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor 0958332 sebesar Rp. 333.000.000,00 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN ke rekening BPD Bali Cabang Karangasem atas nama saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN pada tanggal 15 Desember 2014 yang selanjutnya ditransfer ke rekening CV. BHUANA RAYA pada BNI cabang Denpasar dengan nomor 0232890431 sebesar Rp. 333.000.000,00. Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp. 23.314,00 yang tidak dikirimkan oleh CV. SARI INDAH KARYA kepada CV. BHUANA RAYA. Hal tersebut bertentangan dengan :

Hal 29 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - a) Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : huruf g, akuntabel yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;
 - b) Pasal 6 yang menyatakan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut antara lain :
 - (1) Huruf a, melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - (2) Huruf f, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - c) Pasal 11 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - d) Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - (1) Huruf a, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - (2) Huruf b, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian
 - e) Pasal 87 ayat 3 yang menyatakan “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis; dan
 - f) Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Yang mana dalam hal ini termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;

Hal 30 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa saksi THIARTA NINGSIH tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, yaitu terdapat perbedaan spesifikasi teknis bahan material antara kontrak dengan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :**

NO	Uraian	Kontrak	Fisik
1.	Batubata	Batu bata	Batu bata & batako putih
2.	Besi	Diameter 10 mm	Diameter 8 mm
3.	Cat Acrylic emulsion	2 kg/unit	Tidak ada

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014 pasal 4 ayat (6) yang menyatakan pelaksanaan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang dibiayai dari DAK bidang energi perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Lampiran I Angka VI tentang pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga yaitu :

Huruf A angka 8 yang menyatakan bahwa pembangunan unit tangki pencernaan (*digester*) anaerob tipe kubah tetap (*fixed dome*) menggunakan material, peralatan dan dimensi material sebagaimana yang dipersyaratkan untuk menjamin instalasi biogas dapat beroperasi normal;

- Bahwa saksi THIARTA NINGSIH tidak melaksanakan pengujian kebocoran terhadap unit biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*) dari beton sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak yaitu menggunakan metode uji dengan memasukkan udara dan metode uji dengan memasukkan asap dan penerima bantuan tidak memperoleh pelatihan penggunaan instalasi biogas sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak. Bahwa menurut saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA dan saksi I MADE MURNA selaku Ketua PPHP menerangkan Instalasi Biogas yang dikerjakan oleh saksi THIARTA NINGSIH tidak pernah dilakukan uji fungsi dan pelatihan kepada seluruh penerima biogas. Hal tersebut bertentangan dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014 Lampiran I angka VI huruf B angka 3 yang menyatakan bahwa spesifikasi teknis untuk tipe kubah tetap (*fixed dome*) antara lain pengujian terhadap unit biogas kubah tetap dari beton, dilakukan dengan uji kebocoran tangki pencernaan (*digester*), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Metode uji dengan memasukkan udara; dan
- Metode uji dengan memasukkan asap

Hal 31 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. TJOKORDA GDE TIRTA NINDIA selaku Ahli teknologi Biogas menerangkan bahwa digester pada instalasi biogas tipe *fixed dome* tidak berfungsi karena adanya kondisi ketidaktersediaan air tawar, ketersediaan ternak, spesifikasi biogas yang dibangun tidak sesuai ketentuan, tidak adanya uji kebocoran, dan tidak adanya pelatihan kepada biogas;
- Bahwa menurut saksi I MADE MURNA selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerangkan awalnya menerima surat dari saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA terkait pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah mencapai 48,75 %, sehingga menindaklanjuti hal tersebut saksi I MADE MURNA meneruskan kepada tim PPHP yaitu saksi NI WAYAN MURNIHATI dan saksi PUTU GEDE BISMANTARA untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah mencapai 48,75 % tersebut kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor : 027/1192/PPHP/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tim PPHP menyatakan hasil pekerjaan telah mencapai 48,75 % akan tetapi dalam pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara *proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan) tim PPHP tidak melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak, Hal tersebut bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pasal 18 ayat (5) yang menyatakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - 1) Huruf a, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) Huruf b, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- Bahwa selanjutnya saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH (selaku KPA/PPK) mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kemudian saksi I MADE MURNA selaku Ketua PPHP menindaklanjuti hal tersebut dan meneruskan Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% tersebut kepada tim PPHP yaitu saksi NI WAYAN MURNIHATI dan saksi PUTU GEDE BISMANTARA untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah mencapai 100 % kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor : 027/1391/PPHP/2014 tanggal 28 Nopember 2014, tim PPHP menyatakan hasil pekerjaan telah mencapai 100 % akan tetapi dalam pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara *proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan) tim PPHP tidak melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak dan tim

Hal 32 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP menandatangani berita acara serah terima (BAST) pekerjaan II (kedua) FHO meskipun belum dilaksanakan uji fungsi dan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan fisik dengan kontrak. Hal tersebut bertentangan Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pasal 18 ayat (5) yang menyatakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- 1) Huruf a, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- 2) Huruf b, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

□ Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH bersama-sama dengan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN telah diserahkan terimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) II (kedua) Pekerjaan (FHO) Nomor : 27/0644.a/BPMPKBPD/2015 tanggal 09 Juni 2015 bahwa pekerjaan tersebut telah dibayarkan seluruhnya Rp. 890.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan SP2D, akan tetapi dari 40 (empat puluh) penerima bantuan yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan surat Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Nomor : 005/0135/BPMPKBPD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 perihal penetapan penerima bantuan PLTS dan Instalasi Biogas 2014, terdapat 13 (tiga belas) nama penerima bantuan yang dialihkan tanpa diterbitkan surat penetapan Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung, hal ini bertentangan dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014 yaitu :

- 1) pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014;
- 2) pasal 2 ayat (2) yang menyatakan petunjuk teknis ini bertujuan :
 - a) Huruf a, menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAK Bidang Energi Perdesaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten;
- 3) Pasal 4 ayat (6) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis

Hal 33 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- Bahwa pembangunan Instalasi Biogas yang dikerjakan oleh saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. Bhuana Raya yang bukan sebagai pemenang lelang dalam paket pekerjaan Instalasi Biogas tahun anggaran 2014 sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat telah memperkaya saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN atau korporasi dalam hal ini CV. BHUANA RAYA sebesar **Rp. 792.912.654 ,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu, Jumlah tersebut adalah nilai pembayaran atas pekerjaan setelah dikurangi PPN yang telah disetorkan ke kas Negara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersama-sama dengan saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 792.912.654,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 42/LHP/XXI/06/2018 tanggal 8 juni 2018;

----- **Perbuatan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagaimana diatur diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** selaku Anggota DPRD Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019, bersama-sama dengan saksi **THIARTHA NINGSIH** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Direktris CV. Bhuana Raya sesuai dengan salinan Akta Notaris/PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah IDA AYU KALPIKAWATI, SH Akta Perseroan Komanditer CV. Bhuana Raya Nomor : 01 tanggal 06 September 2007, Akta Pemasukan, Pengeluaran Dan Perubahan CV. Bhuana Raya Nomor 12 Tanggal 22 Januari 2010 dan Akta Pemasukan, Pengeluaran Dan Perubahan CV. Bhuana Raya

Hal 34 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26 Tanggal 24 Februari 2012 dan saksi I **MADE CATUR ADNYANA, SH**

(dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat berupa Instalasi Biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBP) Kabupaten Klungkung TA 2014 pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBP) Kabupaten Klungkung, di Desa Kutampi Kaler, Desa Klumpu, dan Desa Sakti di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Kerja (DPPA SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB, dan Pemerintahan Desa (BPMPKBP) Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Oktober 2014, Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBP) mendapatkan dana DAK untuk Sumber Daya Energi Terbarukan pada pos anggaran belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas dari Kementerian ESDM tahun 2014 sebesar Rp. 815.337.000,- (delapan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dana tersebut kemudian ditambah dengan dana pendamping daerah (PD) APBD Kabupaten Klungkung sebesar 10% yaitu Rp. 81.533.700 ,- (delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga keseluruhan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 896.870.700,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBP) Kabupaten Klungkung (Pengguna Anggaran) menunjuk Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan

Hal 35 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Bahwa saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung bersama dengan saksi GEMET GAYATRI staf pada dinas BPMPKBPD yang merupakan adik kandung terdakwa GEDE GITA GUNAWAN melakukan peninjauan lokasi ke 3 (tiga) Desa di Kecamatan Nusa Penida yaitu Desa Kutampi Kaler, Desa Klumpu, dan Desa Sakti, dan menghubungi Kepala Desa Klumpu yaitu saksi I KETUT BIASA, Kepala Desa Sakti yaitu saksi AGUS MADE ALEP, dan Kepala Desa Kutampi Kaler yaitu saksi I KETUT SUPARTHA untuk meminta data masyarakat sebagai pemohon penerima bantuan Sumber Daya Energi Terbarukan Berupa Instalasi Biogas akan tetapi saksi AGUS MADE ALEP, saksi I KETUT SUPARTHA dan saksi I KETUT BIASA selaku Kepala Desa tidak dilibatkan secara langsung dalam penentuan nama-nama calon penerima bantuan berupa instalasi biogas pemilihan nama-nama calon penerima bantuan tersebut sudah ditentukan sepihak oleh saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH dan bahwa kegiatan biogas tersebut tidak menjadi usulan dalam perencanaan dalam musyawarah desa, musyawarah kecamatan kemudian di Kabupaten karena tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat sebelumnya;
- Bahwa dalam proses perencanaan pekerjaan Instalasi Biogas, saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala BPMPKBPD menerbitkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) atas kegiatan Pelatihan Keterampilan Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat yaitu Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan Berupa Instalasi Biogas kepada penerima bantuan yang berlokasi di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Klumpu, Desa Sakti, dan Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, didalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tersebut rencana pemberian bantuan berupa biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*) dengan kapasitas tangki pencerna/*digester* ukuran 4 m³ sebanyak 40 (empat puluh) unit;
- Bahwa saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung menerbitkan Surat Nomor : 027/0320/BPMPKBPD/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Kriteria Permohonan Bantuan Energi Perdesaaan yang menyatakan bahwa kriteria pemberian bantuan untuk Instalasi Biogas meliputi:
 - a. Warga masyarakat adalah Rumah Tangga Miskin (RTM)

Hal 36 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Warga masyarakat memiliki dan memelihara ternak sapi minimal dua ekor sapi atau satu ekor sapi dan dua ekor babi dan dipastikan minimal dalam kurun waktu satu tahun masih memiliki dan memelihara ternak, dan
- c. Bersedia, menerima, memanfaatkan dan memelihara Instalasi Biogas dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan rumah tangganya;

□ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH (KPA) dan saksi NENGGAH SUKIARTINI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta staf melakukan verifikasi / peninjauan lokasi terhadap 60 (enam puluh) pemohon dari Desa Kutampi Kaler, Desa Klumpu dan Desa Sakti dengan didampingi Kepala Dusun dari masing-masing Desa, selanjutnya terhadap 60 (enam puluh) pemohon tersebut dilakukan penetapan yang layak untuk mendapatkan bantuan Biogas sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebanyak 40 (empat puluh) pemohon yaitu ;

No.	DESA KUTAMPI KALER	DESA KLUMPU	DESA SAKTI
1.	I Made Bakta	I Wayan Mara	I Ketut Murta
2.	I Nyoman Yasa	Pan Darya	I Wayan Musta
3.	Wayan Rama	Pan Badra	I Ketut Jatra
4.	I Made Narna	I Nyoman Kartawan	I Putu Gede Darma Wicaksana
5.	I Ketut Suka	I Wayan Darya Susila	I Ketut Murta
6.	I Made Tika	I Gede Cemeng	
7.	I Ketut Murta	I Ketut Lidra	
8.	I Made Tantra	I Ketut Murya	
9.	I Wayan Wirata	I Made Karsa	
10.	I Gede Sika	I Made Sukra	
11.	I Wayan Jana	I Wayan Sudi	
12.	I Made Darti	I Wayan Jaga	
13.	I Ketut Subrata	I Made Jagat	
14.	I Nyoman Bandem		
15.	I Wayan Sukerta		
16.	I Putu Suwarjana		
17.	I Nyoman Bandem		
18.	I Ketut Sunantara		
19.	I Made Mandra		
20.	I Nengah Wartana		
21.	I Ketut Suwarta		
Jumlah	21	13	5
Total	40		

□ Bahwa kriteria pemberian bantuan untuk instalasi biogas yang ditetapkan oleh saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala BPMPKBPB Kabupaten Klungkung tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014 dengan uraian teknis table :

No.	Uraian	Permen ESDM	Surat Kepala
-----	--------	-------------	--------------

Hal 37 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 3 Tahun 2014	BPMPKBPB
1	Ketersediaan Ternak	2 (dua) ekor sapi atau 7 (tujuh) ekor babi;	2 (dua) ekor sapi atau 1 (satu) ekor sapi dan 2 (dua) ekor babi
2.	Kepemilikan Ternak	Membuat surat pernyataan jaminan ketersediaan ternak minimal selama 2 (dua) tahun	1 (satu) tahun masih memiliki dan memelihara ternak

- Bahwa proses pelelangan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas pada BPMPKBPB Kabupaten Klungkung TA 2014 dilaksanakan secara elektronik oleh LPSE melalui SPSE dengan alamat <https://lpse.klungkungkab.go.id>. Pelelangan dilaksanakan melalui lelang umum dengan pasca kualifikasi sistem satu file dengan metode sistem gugur. Bahwa ULP melaksanakan lelang sebanyak 3 (tiga) kali, lelang I (pertama) tanggal 24 Juli 2014 diikuti oleh 7 (tujuh) peserta dinyatakan gagal dikarenakan tidak ada peserta yang mengajukan dokumen penawaran, pada lelang II (kedua) tanggal 11 Agustus 2014, diikuti oleh 5 (lima peserta) yaitu : CV. Bintang Sembilan, CV. Luah Karya Lestari, CV. Bhuana Raya, CV. Widhi Agung, CV. Adinda Jaya, dinyatakan gagal karena tidak ada peserta yang mengajukan dokumen penawaran dan pada lelang III (ketiga) tanggal 22 Agustus 2014 peserta yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 4 (empat) peserta yaitu :
1. CV. Habib Son Jr,
 2. CV. Bhuana Raya,
 3. CV. Natia Karya, dan
 4. CV. Sari Indah Karya.
- Bahwa sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran tanggal 28 Agustus 2014 hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang yang mengunggah dokumen penawaran yaitu CV. SARI INDAH KARYA, dengan harga penawaran sebesar Rp. 890.004.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA pada pelelangan Ke-2 (kedua) ikut sebagai peserta lelang akan tetapi tidak mengajukan dokumen penawaran karena CV. BHUANA RAYA tidak memiliki sub bidang biogas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pelelangan tersebut namun pada pelelangan yang Ke-3 (ketiga) CV. BHUANA RAYA kembali mengikuti lelang padahal saksi THIARTA NINGSIH mengetahui bahwa CV. BHUANA RAYA sudah tidak memenuhi persyaratan pada lelang Ke-2 (kedua);

Hal 38 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan sekarang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019 yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;
- Membahas dan memberi persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah/Kota;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

□ Bahwa berdasarkan Pasal 365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD Kabupaten

Hal 39 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung yang tergabung dalam DPRD Kabupaten Klungkung memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung memiliki hak diantaranya :

- Mengajukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengajukan pertanyaan;
- Menyampaikan usul dan pendapat;
- Memilih dan dipilih;
- Membela diri;
- Imunitas;
- Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- Protokol dan;
- Keuangan dan Administratif

- Bahwa berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung memiliki Kewajiban diantaranya :

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- Melaksanakan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan menaati peraturan dan perundang-undangan;
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
- Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Menaati tata tertib dan kode etik;
- Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Hal 40 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD yang mempunyai kewenangan melakukan fungsi pengawasan justru tidak melakukan fungsi pengawasan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terdakwa GEDE GITA GUNAWAN bersama-sama dengan saksi THIARTA NINGSIH ikut campur secara tidak langsung dalam proyek pengadaan instalasi biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV. SARI INDAH KARYA melalui telepon dengan maksud menggunakan perusahaanya untuk mengikuti lelang biogas di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung. Kemudian berdasarkan permintaan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN tersebut, saksi I NYOMAN SUARTIKA bersedia meminjamkan CV. SARI INDAH KARYA untuk digunakan mengikuti lelang. Selanjutnya saksi I NYOMAN SUARTIKA meminta terdakwa GEDE GITA GUNAWAN untuk menghubungi salah satu stafnya yaitu saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN. Hal ini bertentangan dengan :

- c) Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengawasi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d) Pasal 365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang tergabung dalam DPRD Kabupaten Klungkung memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan;

□ Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung seharusnya mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan sebagaimana ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun pada kenyataanya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD yang mengetahui tentang adanya pelelangan di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu pengadaan instalasi biogas di Nusa Penida justru menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH

Hal 41 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA dengan maksud untuk menggunakan perusahaan milik saksi I NYOMAN SUARTIKA yaitu CV. SARI INDAH KARYA untuk ikut dalam proses lelang, karena perusahaan milik terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH (istri terdakwa) yaitu CV. BHUANA RAYA tidak memiliki kualifikasi teknis untuk dapat ikut dalam pelelangan pengadaan instalasi biogas.

- Bahwa selanjutnya saksi THIARTA NINGSIH menghubungi staf CV. SARI INDAH KARYA yaitu saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN untuk meminta *user id* dan *password* CV. SARI INDAH KARYA dalam rangka melakukan pendaftaran lelang. Atas ijin dari saksi I NYOMAN SUARTIKA, *user id* dan *password* dikirimkan melalui SMS oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN kepada saksi THIARTA NINGSIH. Bahwa saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN selaku staf CV. SARI INDAH KARYA kemudian mengirimkan kepada saksi THIARTA NINGSIH dokumen perusahaan antara lain IUJK, SBU, Akta Pendirian, dan Perubahan, NPWP, dan SPT Tahunan serta menyiapkan Surat Dukungan Bank di BPD Bali Cabang Karangasem sebagai kelengkapan dokumen penawaran;
- Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN yang merupakan suami saksi THIARTA NINGSIH menghubungi saksi I KOMANG SUDIATMIKA dengan maksud meminjam sertifikat pelatihan biogas yang akan digunakan sebagai tenaga ahli/teknis untuk syarat kelengkapan dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA, selanjutnya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN juga menghubungi saksi I GEDE WIRTA dan saksi NI KADEK NUSANTARI dengan maksud meminjam ijazah SMA dan KTP sebagai tenaga teknis untuk kelengkapan dokumen penawaran, yang mana saksi I KOMANG SUDIATMIKA, I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI adalah bukan merupakan staf dari CV. SARI INDAH KARYA;
- Bahwa dalam proses pengadaan CV. SARI INDAH KARYA digunakan oleh saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku pengurus CV. BHUANA RAYA untuk mengikuti proses pelelangan. Bahwa saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak pernah menandatangani dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA dan tenaga ahli dan tenaga teknis yang ada di dalam dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA yaitu saksi NI PUTU PUTRI ADNYANI, saksi I KOMANG SUDIATMIKA, saksi I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI juga tidak pernah menandatangani dokumen surat pernyataan tidak menjabat sebagai PNS/TNI-Polri dan daftar riwayat hidup sebagai kelengkapan dokumen penawaran. Berdasarkan hal tersebut seharusnya CV. SARI INDAH KARYA digugurkan karena menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pelelangan. Hal ini bertentangan dengan :

Hal 42 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

a) Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

(1) Huruf f, adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

(2) Huruf g, akuntabel yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Pasal 19 yang menyatakan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) Pasal 19 huruf e, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

b) Pasal 19 huruf l, secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;

2) Dokumen Pengadaan Nomor : XXIV.12/Pokja II/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk Pengadaan yaitu :

a) Angka 4.1 huruf c yang menyatakan bahwa peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini;

□ Bahwa pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan oleh Pokja II ULP pada tanggal 3 September 2014 dan dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (BAPK) Nomor : XXIV.17/Pokja II/2014 tanggal 3 September 2014 disusun secara *Proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan yang berlaku) karena dalam pembuktian kualifikasi yang dihadiri oleh saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA dan saksi I THIARTA NINGSIH, pada saat itu saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditawarkan atas nama saksi I KOMANG SUDIATMIKA, saksi I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI kepada Pokja II ULP karena saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak mengenal ketiga tenaga ahli dan tenaga teknis tersebut, akan tetapi CV. SARI INDAH KARYA tetap dinyatakan

Hal 43 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lolos dalam pembuktian kualifikasi oleh Pokja II ULP. Hal ini bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Nomor : XXIV.12/Pokja II/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk Pengadaan yaitu :

- 1) Angka 29.3 yang menyatakan pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya;.
- Bahwa setelah CV. SARI INDAH KARYA dinyatakan sebagai pemenang lelang terdakwa GEDE GITA GUNAWAN menghubungi saksi PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Pengguna Anggaran (PA) via telepon dengan mengatakan sebagai berikut *"pekerjaan instalasi biogas di Nusa Penida dikerjakan oleh adik saya"* kemudian dijawab oleh saksi PUTU WIDIADA, S.Sos sebagai berikut *"...kalau begitu agar dikerjakan dengan baik"*;
- Bahwa penandatanganan kontrak Nomor : 027/1065/BPMPKBPD/2014 dilakukan pada tanggal 11 September 2014 secara tidak langsung antara saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA dan saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV. SARI INDAH KARYA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 890.004.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ribu Rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender (11 September 2014 s/d 30 November 2014);
- Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH selanjutnya meminta saksi NI NYOMAN SURIASTINI selaku staf NATYA KARYA membantu proses pengurusan penyusunan kontrak dan pencairan dana di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung. Penyusunan kontrak dan dokumen pembayaran dilakukan bersama dengan saksi I MADE CATUR ADNYANA,SH selaku KPA yang kemudian disampaikan kepada saksi THIARTA NINGSIH untuk dimintakan tanda tangan. Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh saksi NI NYOMAN SURIASTINI tersebut, saksi THIARTA NINGSIH menyampaikan akan mencarikan tanda tangan saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA terlebih dahulu. Setelah dokumen kontrak dan dokumen pembayaran ditandatangani, saksi NI NYOMAN SURIASTINI membawanya ke BPMPKBPD Kabupaten Klungkung, saksi NI NYOMAN SURIASTINI menyatakan tidak mengetahui pihak yang menandatangani dokumen kontrak dan dokumen pembayaran tersebut. Bahwa saksi I NYOMAN SUARTIKA menyatakan selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen pembayaran tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan :
Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

Hal 44 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pasal 86 ayat 5 yang menyatakan “pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

□ Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/1066/BPMPKBP/ 2014 tanggal 11 September 2014 dengan jangka waktu pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014.

□ Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dicantumkan dalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Total Harga
	BIAYA UNTUK 1 UNIT REAKTOR BIOGAS RUMAH				
I.	BAHAN MATERIAL				
1	Batu bata	1,400.00 bh	4,650.00	6,510,000.00	
2	Pasir Pasang halus	1.50 m ³	515,000.00	772,500.00	
3	Batu Krikil/Koral	1.50 m ³	511,250.00	766,875.00	
4	Semen (50 kg)	13.00 sak	85,000.00	1,105,000.00	
5	Besi polos dia 1 mm panjang (11,5 m)	5.00 btg	135,000.00	675,000.00	
6	Kawat Beton	2.00 kg	35,000.00	70,000.00	
7	Pipa galvanis gas utama plus asesoris	1.00 bh	550,000.00	550,000.00	
8	Pipa inlet dia 4" (4 M) PVC	1.00 btg	345,000.00	345,000.00	
9	Cat Acrylic Emulsion	2.00 kg	80,000.00	160,000.00	
10	Pipa Gas PVC 0,5"	30.00 m	15,000.00	450,000.00	
11	Sambungan Pipa PVC (T,L)	13.00 bh	15,000.00	195,000.00	
12	Lem Pipa PVC	2.00 bh	53,000.00	106,000.00	
13	Manometer	1.00 bh	95,000.00	95,000.00	
14	Nepel 1/2 , 5/16 untuk sambungan Manometer	1.00 bh	45,000.00	45,000.00	
15	Stop kran dia 0,5" (water drain)	1.00 bh	110,000.00	110,000.00	
16	Mixer (untuk reaktor dari kotoran)	1.00 unit	275,000.00	275,000.00	
17	Gas step (Kran+Nepel) ke kompor				
	Gas step	2.00 bh	120,000.00	240,000.00	
	Stop kran	1.00 bh	120,000.00	120,000.00	
	Nepel	1.00 bh	55,000.00	55,000.00	
18	Slang gas (PE) Plus ring 1 set	1.00 m1	135,000.00	135,000.00	
19	Kompor biogas	1.00 unit	265,000.00	265,000.00	
20	T Drat baja Antikarat	2.00 bh	30,000.00	60,000.00	
21	Lampu biogas	1.00 bh	190,000.00	190,000.00	
22	Pematik api	2.00 bh	66,000.00	132,000.00	
23	Papan Begisting	0.50 m ³	4,500,000.00	2,250,000.00	
24	Usuk Begisting 4 x 6 panjang 4 m	15.00 btg	55,000.00	825,000.00	
25	Paku, 3,5,7	2.00 kg	35,000.00	70,000.00	
	JUMLAH..... (I)			16,572,375.00	16,572,375.00

Hal 45 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BIAYA UPAH				
1	Tukang Bangunan/ Tukang batu	9.00 hok	85,000.00	765,000.00	
2	Pekerja/tenaga kerja lainnya	19.00 hok	60,000.00	1,140,000.00	
3	Borongan pemasangan pipa gas	1.00 unit	600,000.00	600,000.00	
4	Borongan Instalasi biogas ke dapur	1.00 unit	800,000.00	800,000.00	
	JUMLAH.....(II)			3,305,000.00	3,305,000.00
	PELATIHAN				
1	User training	1.00 pkt	350,000.00	350,000.00	
	JUMLAH.....(III)			350,000.00	350,000.00
			Real Cost		20,227,375.00
			PPN 10 %		2,022,737.50
			JUMLAH		22,250,112.50

Bahwa pekerjaan instalasi biogas tersebut dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA yang merupakan istri terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku persero komanditer CV. BHUANA RAYA dan anggota DPRD Kabupaten Klungkung. Kemudian selanjutnya saksi THIARTA NINGSIH menyerahkan teknis pekerjaan instalasi biogas tersebut kepada saksi I KOMANG SUDIATMIKA dan yang menyiapkan segala bahan material untuk pekerjaan instalasi biogas tersebut adalah saksi NI PUTU JEMET GANITRI yang merupakan adik terdakwa GEDE GITA GUNAWAN. Dalam proses pengerjaan instalasi biogas tersebut saksi I KOMANG SUDIATMIKA menerima upah borongan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer atau diberikan cek melalui Bank Negara Indonesia (BNI). Hal ini bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

Pasal 87 ayat 3 yang menyatakan “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;

- ☐ Bahwa pada saat proses pencairan dana dari BPMPKBPD Kabupaten Klungkung dana tersebut diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA kemudian atas permintaan saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dana tersebut ditransfer ke rekening CV. BHUANA RAYA;
- ☐ Bahwa pencairan dana tersebut dilakukan sebanyak 4(empat) kali yaitu :
 - ☐ Uang muka kerja dikakukan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung pada rekening BPD Bali Nomor 021.01.00.00001-0 sebesar

Hal 46 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.237.873.797,00 dengan rincian SP2D Nomor:06075/SP2D-DAK/2014 tanggal 07 Oktober 2014 sebesar Rp.216.248.906,00 dan SP2D Nomor 06074/SP2D-PD/2014 tanggal 07 Oktober 2014 sebesar Rp.21.624.891,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9

Atas pembayaran uang muka yang diterima tersebut, CV SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor:0863883 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN dan dikirim melalui transaksi setor tunai pada tanggal 14 Oktober 2014 ke rekening CV BHUANA RAYA pada BPD Bali Cabang Klungkung dengan nomor rekening 021.01.11.000143-6 sebesar Rp.237.800.000,00.

- Pembayaran Termin I, dilakukan melalui Kas Daerah Pemerintah Kab. Klungkung pada rekening BPD Bali nomor 021.01.00.00001-0 sebesar Rp. 222.015.543,00 dengan rincian SP2D nomor: 07484/SP2D-DAK/2014 tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 201.832.312,00 dan SP2D nomor 07483/SP2D-PD/2014 tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 20.183.231,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9.

atas pembayaran termin I yang diterima tersebut, CV. SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor 0863889 sebesar Rp. 222.000.000,00 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN ke rekening BPD Bali Cabang Karangasem atas nama saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN pada tanggal 24 November 2014 yang selanjutnya ditransfer ke CV. BHUANA RAYA pada BNI Cabang Denpasar dengan nomor Rekening 0232890431 sebesar Rp. 221.990.000,00. Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp. 15.543,00 (rekening CV. SARI INDAH KARYA sebesar Rp. 15.543,00 dan ongkos pengiriman uang saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN sebesar Rp. 100.000,00);

- Pembayaran termin II dan III dilakukan Kas Daerah Pemerintah Kab. Klungkung pada rekening BPD Bali nomor 021.01.00.00001-0 sebesar Rp. 333.023.314,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel pembayaran termin II dan III kepada CV. SARI INDAH KARYA

No.	Uraian Pembayaran	SP2D	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Termin II	09815/SP2D-DAK 2014 tanggal 10 Desember 214	266.706.984,00
		09814/SP2D-DAK 2014	26.670.698,00

Hal 47 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 10 Desember 2014	
2	Pembayaran Termin III	09817/SP2D-DAK2 014 tanggal 10 Desember 2014	36.041.483,00
		09816/SP2D-DAK 2014 tanggal 10 Desember 2014	3.604.149,00
	Total Pembayaran Termin II dan III		333.023.314,00

atas pembayaran termin II dan III yang diterima tersebut, CV. SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor 0958332 sebesar Rp. 333.000.000,00 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN ke rekening BPD Bali Cabang Karangasem atas nama saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN pada tanggal 15 Desember 2014 yang selanjutnya ditransfer ke rekening CV. BHUANA RAYA pada BNI cabang Denpasar dengan nomor 0232890431 sebesar Rp. 333.000.000,00. Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp. 23.314,00 yang tidak dikirimkan oleh CV. SARI INDAH KARYA kepada CV. BHUANA RAYA. Hal tersebut bertentangan dengan :

- 2) Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - a) Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : huruf g, akuntabel yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;
 - b) Pasal 6 yang menyatakan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut antara lain :
 - (1) Huruf a, melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - (2) Huruf f, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - c) Pasal 11 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - d) Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

Hal 48 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Huruf a, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

(2) Huruf b, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian

e) Pasal 87 ayat 3 yang menyatakan “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis; dan

f) Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Yang mana dalam hal ini termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;

□ Bahwa saksi THIARTA NINGSIH tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, yaitu terdapat perbedaan spesifikasi teknis bahan material antara kontrak dengan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

NO	Uraian	Kontrak	Fisik
1.	Batubata	Batu bata	Batu bata & batako putih
2.	Besi	Diameter 10 mm	Diamater 8 mm
3.	Cat Acrylic emulsion	2 kg/unit	Tidak ada

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014 pasal 4 ayat (6) yang menyatakan pelaksanaan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang dibiayai dari DAK bidang energi perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Lampiran I Angka VI tentang pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga yaitu :

Huruf A angka 8 yang menyatakan bahwa pembangunan unit tangki pencernaan (*digester*) anaerob tipe kubah tetap (*fixed dome*) menggunakan material, peralatan dan dimensi material sebagaimana yang dipersyaratkan untuk menjamin instalasi biogas dapat beroperasi normal;

□ Bahwa saksi THIARTA NINGSIH tidak melaksanakan pengujian kebocoran terhadap unit biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*) dari beton sesuai dengan

Hal 49 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis kontrak yaitu menggunakan metode uji dengan memasukkan udara dan metode uji dengan memasukkan asap dan penerima bantuan tidak memperoleh pelatihan penggunaan instalasi biogas sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak. Bahwa menurut saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA dan saksi I MADE MURNA selaku Ketua PPHP menerangkan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh saksi THIARTA NINGSIH tidak pernah dilakukan uji fungsi dan pelatihan kepada seluruh penerima biogas. Hal tersebut bertentangan dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014 Lampiran I angka VI huruf B angka 3 yang menyatakan bahwa spesifikasi teknis untuk tipe kubah tetap (*fixed dome*) antara lain pengujian terhadap unit biogas kubah tetap dari beton, dilakukan dengan uji kebocoran tangki pencerna (*digester*), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Metode uji dengan memasukkan udara; dan
- b. Metode uji dengan memasukkan asap

- Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. TJOKORDA GDE TIRTA NINDIA selaku Ahli teknologi Biogas menerangkan bahwa digester pada instalasi biogas tipe *fixed dome* tidak berfungsi karena adanya kondisi ketidaktersediaan air tawar, ketersediaan ternak, spesifikasi biogas yang dibangun tidak sesuai ketentuan, tidak adanya uji kebocoran, dan tidak adanya pelatihan kepada biogas;
- Bahwa menurut saksi I MADE MURNA selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerangkan awalnya menerima surat dari saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA terkait pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah mencapai 48,75 %, sehingga menindaklanjuti hal tersebut saksi I MADE MURNA meneruskan kepada tim PPHP yaitu saksi NI WAYAN MURNIHATI dan saksi PUTU GEDE BISMANTARA untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah mencapai 48,75 % tersebut kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor : 027/1192/PPHP/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tim PPHP menyatakan hasil pekerjaan telah mencapai 48,75 % akan tetapi dalam pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara *proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan) tim PPHP tidak melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak. Hal tersebut bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pasal 18 ayat (5) yang menyatakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - 1) Huruf a, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

Hal 50 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Huruf b, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

□ Bahwa selanjutnya saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH (selaku KPA/PPK) mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kemudian saksi I MADE MURNA selaku Ketua PPHP menindaklanjuti hal tersebut dan meneruskan Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% tersebut kepada tim PPHP yaitu saksi NI WAYAN MURNIHATI dan saksi PUTU GEDE BISMANTARA untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah mencapai 100 % kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor : 027/1391/PPHP/2014 tanggal 28 Nopember 2014, tim PPHP menyatakan hasil pekerjaan telah mencapai 100 % akan tetapi dalam pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara *proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan) tim PPHP tidak melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak dan tim PPHP menandatangani berita acara serah terima (BAST) pekerjaan II (kedua) FHO meskipun belum dilaksanakan uji fungsi dan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan fisik dengan kontrak. Hal tersebut bertentangan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pasal 18 ayat (5) yang menyatakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

1) Huruf a, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

2) Huruf b, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

□ Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH bersama-sama dengan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN telah diserah terimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) II (kedua) Pekerjaan (FHO) Nomor : 27/0644.a/BPMPKBPD/2015 tanggal 09 Juni 2015 bahwa pekerjaan tersebut telah dibayarkan seluruhnya Rp. 890.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan SP2D, akan tetapi dari 40 (empat puluh) penerima bantuan yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan surat Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Nomor : 005/0135/BPMPKBPD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 perihal penetapan penerima bantuan PLTS dan Instalasi Biogas 2014, terdapat 13 (tiga belas) nama penerima bantuan yang dialihkan tanpa diterbitkan surat penetapan Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung. Hal ini bertentangan dengan

Hal 51 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014 yaitu :

- 1) pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014;
 - 2) pasal 2 ayat (2) yang menyatakan petunjuk teknis ini bertujuan :
 - a) Huruf a, menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAK Bidang Energi Perdesaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten;
 - 3) Pasal 4 ayat (6) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD yang mempunyai kewenangan melakukan fungsi pengawasan seharusnya melakukan fungsi pengawasan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebaliknya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN bersama-sama dengan saksi THIARTA NINGSIH ikut campur secara tidak langsung dalam proyek pengadaan instalasi biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung, sehingga instalasi Biogas tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek kegiatan pekerjaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa instalasi biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung TA 2014, sehingga telah memperkaya saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN atau korporasi dalam hal ini CV. BHUANA RAYA sebesar **Rp. 792.912.654 ,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu, Jumlah tersebut adalah nilai pembayaran atas pekerjaan setelah dikurangi PPN yang telah disetorkan ke kas Negara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersama-sama dengan saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 792.912.654,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh

Hal 52 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 42/LHP/XXI/06/2018 tanggal 8 juni 2018;

-----Perbuatan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** selaku Anggota DPRD Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019, pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung, di Desa Kutampi Kaler, Desa Klumpu, dan Desa Sakti di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar, **Sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat kerja (DPPA SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB, dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Oktober 2014, Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) mendapatkan dana DAK untuk Sumber Daya Energi Terbarukan pada pos anggaran belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas dari Kementerian ESDM tahun 2014 sebesar Rp. 815.337.000,- (delapan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dana tersebut kemudian ditambah dengan dana

Hal 53 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping daerah (PD) APBD Kabupaten Klungkung sebesar 10% yaitu Rp. 81.533.700 ,- (delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga keseluruhan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 896.870.700,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPd) Kabupaten Klungkung (Pengguna Anggaran) menunjuk Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPd) Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPd) Kabupaten Klungkung bersama dengan saksi GEMET GAYATRI staf pada Dinas BPMPKBPd yang merupakan adik kandung terdakwa GEDE GITA GUNAWAN melakukan peninjauan lokasi ke 3 (tiga) Desa di Kecamatan Nusa Penida yaitu Desa Kutampi Kaler, Desa Klumpu, dan Desa Sakti, dan menghubungi Kepala Desa Klumpu yaitu saksi I KETUT BIASA, Kepala Desa Sakti yaitu saksi AGUS MADE ALEP, dan Kepala Desa Kutampi Kaler yaitu saksi I KETUT SUPARTHA untuk meminta data masyarakat sebagai pemohon penerima bantuan Sumber Daya Energi Terbarukan Berupa Instalasi Biogas akan tetapi saksi AGUS MADE ALEP, saksi I KETUT SUPARTHA dan saksi I KETUT BIASA selaku Kepala Desa tidak dilibatkan secara langsung dalam penentuan nama-nama calon penerima bantuan berupa instalasi biogas pemilihan nama-nama calon penerima bantuan tersebut sudah ditentukan sepihak oleh saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH dan bahwa kegiatan biogas tersebut tidak menjadi usulan dalam perencanaan dalam musyawarah desa, musyawarah kecamatan kemudian di Kabupaten karena tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat sebelumnya;
- Bahwa dalam proses perencanaan pekerjaan Instalasi Biogas, saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala BPMPKBPd menerbitkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) atas kegiatan Pelatihan Keterampilan Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat yaitu Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan Berupa Instalasi Biogas kepada penerima bantuan yang berlokasi di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Klumpu, Desa Sakti, dan Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten

Hal 54 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, didalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tersebut rencana pemberian bantuan berupa biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*) dengan kapasitas tangki pencerna/*digester* ukuran 4 m³ sebanyak 40 (empat puluh) unit;

- Bahwa saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung menerbitkan Surat Nomor : 027/0320/BPMPKBPD/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Kriteria Permohonan Bantuan Energi Perdesaan yang menyatakan bahwa kriteria pemberian bantuan untuk Instalasi Biogas meliputi:

- Warga masyarakat adalah Rumah Tangga Miskin (RTM)
- Warga masyarakat memiliki dan memelihara ternak sapi minimal dua ekor sapi atau satu ekor sapi dan dua ekor babi dan dipastikan minimal dalam kurun waktu satu tahun masih memiliki dan memelihara ternak, dan
- Bersedia, menerima, memanfaatkan dan memelihara Instalasi Biogas dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH (KPA) dan saksi NENGAH SUKIARTINI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta staf melakukan verifikasi / peninjauan lokasi terhadap 60 (enam puluh) pemohon dari Desa Kutampi Kaler, Desa Klumpu dan Desa Sakti dengan didampingi Kepala Dusun dari masing-masing Desa, selanjutnya terhadap 60 (enam puluh) pemohon tersebut dilakukan penetapan yang layak untuk mendapatkan bantuanBiogas sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebanyak 40 (empat puluh) pemohon yaitu ;

No.	DESA KUTAMPI KALER	DESA KLUMPU	DESA SAKTI
1.	I Made Bakta	I Wayan Mara	I Ketut Murta
2.	I Nyoman Yasa	Pan Darya	I Wayan Musta
3.	Wayan Rama	Pan Badra	I Ketut Jatra
4.	I Made Narna	I Nyoman Kartawan	I Putu Gede Darma Wicaksana
5.	I Ketut Suka	I Wayan Darya Susila	I Ketut Murta
6.	I Made Tika	I Gede Cemeng	
7.	I Ketut Murta	I Ketut Lidra	
8.	I Made Tantra	I Ketut Murya	
9.	I Wayan Wirata	I Made Karsa	
10.	I Gede Sika	I Made Sukra	
11.	I Wayan Jana	I Wayan Sudi	
12.	I Made Darti	I Wayan Jaga	
13.	I Ketut Subrata	I Made Jagat	
14.	I Nyoman Bandem		
15.	I Wayan Sukerta		
16.	I Putu Suwarjana		
17.	I Nyoman Bandem		
18.	I Ketut Sunantara		

Hal 55 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	I Made Mandra		
20.	I Nengah Wartana		
21.	I Ketut Suwarta		
Jumlah	21	13	5
Total	40		

- Bahwa kriteria pemberian bantuan untuk instalasi biogas yang ditetapkan oleh saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014 dengan uraian teknis table :

No.	Uraian	Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2014	Surat Kepala BPMPKBPD
1	Ketersediaan Ternak	2 (dua) ekor sapi atau 7 (tujuh) ekor babi;	2 (dua) ekor sapi atau 1 (satu) ekor sapi dan 2 (dua) ekor babi
2.	Kepemilikan Ternak	Membuat surat pernyataan jaminan ketersediaan ternak minimal selama 2 (dua) tahun	1 (satu) tahun masih memiliki dan memelihara ternak

- Bahwa proses pelelangan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung TA 2014 dilaksanakan secara elektronik oleh LPSE melalui SPSE dengan alamat <https://lpse.klungkungkab.go.id>. Pelelangan dilaksanakan melalui lelang umum dengan pasca kualifikasi sistem satu file dengan metode sistem gugur. Bahwa ULP melaksanakan lelang sebanyak 3 (tiga) kali, lelang I (pertama) tanggal 24 Juli 2014 diikuti oleh 7 (tujuh) peserta dinyatakan gagal dikarenakan tidak ada peserta yang mengajukan dokumen penawaran, pada lelang II (kedua) tanggal 11 Agustus 2014, diikuti oleh 5 (lima peserta) yaitu : CV. Bintang Sembilan, CV. Luah Karya Lestari, CV. Bhuana Raya, CV. Widhi Agung, CV. Adinda Jaya, dinyatakan gagal karena tidak ada peserta yang mengajukan dokumen penawaran dan pada lelang III (ketiga) tanggal 22 Agustus 2014 peserta yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 4 (empat) peserta yaitu :
1. CV. Habib Son Jr,
 2. CV. Bhuana Raya,
 3. CV. Natia Karya, dan
 4. CV. Sari Indah Karya.
- Bahwa sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran tanggal 28 Agustus 2014 hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang yang mengunggah dokumen penawaran yaitu CV. SARI INDAH KARYA, dengan harga penawaran sebesar Rp. 890.004.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ribu Rupiah);

Hal 56 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA pada pelelangan Ke-2 (kedua) ikut sebagai peserta lelang akan tetapi tidak mengajukan dokumen penawaran karena CV. BHUANA RAYA tidak memiliki sub bidang biogas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pelelangan tersebut namun pada pelelangan yang Ke-3 (ketiga) CV. BHUANA RAYA kembali mengikuti lelang padahal saksi THIARTA NINGSIH mengetahui bahwa CV. BHUANA RAYA sudah tidak memenuhi persyaratan pada lelang Ke-2 (kedua);
- Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan sekarang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019 yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;
 - Membahas dan memberi persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah/Kota;
 - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

Hal 57 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang tergabung dalam DPRD Kabupaten Klungkung memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung memiliki hak diantaranya :
- Mengajukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Mengajukan pertanyaan;
 - Menyampaikan usul dan pendapat;
 - Memilih dan dipilih;
 - Membela diri;
 - Imunitas;
 - Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - Protokol dan;
 - Keuangan dan Administratif
- Bahwa berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung memiliki Kewajiban diantaranya:
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
 - Melaksanakan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan menaati peraturan dan perundang-undangan;
 - Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
 - Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - Menaati tata tertib dan kode etik;

Hal 58 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

□ Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang mempunyai kewenangan melakukan fungsi pengawasan justru tidak melakukan fungsi pengawasan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terdakwa GEDE GITA GUNAWAN bersama-sama dengan saksi THIARTA NINGSIH ikut campur secara tidak langsung dalam proyek pengadaan instalasi biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV SARI INDAH KARYA melalui telepon dengan maksud menggunakan perusahaannya untuk mengikuti lelang biogas di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung. Kemudian berdasarkan permintaan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN tersebut, saksi I NYOMAN SUARTIKA bersedia meminjamkan CV. SARI INDAH KARYA untuk digunakan mengikuti lelang. Selanjutnya saksi I NYOMAN SUARTIKA meminta terdakwa GEDE GITA GUNAWAN untuk menghubungi salah satu stafnya yaitu saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN. Hal ini bertentangan dengan :

- a) Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengawasi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b) Pasal 365 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang tergabung dalam DPRD Kabupaten Klungkung memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan;

□ Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung seharusnya mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan sebagaimana ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Hal 59 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun pada kenyataannya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang mengetahui tentang adanya pelelangan di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu pengadaan instalasi biogas di Nusa Penida justru menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV. SARI INDAH KARYA dengan maksud untuk menggunakan perusahaan milik saksi I NYOMAN SUARTIKA yaitu CV. SARI INDAH KARYA untuk ikut dalam proses lelang, karena perusahaan milik terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH (istri terdakwa) yaitu CV. BHUANA RAYA tidak memiliki kualifikasi teknis untuk dapat ikut dalam pelelangan pengadaan instalasi biogas.

- Bahwa selanjutnya saksi THIARTA NINGSIH menghubungi staf CV. SARI INDAH KARYA yaitu saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN untuk meminta *user id* dan *password* CV. SARI INDAH KARYA dalam rangka melakukan pendaftaran lelang. Atas ijin dari saksi I NYOMAN SUARTIKA, *user id* dan *password* dikirimkan melalui SMS oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN kepada saksi THIARTA NINGSIH. Bahwa saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN selaku staf CV. SARI INDAH KARYA kemudian mengirimkan kepada saksi THIARTA NINGSIH dokumen perusahaan antara lain IUIJK, SBU, Akta Pendirian, dan Perubahan, NPWP, dan SPT Tahunan serta menyiapkan Surat Dukungan Bank di BPD Bali Cabang Karangasem sebagai kelengkapan dokumen penawaran;
- Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN yang merupakan suami saksi THIARTA NINGSIH menghubungi saksi I KOMANG SUDIATMIKA dengan maksud meminjam sertifikat pelatihan biogas yang akan digunakan sebagai tenaga ahli/teknis untuk syarat kelengkapan dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA, selanjutnya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN juga menghubungi saksi I GEDE WIRTA dan saksi NI KADEK NUSANTARI dengan maksud meminjam ijazah SMA dan KTP sebagai tenaga teknis untuk kelengkapan dokumen penawaran, yang mana saksi I KOMANG SUDIATMIKA, I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI adalah bukan merupakan staf dari CV. SARI INDAH KARYA;
- Bahwa dalam proses pengadaan CV. SARI INDAH KARYA digunakan oleh saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku pengurus CV. BHUANA RAYA untuk mengikuti proses pelelangan. Bahwa saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak pernah menandatangani dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA dan tenaga ahli dan tenaga teknis yang ada di dalam dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA yaitu saksi NI

Hal 60 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU PUTRI ADNYANI, saksi I KOMANG SUDIATMIKA, saksi I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI juga tidak pernah menandatangani dokumen surat pernyataan tidak menjabat sebagai PNS/TNI-Polri dan daftar riwayat hidup sebagai kelengkapan dokumen penawaran. Berdasarkan hal tersebut seharusnya CV. SARI INDAH KARYA digugurkan karena menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pelelangan. Hal ini bertentangan dengan :

1) Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

a) Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

(1) Huruf f, adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

(2) Huruf g, akuntabel yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Pasal 19 yang menyatakan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) Pasal 19 huruf e, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

b) Pasal 19 huruf l, secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;

2) Dokumen Pengadaan Nomor : XXIV.12/PokjaII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk Pengadaan yaitu :

a) Angka 4.1 huruf c yang menyatakan bahwa peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini;

□ Bahwa pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan oleh Pokja II ULP pada tanggal 3 September 2014 dan dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (BAPK) Nomor : XXIV.17/Pokja II/2014 tanggal 3 September 2014 disusun secara *Proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan yang berlaku) karena dalam pembuktian kualifikasi yang dihadiri oleh saksi I

Hal 61 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA dan saksi THIARTA NINGSIH, pada saat itu saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditawarkan atas nama saksi I KOMANG SUDIATMIKA, saksi I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI kepada Pokja II ULP karena saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak mengenal ketiga tenaga ahli dan tenaga teknis tersebut, akan tetapi CV. SARI INDAH KARYA tetap dinyatakan lolos dalam pembuktian kualifikasi oleh Pokja II ULP. Hal ini bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Nomor : XXIV.12/Pokja II/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk Pengadaan yaitu :

- 1) Angka 29.3 yang menyatakan pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya;
- Bahwa setelah CV. SARI INDAH KARYA dinyatakan sebagai pemenang lelang terdakwa GEDE GITA GUNAWAN menghubungi saksi PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Pengguna Anggaran (PA) via telepon dengan mengatakan sebagai berikut *"pekerjaan instalasi biogas di Nusa Penida dikerjakan oleh adik saya"* kemudian dijawab oleh saksi PUTU WIDIADA, S.Sos sebagai berikut *"...kalau begitu agar dikerjakan dengan baik"*;
- Bahwa penandatanganan kontrak Nomor : 027/1065/BPMPKBPD/2014 dilakukan pada tanggal 11 September 2014 secara tidak langsung antara saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA dan saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV. SARI INDAH KARYA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 890.004.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ribu Rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender (11 September 2014 s/d 30 November 2014);
- Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH selanjutnya meminta saksi NI NYOMAN SURIASTINI selaku staf NATYA KARYA untuk membantu proses pengurusan penyusunan kontrak dan pencairan dana di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung. Penyusunan kontrak dan dokumen pembayaran dilakukan bersama dengan saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA yang kemudian disampaikan kepada saksi THIARTA NINGSIH untuk dimintakan tanda tangan. Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh saksi NI NYOMAN SURIASTINI tersebut, saksi THIARTA NINGSIH menyampaikan akan mencarikan tanda tangan saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA terlebih dahulu. Setelah dokumen kontrak dan dokumen pembayaran ditandatangani, saksi NI NYOMAN SURIASTINI membawanya ke BPMPKBPD Kabupaten Klungkung, saksi NI NYOMAN SURIASTINI menyatakan tidak mengetahui

Hal 62 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menandatangani dokumen kontrak dan dokumen pembayaran tersebut. Bahwa saksi I NYOMAN SUARTIKA menyatakan selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen pembayaran tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan :

Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yaitu:

a) Pasal 86 ayat 5 yang menyatakan “pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

□ Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/1066/BPMPKBP/ 2014 tanggal 11 September 2014 dengan jangka waktu pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014.

□ Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dicantumkan dalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Total Harga
	BIAYA UNTUK 1 UNIT REAKTOR BIOGAS RUMAH				
I.	BAHAN MATERIAL				
1	Batu bata	1,400.00 bh	4,650.00	6,510,000.00	
2	Pasir Pasang halus	1.50 m3	515,000.00	772,500.00	
3	Batu Krikil/Koral	1.50 m3	511,250.00	766,875.00	
4	Semen (50 kg)	13.00 sak	85,000.00	1,105,000.00	
5	Besi polos dia 1 mm panjang (11,5 m)	5.00 btg	135,000.00	675,000.00	
6	Kawat Beton	2.00 kg	35,000.00	70,000.00	
7	Pipa galvanis gas utama plus asesoris	1.00 bh	550,000.00	550,000.00	
8	Pipa inlet dia 4" (4 M) PVC	1.00 btg	345,000.00	345,000.00	
9	Cat Acrylic Emulsion	2.00 kg	80,000.00	160,000.00	
10	Pipa Gas PVC 0,5"	30.00 m	15,000.00	450,000.00	
11	Sambungan Pipa PVC (T,L)	13.00 bh	15,000.00	195,000.00	
12	Lem Pipa PVC	2.00 bh	53,000.00	106,000.00	
13	Manometer	1.00 bh	95,000.00	95,000.00	
14	Nepel 1/2 , 5/16 untuk sambungan Manometer	1.00 bh	45,000.00	45,000.00	
15	Stop kran dia 0,5" (water drain)	1.00 bh	110,000.00	110,000.00	
16	Mixer (untuk reaktor dari kotoran)	1.00 unit	275,000.00	275,000.00	
17	Gas step (Kran+Nepel) ke kompor				
	Gas step	2.00 bh	120,000.00	240,000.00	
	Stop kran	1.00 bh	120,000.00	120,000.00	
	Nepel	1.00 bh	55,000.00	55,000.00	

Hal 63 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Slang gas (PE) Plus ring 1 set	1.00 m1	135,000.00	135,000.00	
19	Kompor biogas	1.00 unit	265,000.00	265,000.00	
20	T Drat baja Antikarat	2.00 bh	30,000.00	60,000.00	
21	Lampu biogas	1.00 bh	190,000.00	190,000.00	
22	Pematik api	2.00 bh	66,000.00	132,000.00	
23	Papan Begisting	0.50 m3	4,500,000.00	2,250,000.00	
24	Usuk Begisting 4 x 6 panjang 4 m	15.00 btg	55,000.00	825,000.00	
25	Paku, 3,5,7	2.00 kg	35,000.00	70,000.00	
	JUMLAH..... (I)			16,572,375.00	16,572,375.00
	BIAYA UPAH				
1	Tukang Bangunan/ Tukang batu	9.00 hok	85,000.00	765,000.00	
2	Pekerja/tenaga kerja lainnya	19.00 hok	60,000.00	1,140,000.00	
3	Borongan pemasangan pipa gas	1.00 unit	600,000.00	600,000.00	
4	Borongan Instalasi biogas ke dapur	1.00 unit	800,000.00	800,000.00	
	JUMLAH.....(II)			3,305,000.00	3,305,000.00
	PELATIHAN				
1	User training	1.00 pkt	350,000.00	350,000.00	
	JUMLAH.....(III)			350,000.00	350,000.00
			Real Cost		20,227,375.00
			PPN 10 %		2,022,737.50
			JUMLAH		22,250,112.50

Bahwa pekerjaan instalasi biogas tersebut dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA yang merupakan istri terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku persero komanditer CV. BHUANA RAYA dan anggota DPRD Kabupaten Klungkung. Kemudian selanjutnya saksi THIARTA NINGSIH menyerahkan teknis pekerjaan instalasi biogas tersebut kepada saksi I KOMANG SUDIATMIKA dan yang menyiapkan segala bahan material untuk pekerjaan instalasi biogas tersebut adalah saksi NI PUTU JEMET GANITRI yang merupakan adik terdakwa GEDE GITA GUNAWAN. Dalam proses pengerjaan instalasi biogas tersebut saksi I KOMANG SUDIATMIKA menerima upah borongan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer atau diberikan cek melalui Bank Negara Indonesia (BNI). Hal ini bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

Pasal 87 ayat 3 yang menyatakan “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;

Hal 64 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pencairan dana dari BPMPKBPD Kabupaten Klungkung dana tersebut diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA kemudian atas permintaan saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dana tersebut ditransfer ke rekening CV. BHUANA RAYA;
- Bahwa pencairan dana tersebut dilakukan sebanyak 4(empat) kali yaitu :
 - Uang muka kerja dikakukan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung pada rekening BPD Bali Nomor 021.01.00.00001-0 sebesar Rp.237.873.797,00 dengan rincian SP2D Nomor:06075/SP2D-DAK/2014 tanggal 07 Oktober 2014 sebesar Rp.216.248.906,00 dan SP2D Nomor 06074/SP2D-PD/2014 tanggal 07 Oktober 2014 sebesar Rp.21.624.891,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9Atas pembayaran uang muka yang diterima tersebut, CV SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor:0863883 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN dan dikirim melalui transaksi setor tunai pada tanggal 14 Oktober 2014 ke rekening CV BHUANA RAYA pada BPD Bali Cabang Klungkung dengan nomor rekening021.01.11.000143-6 sebesar Rp.237.800.000,00.
- Pembayaran Termin I, dilakukan melalui Kas Daerah Pemerintah Kab. Klungkung pada rekening BPD Bali nomor 021.01.00.00001-0 sebesar Rp. 222.015.543,00 dengan rincian SP2D nomor: 07484/SP2D-DAK/2014 tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 201.832.312,00 dan SP2D nomor 07483/SP2D-PD/2014 tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 20.183.231,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9.
- atas pembayaran termin I yang diterima tersebut, CV. SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor 0863889 sebesar Rp. 222.000.000,00 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN ke rekening BPD Bali Cabang Karangasem atas nama saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN pada tanggal 24 November 2014 yang selanjutnya ditransfer ke CV. BHUANA RAYA pada BNI Cabang Denpasar dengan nomor Rekening 0232890431 sebesar Rp. 221.990.000,00. Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp. 15.543,00 (rekening CV. SARI INDAH KARYA sebesar Rp. 15.543,00 dan ongkos pengiriman uang saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN sebesar Rp. 100.000,00);
- Pembayaran termin II dan III dilakukan Kas Daerah Pemerintah Kab. Klungkung pada rekening BPD Bali nomor 021.01.00.00001-0 sebesar

Hal 65 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 333.023.314,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel pembayaran termin II dan III kepada CV. SARI INDAH KARYA

No.	Uraian Pembayaran	SP2D	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Termin II	09815/SP2D-DAK 2014 tanggal 10 Desember 214	266.706.984,00
		09814/SP2D-DAK 2014 tanggal 10 Desember 2014	26.670.698,00
2	Pembayaran Termin III	09817/SP2D-DAK2 014 tanggal 10 Desember 2014	36.041.483,00
		09816/SP2D-DAK 2014 tanggal 10 Desember 2014	3.604.149,00
	Total Pembayaran Termin II dan III		333.023.314,00

atas pembayaran termin II dan III yang diterima tersebut, CV. SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor 0958332 sebesar Rp. 333.000.000,00 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN ke rekening BPD Bali Cabang Karangasem atas nama saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN pada tanggal 15 Desember 2014 yang selanjutnya ditransfer ke rekening CV. BHUANA RAYA pada BNI cabang Denpasar dengan nomor 0232890431 sebesar Rp. 333.000.000,00. Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp. 23.314,00 yang tidak dikirimkan oleh CV. SARI INDAH KARYA kepada CV. BHUANA RAYA. Hal tersebut bertentangan dengan :

1) Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

a) Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : huruf g, akuntabel yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;

b) Pasal 6 yang menyatakan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut antara lain :

(1) Huruf a, melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

(2) Huruf f, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Hal 66 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pasal 11 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut mengendalikan pelaksanaan kontrak
- d) Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
- (1) Huruf a, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - (2) Huruf b, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian
- e) Pasal 87 ayat 3 yang menyatakan “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis; dan
- f) Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Yang mana dalam hal ini termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;

□ **Bahwa saksi THIARTA NINGSIH tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, yaitu terdapat perbedaan spesifikasi teknis bahan material antara kontrak dengan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :**

NO	Uraian	Kontrak	Fisik
1.	Batubata	Batu bata	Batu bata & batako putih
2.	Besi	Diameter 10 mm	Diameter 8 mm
3.	Cat Acrylic emulsion	2 kg/unit	Tidak ada

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014 pasal 4 ayat (6) yang menyatakan pelaksanaan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang dibiayai dari DAK bidang energi perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Lampiran I Angka VI tentang pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga yaitu :

Hal 67 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf A angka 8 yang menyatakan bahwa pembangunan unit tangki pencernaan (*digester*) anaerob tipe kubah tetap (*fixed dome*) menggunakan material, peralatan dan dimensi material sebagaimana yang dipersyaratkan untuk menjamin instalasi biogas dapat beroperasi normal;

- Bahwa saksi THIARTA NINGSIH tidak melaksanakan pengujian kebocoran terhadap unit biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*) dari beton sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak yaitu menggunakan metode uji dengan memasukkan udara dan metode uji dengan memasukkan asap dan penerima bantuan tidak memperoleh pelatihan penggunaan instalasi biogas sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak. Bahwa menurut saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA dan saksi I MADE MURNA selaku Ketua PPHP menerangkan Instalasi biogas yang dikerjakan oleh saksi THIARTA NINGSIH tidak pernah dilakukan uji fungsi dan pelatihan kepada seluruh penerima biogas. Hal tersebut bertentangan dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014 Lampiran I angka VI huruf B angka 3 yang menyatakan bahwa spesifikasi teknis untuk tipe kubah tetap (*fixed dome*) antara lain pengujian terhadap unit biogas kubah tetap dari beton, dilakukan dengan uji kebocoran tangki pencernaan (*digester*), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Metode uji dengan memasukkan udara; dan
- b. Metode uji dengan memasukkan asap

- Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. TJOKORDA GDE TIRTA NINDIA selaku Ahli teknologi Biogas menerangkan bahwa digester pada instalasi biogas tipe *fixed dome* tidak berfungsi karena adanya kondisi ketidaktersediaan air tawar, ketersediaan ternak, spesifikasi biogas yang dibangun tidak sesuai ketentuan, tidak adanya uji kebocoran, dan tidak adanya pelatihan kepada biogas;
- Bahwa menurut saksi I MADE MURNA selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerangkan awalnya menerima surat dari saksi I MADE CATUR ADNYANA selaku KPA terkait pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah mencapai 48,75 %, sehingga menindaklanjuti hal tersebut saksi I MADE MURNA meneruskan kepada tim PPHP yaitu saksi NI WAYAN MURNIHATI dan saksi PUTU GEDE BISMANTARA untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah mencapai 48,75 % tersebut kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor : 027/1192/PPHP/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tim PPHP menyatakan hasil pekerjaan telah mencapai 48,75 % akan tetapi dalam pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara *proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan) tim PPHP tidak melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak. Hal tersebut bertentangan dengan

Hal 68 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pasal 18 ayat (5) yang menyatakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- 1) Huruf a, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- 2) Huruf b, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

□ Bahwa selanjutnya saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH (selaku KPA/PPK) mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kemudian saksi I MADE MURNA selaku Ketua PPHP menindaklanjuti hal tersebut dan meneruskan Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% tersebut kepada tim PPHP yaitu saksi NI WAYAN MURNIHATI dan saksi PUTU GEDE BISMANTARA untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah mencapai 100 % kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor : 027/1391/PPHP/2014 tanggal 28 Nopember 2014, tim PPHP menyatakan hasil pekerjaan telah mencapai 100 % akan tetapi dalam pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara *proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan) tim PPHP tidak melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak dan tim PPHP menandatangani berita acara serah terima (BAST) pekerjaan II (kedua) FHO meskipun belum dilaksanakan uji fungsi dan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan fisik dengan kontrak. Hal tersebut bertentangan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pasal 18 ayat (5) yang menyatakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- 1) Huruf a, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- 2) Huruf b, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

□ Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH bersama-sama dengan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN telah diserah terimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) II (kedua) Pekerjaan (FHO) Nomor : 27/0644.a/BPMPKBPD/2015 tanggal 09 Juni 2015 bahwa pekerjaan tersebut telah dibayarkan seluruhnya Rp. 890.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan SP2D, akan tetapi dari 40

Hal 69 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) penerima bantuan yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan surat Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Nomor : 005/0135/BPMPKBPD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 perihal penetapan penerima bantuan PLTS dan Instalasi Biogas 2014, terdapat 13 (tiga belas) nama penerima bantuan yang dialihkan tanpa diterbitkan surat penetapan Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung, hal ini bertentangan dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014 yaitu :

- 1) pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014;
 - 2) pasal 2 ayat (2) yang menyatakan petunjuk teknis ini bertujuan :
 - a) Huruf a, menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAK Bidang Energi Perdesaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten;
 - 3) Pasal 4 ayat (6) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan yang dibiayai dari DAK Bidang Energi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD yang mempunyai kewenangan melakukan fungsi pengawasan seharusnya melakukan fungsi pengawasan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebaliknya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN bersama-sama dengan saksi THIARTA NINGSIH ikut campur secara tidak langsung dalam proyek pengadaan instalasi biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung, sehingga instalasi Biogas tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek kegiatan pekerjaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa instalasi biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung TA 2014, sehingga telah memperkaya saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN atau korporasi dalam hal ini CV. BHUANA RAYA sebesar **Rp. 792.912.654 ,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu, Jumlah

Hal 70 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah nilai pembayaran atas pekerjaan setelah dikurangi PPN yang telah disetorkan ke kas Negara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersama-sama dengan saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 792.912.654,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 42/LHP/XXI/06/2018 tanggal 8 juni 2018;

-----**Perbuatan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 12 huruf i jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam perkara ini .

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh majelis telah memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** .
2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/P.1.12/Ft.1/12/2018 tertanggal 12 Desember 2018 sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN**.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dan para ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan dan disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal 71 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi I PUTU WIDIADA,S.Sos**, Tabanan, 48 Tahun / 28 Nopember 1968, Laki-laki, Indonesia, Jalan Ratna No.3 Kabupaten Klungkung, Hindu, PNS, Sarjana, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui perihal kegiatan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 karena masuk dalam DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMKBPD) Kabupaten Klungkung tahun 2014 sewaktu saksi masih menjabat selaku Kepala Badan;
 - Bahwa kegiatan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 tercantum dalam Daftar Isian Anggaran (DPA) BPMKBPD Kabupaten Klungkung Tahun 2014;
 - Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut secara detail, namun berdasarkan laporan dari staf yang saksi ketahui pada tahun 2014 terdapat kegiatan biogas yang dananya bersumber dari Kementerian ESDM yang masuk ke salah satu Kegiatan BPMKBPD Kabupaten Klungkung yang berdasarkan laporan tersebut saksi ketahui besaran anggaran adalah sekitar delapan ratus juta rupiah;
 - Bahwa awalnya kami disampaikan oleh Tim Anggaran (TPADP) bahwa kami diberikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Biogas tersebut karena salah satu Tupoksi BPMPD KB PD adalah terkait pemberdayaan Desa yang kemudian masuk kedalam DPA induk BPMPD KB PD Kabupaten Klungkung
 - Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 yang tercantum dalam DPA tersebut adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA);
 - Bahwa karena anggaran tersebut telah tercantum dalam DPA BPMKBPD Kabupaten Klungkung tahun 2014, saksi wajib melaksanakan anggaran tersebut, dalam kapasitas saksi selaku Pengguna Anggaran saksi membentuk Tim (PPK, PPTK dan lainnya) serta membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran adalah Terdakwa I MADE CATUR ADNYANA (Kabid Kawasan Pedesaan), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah saksi NI NENGAH SUKIARTINI, selain itu juga terdapat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan namun saksi tidak ingat siapa saja orang yang duduk dalam panitia tersebut;
 - Bahwa secara teknis saksi kurang mengetahui pembagian pemberian kuasa pengguna anggaran tersebut, karena luasan cakupan tugas pokok dan fungsi

Hal 72 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMKBPD sehingga dilakukan Pemberian Kuasa kepada masing-masing Kepala Bidang yang melaksanakan kegiatan secara langsung;

- Bahwa saksi kenal dokumen tersebut merupakan RUP yang dibuat oleh Bidang Kawasan Pedesaan yang dalam perjalanannya dikoreksi bersama dan selanjutnya yang menetapkan RUP tersebut adalah saksi dan tanda tangan dalam RUP tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa dalam RUP tersebut kegiatan biogas tersebut dilaksanakan di Nusa Penida karena di Nusa Penida banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran (RTS)/ Rumah Tangga Miskin (RTM), sehingga dengan kegiatan ini dapat meringankan beban RTS;
- Bahwa sebagaimana telah tercantum dalam DPA bahwa biogas yang dibuat adalah sejumlah 40 unit;
- Bahwa kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang memperoleh bantuan biogas, RTS tersebut memiliki hewan peliharaan sapi minimal 2 ekor, dan persyaratan lainnya;
- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi, yang dilakukan di Kantor Camat Nusa Penida, namun saksi lupa siapa sajakah yang mengikuti sosialisasi tersebut dan berapa kalikah sosialisasi tersebut dilakukan. Hal yang disosialisasikan adalah syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan instalasi biogas tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi tersebut, terdapat usulan dari Kepala Desa setelah itu usulan dari Kepala Desa tersebut diverifikasi dan disurvei, setelah cocok dengan kriteria dan syarat-syarat terpenuhi barulah kegiatan ini dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan siapa sajakah yang melaksanakan kegiatan survey dan verifikasi terhadap siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut, saksi juga tidak ingat secara pasti apakah ada dokumen yang menjelaskan hasil survey dan verifikasi tersebut.
- Bahwa seluruh kegiatan pengadaan telah dilaksanakan oleh KPA dan PPTK, saksi hanya dilaporkan setelah adanya pemenang lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemenang lelang tersebut, saksi hanya dilaporkan oleh KPA yaitu Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH bahwa untuk kegiatan biogas telah didapatkan pemenangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut, hal teknis dilaksanakan oleh KPA yaitu Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH;
- Bahwa yang menyusun spesifikasi teknis adalah KPA yaitu Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, seingat saksi pernah dilaporkan secara lisan bagaimana spesifikasi teknis kegiatan biogas tersebut, namun saksi lupa secara pasti;

Hal 73 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa dokumen Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 027/1065/BPMPKBPD tanggal 11 September 2014 saksi menjelaskan bahwa pernah melihat dokumen Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 027/1065/BPMPKBPD tanggal 11 September 2014 tersebut, saksi hanya mendapatkan laporan dari KPA bahwa kegiatan biogas tersebut telah berjalan;
- Bahwa berdasarkan pemantauan saksi dilapangan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa saksi menerangkan sudah dilakukan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran dilaksanakan sebanyak 3 kali sesuai termin, pembayaran ditujukan kepada Saksi I NYOMAN SUARTIKA yang merupakan direktur CV SARI INDAH KARYA, saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi I NYOMAN SUARTIKA, Setelah laporan sesuai termin dilaksanakan, dilanjutkan proses pembayaran dimana segala persyaratan pembayaran dilaksanakan oleh KPA, setelah seluruh persyaratan pembayaran terpenuhi barulah dilakukan pembuatan SPM oleh Bendahara sekaligus di verifikasi oleh bendahara, setelah itu barulah saksi selaku PA menandatangani SPM tersebut dan diajukan untuk dilakukan pembayaran berdasarkan SP2D;
- Bahwa saat penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas, saksi menerangkan tandatangan dalam berita acara tersebut adalah benar tanda tangan saksi, ada sekitar 40 berita acara serah terima yang saksi tanda tangani. Dapat saksi jelaskan, bahwa setelah kegiatan biogas tersebut selesai dilaksanakan dilakukan serah terima bantuan yang mana masing-masing dokumen tersebut dicari oleh staf kepada masing-masing penerima bantuan. Secara runut, masyarakat dan kepala desa menandatangani terlebih dahulu selanjutnya baru saksi menandatangani, Berita Acara tersebut dibuat dengan tujuan agar setelah kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah, selanjutnya diserahkan kepada masyarakat dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan agar dipelihara oleh masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan masyarakat yang tercantum dalam berita acara serah terima bantuan tersebut sebagai penerima bantuan secara nyata;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi I MADE CATUR ADNYANA selaku KPA, pernah dilakukan uji coba dan hasilnya biogas tersebut dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masyarakat penerima bantuan telah mendapatkan pelatihan atau penyuluhan;
- Bahwa pada saat serah terima tersebut, masyarakat sanggup untuk memanfaatkan bantuan biogas tersebut;

Hal 74 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah nama orang konsultan perencana dan konsultan pengawas kegiatan biogas tersebut, namun yang jelas berkaitan pembayaran kepada konsultan perencana dan konsultan pengawas tetap melalui saksi selaku Pengguna Anggaran setahu saksi konsultan Pengawas tersebut adalah CV. PILAR UTAMA dan yang menjadi konsultan perencana adalah CV. GRAHA UNDAGI, namun saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengusulkan kegiatan biogas tersebut, Namun saat itu ada anggaran DAK kegiatan biogas yang disampaikan oleh BAPEDA namun saksi lupa orangnya, akan tetapi tim anggaran yang menyampaikan bahwa ada dana DAK sebesar Rp. 896.870.700,- (delapan ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menerima informasi tersebut saksi melakukan perencanaan penggunaan Anggaran tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan proses perencanaan yang saksi lakukan adalah saksi melakukan koordinasi dengan bidang kawasan perdesaan yaitu kepala bidangnya yakni Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang saksi siapkan tahap perencanaan seingat saksi RKA dan DPA saja;
- Bahwa dasar saksi menyusun dokumen perencanaan adalah Juknis dalam Permen ESDM nomor 3 tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan criteria bagi masyarakat calon penerima terdapat dalam Juknis Permen ESDM nomor 3 tahun 2014 dan juga surat kriteria calon penerima bantuan tanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa yang membuat surat kriteria calon penerima bantuan tersebut adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH;
- Bahwa saksi menerangkan dana sebesar Rp. 896.870.700,- (delapan ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah), awalnya dalam DPA tanggal 09 Januari 2014 dipergunakan untuk 60 titik biogas dengan harga 1 unit biogas sebesar Rp. 14.947.845 (empat belas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) namun dalam DPA perubahan tanggal 23 Oktober 2014 menjadi 40 (empat puluh) titik dengan masing-masing titik seharga Rp. 22.524.896 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan secara teknis usul perubahan dilakukan oleh kabit yaitu saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH sebabnya perubahan tersebut karena harga di Nusa Penida lebih mahal daripada di daratan klungkung, saat itu saksi hanya menyetujui saja;

Hal 75 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat itu dilakukan survey kepada warga secara langsung, kapan dilakukan saksi lupa, surveynya ke calon penerima dan melihat langsung ke ternak, setelah ada usul perbekel dari desa kutampi kaler, desa klumpu dan desa sakti dengan total sejumlah 66 pemohon. Selanjutnya dari 66 pemohon tersebut dilakukan survey sehingga muncul penetapan penerima 40 orang;
- Bahwa saksi menerangkan ada dibuatkan penetapan nama calon penerima bantuan biogas tertanggal 06 Mei 2014 dan lampirannya tanggal 07 Juli 2014;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada sosialisasi dan evaluasi dari SKPD provinsi kepada SKPD yang saksi pimpin;
- Bahwa saat penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa dokumen penetapan penerima biogas skala rumah tangga oleh perbekel desa kutampi kaler, sakti dan klumpu saksi menerangkan saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan tertulis kepada bupati klungkung, hanya secara lisan saja;
- Bahwa saat penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa dokumen rencana Umum Pengadaan Pekerjaan Biogas rumah tangga 2014 di Nusa Penida, kemudian saksi menerangkan bahwa yang membuat dokumen rencana Umum pengadaan tersebut adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa saat penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa Harga Perkiraan Semntara (HPS) kepada saksi kemudian saksi menerangkan saksi tidak tahu karena yang membuat adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH saksi tidak pernah diajak membahasnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD kabupaten klungkung dan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN pernah menghubungi saksi via telepon terkait proyek biogas ini yang tanggalnya saksi lupa dengan mengatakan bahwa adek Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN yang memenangkan proyek lelang biogas, namun hanya sebatas itu;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya kami susun RKA (Rencana Kerja Anggaran) belum ada untuk pengadaan instalasi biogas setelah berjalan RKA tersebut ada penambahan anggaran untuk pengadaan instalasi biogas kemudian kami mengadakan perubahan RKA;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah berkonsultasi dengan tim penyusun anggaran bagian sekretaris badan pemberdayaan masyarakat, Perempuan KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) kemudian ibu sekretaris mengatakan kepada saksi bahwa hasil konsultasi dengan tim anggaran di sekda Kabupaten klungkung dikatakan bahwa penambahan dana tersebut untuk bidang

Hal 76 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan kawasan pedesaan kemudian kami memasukkan dan tersebut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- Bahwa yang bertugas dalam tim penyusun anggaran badan pemberdayaan masyarakat, Perempuan KB dan Pemerintahan Desa (BPMKBPDP) adalah saksi selaku kepala badan, kemudian sekretaris MARIA DAI, 6 orang kabid salah satunya Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH kemudian dua orang saksi dari masing-masing bidang;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai survey pada saat penentuan lokasi penerima bantuan tersebut di nusa penida yang lebih paham mengetahui hal teknis adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH karena waktu itu disampaikan kepada saksi secara lisan bahwa sudah dilakukan survey dan verifikasi dan yang menyimpan dokumen-dokumen tersebut adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH hanya melaporkan secara lisan saja mengenai hasil survey dan verifikasi dan tidak ada ditunjukkan kepada saksi laporan tertulis mengenai hasil survey dan verifikasi;
- Bahwa saat penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPA) yang tertera bahwa belanja instalasi biogas (DAK Rp. 815.337.000, PD Rp,81.553.700) dengan volume 60 unit dan harga satuan Rp, 14.947.845,00 jumlah keseluruhan Rp 896.870.700,- kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dasar penentuan harga satuan sebesar , 14.947.845,00 yang lebih mengetahui adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH karena yang menyusun adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH sedangkan saksi setelah jadi hanya menandatangani saja;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyusun RUP adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH saksi waktu itu hanya menandatangani saja yang menjadi dasar adalah juknis Permen ESDM No. 3 tahun 2014;
- Bahwa saksi menjelaskan waktu itu pada saat saksi menandatangani surat kriteria pemberian bantuan energi pedesaan (energi terbarukan) bagi rumah tangga miskin saksi diperlihatkan Juknis oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH dan syarat/kriteria penerima bantuan tersebut sudah sesuai dengan juknis yang diperlihatkan tersebut yaitu warga masyarakat memiliki dan memelihara ternak sapi minimal 2 (dua) ekor atau 1 (satu) ekor sapi dan 2 (dua) ekor babi dan dipastikan minimal dalam kurun waktu satu tahun masih memiliki dan memelihara ternak;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai dokumen-dokumen pendukungnya dari calon penerima tersebut sebelum ditetapkan sudah dilampirkan;

Hal 77 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada menandatangani perubahan penetapan penerima bantuan lagi selain yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan survey adalah staf-staf di bidang yaitu saksi SUKIARTINI, saksi GEMET GAYATRI, dan Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH lamanya sekitar 3 hari;
- Bahwa saksi menerangkan waktu itu disampaikan secara lisan saja mengenai hasil dari survey tersebut oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH dan tidak ada laporan tertulis kepada saksi;
- Bahwa terkait penetapan 40 penerima bantuan di Nusa Penida saksi menerangkan sudah mempercayakan untuk melaksanakan semua kegiatan terkait pembangunan instalasi biogas kepada Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku kuasa pengguna anggaran;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan laporan dari Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA, pernah dilakukan uji coba akan tetapi tidak berupa laporan tertulis hanya lisan kepada saksi, tidak ada dilampirkan berita acara mengenai siapa melaksanakan uji coba dan dihadiri oleh siapa saja saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan waktu itu setelah ada pemenang lelang saksi ada dihubungi oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN via telepon yang mengatakan bahwa adiknya yang memenangkan lelang biogas dan saksi juga tidak tahu siapa yang dimaksud dengan adiknya tersebut saksi hanya mengatakan kepada terdakwa GEDE GITA GUNAWAN kalau begitu agar proyek biogas tersebut dikerjakan dengan baik;
- Bahwa saksi menerangkan serah terima instalasi biogas kepada masyarakat waktu itu saksi hanya menandatangani berita acara serah terima di kantor BPMPKBPD yang mana berita acara serah terima sebelumnya sudah ditandatangani oleh penerima bantuan sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kesesuaian dari nama-nama penerima bantuan dengan item-item pekerjaan instalasi biogas tersebut bahwa Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH yang sudah mengecek dan mengatakan kepada saksi bahwa sudah sesuai semuanya dan tidak ada keberatan dari masyarakat penerima bantuan instalasi biogas dan sudah ditandatangani semuanya oleh penerima bantuan sehingga saksi mau tanda tangan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi I **DEWA GEDE WIDIANA, SKM**, Nyanglan, 49 Tahun / 21 Nopembr 1967, Laki-laki, Indonesia, Dusun Tengah Desa Nyanglan, Kcamatan Banjarangkan,

Hal 78 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, Hindu, Pegawai Negeri Sipil, S-1.081339006790, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di BPMPKBPD sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB Dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat dan Pegawai menjadi Pejabat Pengadaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan ini saksi berperan sebagai Pejabat Pengadaan dalam hal pengadaan Penyedia Jasa Perencana dan Pengawasan;
- Bahwa acuan dan pedoman saksi dalam melaksanakan tugas adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan LKPP Nomor 6 tahun 2012;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terlebih dahulu bahwa pengadaan jasa pengawasan dan perencana kegiatan pengadaan Instalasi Biogas dilaksanakan dengan system pengadaan langsung hal ini dikarenakan nilai pengadaan jasanya dibawah Rp. 50.000.000,- yang mana pengadaan jasa tersebut bernilai kurang lebih Rp. 32.000.000,- ini untuk pengadaan jasa perencana seangkan untuk pengadaan pengawasan sebesar kurang lebih Rp. 22.000.000,-, Bisa saksi jelaskan proses pengadaan Penyedia Jasa dalam pengadaan bio gas adalah Berawal pada saat pengadaan Biogas saksi sempat diajak bicara oleh KPA yakni Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH diruangannya yang dihadiri oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak ingat namanya pada saat itu kami membahas mengenai prosedural pengadaan jasa perencanaan, setelah saksi memaparkan mengenai proses pengadaan jasa perencanaan kemudian saksi dimintakan oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH nomor Surat Proses pengadaan penyedia jasa dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan tujuan kegiatan perencanaan biogas bisa berjalan, kemudian saksi memberikan nomor tersebut kepada orang kantor yang namanya sudah lupa. Setelah itu beberapa hari kemudian saksi disodorkan Dokumen-dokumen pengadaan penyedia jasa perencana oleh orang yang saksi sudah lupa namanya yang pasti orang tersebut adalah staf di kantor pada saat itu saksi disodorkan beberapa dokumen terkait Pengadaan Penyedia Jasa Perencana seperti (jaksa penuntut umum memperlihatkan 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja Nomor 027/0486.B/BPMPKBPD/III/2014 dalam hal Penyedia Jasa Perencana): Surat Penyampaian Hasil Pengadaan langsung tertanggal 18 Maret 2014, Surat Penetapan Penyedia Barang/ Jasa Hasil Pengadaan Langsung tertanggal 17 Maret 2014, Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negoisasi Teknis Biaya Nomor 39/PPBJ- BPMPKBPD/2014, Daftar Hadir Acara Klarifikasi dan Negoisasi, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 38/PPBJ- BPMPKBPD/2014, Lampiran Berita

Hal 79 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Evaluasi Penawaran, Lembar Kerja Evaluasi Tekni, lembar kerja Evaluasi metodologi (20%), Daftar Hadir Pemasukkan dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi dan Penawaran, Undangan Pemasukkan dan Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran tertanggal 10 Maret 2014, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan nomor : 35/PPBJ-BPMPKBPD/2014, Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan, Undangan Penjelasan Pekerjaan tertanggal 06 Maret 2014, Daftar Penerimaan Surat Acara Penjelasan Pekerjaan tanggal 07 Maret 2014, Berita Acara Perbandingan Hasil Survey Nomor 32/PPBJ-BPMPKBPD/2014, Surat Mohon Informasi Harga tertanggal 04 Maret 2014 CV. GRAHA UNDAGI, Surat Mohon Informasi Harga tertanggal 04 Maret 2014 CV. PILAR UTAMA, Surat Mohon Informasi Harga tertanggal 04 Maret 2014 CV. TIKA DISAIN, Perbandingan Harga Survey. Dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan sebelumnya, siapa yang menyiapkan saksi tidak tahu saksi hanya membaca dan menandatangani;

- Bahwa saksi hanya sebatas memberikan Nomor Surat dari Pejabat Pengadaan Penyedia Jasa perencanaan;
- Bahwa alurnya sama dengan proses Pengadaan Penyedia Jasa Perencana sebagaimana yang saksi jelaskan dalam point 10 diatas, saksi hanya memberikan nomor Surat dari Pejabat Pengadaan Penyedia Jasa Pengawasan, awalnya saksi sempat diajak bicara oleh KPA yakni Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH diruangannya yang dihadiri oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak ingat namanya pada saat itu kami membahas mengenai procedural pengadaan jasa Pengawasan, setelah saksi memaparkan mengenai proses pengadaan jasa pengawasan kemudian saksi dimintakan oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH nomor Surat Proses pengadaan penyedia jasa dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan tujuan kegiatan Pengawasan proyek biogas bisa berjalan, kemudian saksi memberikan nomor tersebut kepada orang kantor yang namanya sudah lupa. Setelah itu beberapa hari kemudian saksi disodorkan Dokumen-dokumen pengadaan penyedia jasa Pengawasan oleh orang yang saksi sudah lupa namanya yang pasti orang tersebut adalah staf di kantor, pada saat itu saksi disodorkan beberapa dokumen terkait Pengadaan Penyedia Jasa Pengawasan Instalasi Biogas seperti (jaksa penuntut umum memperlihatkan 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja nomor 027/1052/BPMPKBPD/2014 dalam hal Penyedia Jasa Pengawasan) : Surat Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung tertanggal 08 September 2014, Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Hasil Pengadaan Langsung tertanggal 05 September 2014, Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negoisasi Teknis Biaya nomor 027/174/PPBJ/2014, Surat Daftar Hadir Acara Evaluasi, Klarifikasi Dan Negoisasi

Hal 80 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya, Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 027/173/PPBJ/2014 Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran, Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Rekapitulasi Penilaian Teknis, 3 (tiga) Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 027/172/PPBJ/2014, Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Penawaran Nomor 027/173/PPBJ/2014 Lampiran Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, Surat Daftar Hadir Acara Pemasukkan dan Pembukaan dokumen Kualifikasi dan Penawaran, surat Undangan Prakuilifikasi tertanggal 03 September 2014, Surat Undangan Pengadaan Langsung tertanggal 28 Agustus 2014, Surat Undangan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Penawaran tertanggal 28 Agustus 2014, Surat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 027/169/PPBJ/2014, Surat Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan, Surat Undangan Penjelasan Pekerjaan tertanggal 26 Agustus 2014, Surat Berita Acara Perbandingan Hasil Survey nomor 027/0937/BPMPKBPD, Surat Mohon Informasi Harga untuk CV. GRAHA UNDAGI, CV. PILAR UTAMA, dan CV. TIKA DISAIN tertanggal 12 Agustus 2014, Surat Rekapitulasi. Dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan sebelumnya, siapa yang menyiapkan saksi tidak tahu saksi hanya membaca dan menandatangani;

- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi hanya disuruh untuk menandatangani saja mengenai kegiatan seperti dalam dokumen tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pertanggungjawabkan kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Kepala BPMPKBPD;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **NI LUH PUTRI ANTINI,SE**, Banjarangkan, 34 Tahun / 26 April 1982, Perempuan.Indonesia, BTN Koripan Banjarangkan Blok B Nomor 15 Banjarangkan Klungkung, Hindu, PNS (Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung), S-1.Yang pada di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui sebatas proses administrasi keuangan kegiatan tersebut, namun kegiatan di lapangan saksi tidak mengetahui
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku bendahara Pengeluaran adalah Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 3/16/H2O/2014 dan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 37/16/H2O/2014 tanggal 7 Januari 2014.
- Bahwa saksi telah memproses administrasi pencairan dana atas kegiatan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber daya energy terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 baik kepada konsultan

Hal 81 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencana, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, pembayaran honor serta membuat administrasi lainnya terkait dengan pertanggungjawaban keuangannya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan Pengguna Anggaran adalah Kepala Badan yaitu saksi I Putu Widiada, S.Sos, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH. yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh saksi Ni Nengah Sukiartini ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor 1.11.01.00.00.51 dengan nomor rekening 1.22.1.11.01.16.03.5.2.2.23.01, sumber dana kegiatan pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber daya energy terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 terdiri dari : Perencanaan sebesar Rp. 32.287.345,- bersumber dari APBD. Pengawasan sebesar Rp. 22.524.896,- bersumber dari APBD.
- Pembangunan (fisik) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 815.337.000,- dan Dana Pendamping sebesar Rp. 81.533.700,- sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 896.870.700.
- Bahwa Pada awalnya Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) menerima permohonan dari pihak ketiga yang didalamnya mencantumkan syarat-syarat administrasi seperti Faktur Penagihan, Berita Acara Persetujuan pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang mana seluruhnya di ketahui oleh PPTK dan PPK/KPA. selanjutnya setelah seluruh administrasi tersebut terpenuhi, PPTK menyerahkan dokumen tersebut kepada Tim Verifikasi yang diketahui oleh I Wayan Suda selaku Kasubag Keuangan/ Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya setelah diverifikasi barulah diberikan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran, lalu saksi mengecek apakah kode rekening cocok dan ketersediaan dana di rekening tersebut, apabila telah cocok barulah saksi buat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang saksi tandatangani dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya diproses ke keuangan Pemda untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa untuk kegiatan Perencanaan dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali kepada konsultan perencana saksi I Gusti Ayu Alit Suci Widari, A.Md selaku Direktur CV. Graha Undagi. Berdasarkan Dokumen yang ada berupa Surat Perintah Kerja nomor 027/0486.B/BPMPKBPD/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, Faktur Penagihan, Permohonan Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Permohonan Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dan kwitansi.

Hal 82 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dibuatkan SPP nomor 00106/SPP-LS/BPMPKBPD/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan SPM tanggal 27 Agustus 2014.

- Bahwa setelah diproses di keuangan selanjutnya terbit SP2D Nomor 04998/SP2D-LS/2014 tanggal 2 September 2014 sebesar Rp. 31.800.000,- dengan potongan pajak (PPN dan PPh pasal23) sebesar Rp. 4.047.273,- ditujukan kepada saksi I Gusti Ayu alit Suci Widari,A.Md nomor rekening 011.02.02.26883-0 pada Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar.
- Bahwa Untuk Kegiatan Pengawasan dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali kepada Konsultan Pengawasan Saksi I Made Dirganata,ST selaku Direktur CV. Pilar Utama.Berdasarkan Dokumen yang ada berupa Surat Perintah Kerja nomor 027/1052 /BPMPKBPD/ 2014 tanggal 9 September 2014, Faktur Penagihan, Permohonan Pembayaran, Berita Acara Pembayaran, berita Acara persetujuan Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Permohonon Pemeriksaan dan kwitansi. Selanjutnya dibuatkan SPP nomor 00251/SPP-LS/BPMPKBPD/2014 tanggal 9 Desember 2014 dan SPM tanggal 9 Desember 2014.Selanjutnya diproses di keuangan selanjutnya terbit SP2D Nomor 09813/SP2D-LS/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 22.350.000,- dengan potongan pajak (PPN dan PPh pasal22) sebesar Rp. 2.844.545,- ditujukan kepada Saksi I Made Dirganata,ST nomor rekening 01.11.00.380-3 pada Bank BPD Bali Cabang Karangasem.
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali meliputi Uang Muka Kerja, Termin I, termin II dan Termin III yang masing-masing terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping kepada Kontraktor Pelaksanal Nyoman Suartika selaku Direktur CV. Sari Indah Karya.

a. Pembayaran Uang Muka Kerja

Berdasarkan Dokumen yang ada berupa Surat Perintah Kerja nomor 027/1065 /BPMPKBPD/ 2014 tanggal 11 September 2014, Faktur Penagihan, Permohonan Pembayaran uang muka, Berita Acara Pembayaran uang muka, Berita Acara persetujuan Pembayaran Uang Muka, Surat Pernyataan penggunaan Uang muka, Rencana penggunaan Uang Muka, Jaminan Uang muka sebesar Rp. 267.001.200,- dan kwitansi.

Selanjutnya dibuatkan SPP nomor 00144/SPP-DAK/BPMPKBPD/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan SPM/DAK tanggal 6 Oktober 2014 sedangkan SPP Dana pendamping nomor 145/SPP-PD/BPMPKBPD/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan SPM/PD tanggal 6 Oktober 2014

Setelah diproses di keuangan selanjutnya terbit SP2D Nomor 06075/SP2D-DAK/2014 tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 242.728.363,- dengan potongan pajak (PPN dan PPh pasal23) sebesar Rp. 26.479.457,- ditujukan kepada Saksi I Nyoman Suartika,ST nomor rekening 022.01.00.00.559-9 pada Bank BPD Bali

Hal 83 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Klungkung sedangkan untuk Dana Pendamping terbit SP2D Nomor 06074/SP2D-PD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 24.272.837,- dengan potongan pajak (PPN dan PPh pasal23) sebesar Rp. 2.647.946,- ditujukan kepada I Nyoman Suartika, ST nomor rekening 022.01.00.00.559-9 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.

b. Pembayaran Termin I

Berdasarkan Dokumen yang ada berupa Surat Perintah Kerja nomor 027/1065 /BPMPKBPD/ 2014 tanggal 11 September 2014, Faktur Penagihan, Permohonan Pembayaran Termin I, Berita Acara Pembayaran Termin I, Berita Acara persetujuan Pembayaran Termin I, Mohon Pemeriksaan Hasil pekerjaan 48,75%, berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 48,75% dan kwitansi.

Selanjutnya dibuatkan SPP nomor 00164/SPP-DAK/BPMPKBPD/2014 tanggal 4 Nopember 2014 dan SPM/DAK tanggal 4 Nopember 2014 sedangkan SPP Dana pendamping nomor 00165/SPP-PD/BPMPKBPD/2014 tanggal 4 Nopember 2014 dan SPM/PD tanggal 4 Nopember 2014

Setelah diproses di keuangan selanjutnya terbit SP2D Nomor 07484/SP2D-DAK/2014 tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp. 226.546.473,- dengan potongan pajak (PPN dan PPh pasal23) sebesar Rp. 24.714.161,- ditujukan kepada Saksi I Nyoman Suartika, ST nomor rekening 022.01.00.00.559-9 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung sedangkan untuk Dana Pendamping terbit SP2D Nomor 07483/SP2D-DAK/2014 tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp. 22.654.647,- dengan potongan pajak (PPN dan PPh pasal23) sebesar Rp. 2.471.416,- ditujukan kepada Saksi I Nyoman Suartika, ST nomor rekening 022.01.00.00.559-9 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.

c. Pembayaran Termin II

Berdasarkan Dokumen yang ada berupa Surat Perintah Kerja nomor 027/1065 /BPMPKBPD/ 2014 tanggal 11 September 2014, Faktur Penagihan, Permohonan Pembayaran Termin II, Berita Acara Pembayaran Termin II, Berita Acara persetujuan Pembayaran Termin II, Mohon Pemeriksaan Hasil pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% dan kwitansi.

Selanjutnya dibuatkan SPP nomor 00242/SPP-DAK/BPMPKBPD/2014 tanggal 9 Desember 2014 dan SPM/DAK tanggal 9 Desember 2014 sedangkan SPP Dana pendamping nomor 00243/SPP-PD/BPMPKBPD/2014 tanggal 9 Desember 2014 dan SPM/PD tanggal 9 Desember 2014

Setelah diproses di keuangan selanjutnya terbit SP2D Nomor 09815/SP2D-DAK/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 299.364.982,- dengan potongan pajak (PPN dan PPh pasal23) sebesar Rp. 32.657.998,- ditujukan kepada I Nyoman Suartika, ST nomor rekening 022.01.00.00.559-9 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung sedangkan untuk Dana Pendamping terbit SP2D

Hal 84 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09814/SP2D-DAK/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 29.936.498,- dengan potongan pajak (PPN dan PPh pasal23) sebesar Rp. 3.265.800,- ditujukan kepada Saksi I Nyoman Suartika, ST nomor rekening 022.01.00.00.559-9 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.

d. Pembayaran Termin III

Berdasarkan Dokumen yang ada berupa Surat Perintah Kerja nomor 027/1065 /BPMPKBPD/ 2014 tanggal 11 September 2014, Faktur Penagihan, Permohonan Pembayaran Termin III, Berita Acara Pembayaran Termin III, Berita Acara persetujuan Pembayaran Termin III dan kwitansi.

Selanjutnya dibuatkan SPP nomor 00244/SPP-DAK/BPMPKBPD/2014 tanggal 9 Desember 2014 dan SPM/DAK tanggal 9 Desember 2014 sedangkan SPP Dana pendamping nomor 00245/SPP-PD/BPMPKBPD/2014 tanggal 9 Desember 2014 dan SPM/PD tanggal 9 Desember 2014.

- Setelah diproses di keuangan selanjutnya terbit SP2D Nomor 09817/SP2D-DAK/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 40.454.727,- dengan potongan pajak (PPN dan PPh pasal23) sebesar Rp. 4.413.244,- ditujukan kepada Saksi I Nyoman Suartika, ST nomor rekening 022.01.00.00.559-9 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung sedangkan untuk Dana Pendamping terbit SP2D Nomor 09816/SP2D-DAK/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 4.045.473,- dengan potongan pajak (PPN dan PPh pasal23) sebesar Rp. 441.324.800,- ditujukan kepada Saksi I Nyoman Suartika, ST nomor rekening 022.01.00.00.559-9 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
- Bahwa saksi tidak menerima syarat-adminitrasi tersbeut dari rekanan, saksi menerima seluruhnya dari PPTK saksi Ni Nengah Sukartini dan saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur atau perwakilan masing-masing rekanan;
- Bahwa tidak dianggarkan pemberian honor secara khusus dalam kaitan kegiatan instalasi biogas tersebut pemberian honor diberikan secara umum untuk seluruh kegiatan kepada Pengguna Anggaran sebesar Rp. 450.000,- perbulan, Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 400.000,- perbulan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebesar Rp. 300.000,- perbulan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebesar Rp. 150.000,- perbulan, bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 350.000,- perbulan, Pejabat Penata Usahaan Keuangan sebesar Rp. 350.000,- perbulan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Saksi **NI NENGAH SUKIARTINI, SH**, Sangkan Buana, 54 Tahun / 31 Desember 1962, Perempuan.Indonesia, Lingkungan Sangkan Buana Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Hindu, PNS (Pada

Hal 85 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMPKBPD Kabupaten Klungkung)S-1.Di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui karena kegiatan tersebut berada di Bidang Kawasan Pedesaan tempat saksi bertugas. Dalam kegiatan tersebut saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa Pengangkatan saksi selaku PPTK adalah Surat Keputusan Kepala Badan BPMPKBPD Kabupaten Klungkung namun saksi tidak ingat Nomor Surat Keputusan tersebut secara pasti.
- Saksi tidak hafal secara pasti apa saja bidang tugas PPTK tersebut namun seingat saksi bidang tugas selaku PPTK berkaitan dengan proses pencairan yang sesuai dengan prosedur terkait kegiatan tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan secara umum, kegiatan yang saksi laksanakan terkait kegiatan tersebut adalah pada awalnya saksi setelah proses sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran di Nusa Penida terkait dengan kegiatan instalasi biogas tersebut kepada Kepala Desa, kemudian saksi bersama-sama Kuasa Pengguna Anggaran dan staf lainnya melakukan survey serta verifikasi kepada calon penerima bantuan biogas tersebut, kebetulan saat itu saksi bertugas di Dusun Tiagan Desa Klumpu untuk mengecek kesiapan masing-masing penerima bantuan biogas tersebut. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan tender, saksi ikut serta ke Unit Layanan Pengadaan namun tidak mengetahui secara teknis materi tender tersebut. Pada Tahap pelaksanaan kegiatan, saat kontraktor pelaksana bekerja saksi pernah datang ke lokasi pembuatan biogas tersebut begitupula saat pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia PPHP saksi ikut serta ke lokasi. Terkait kegiatan pencairan dana, saksi ikut memproses proses pencairan dana tersebut sesuai prosedur dan aturan yang ada;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Pengguna Anggaran adalah saksi I Putu Widiada,S.Sos., sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH SH namun tidak ada Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan Bendahara Pengeluaran dijabat oleh saksi NI Luh Putu Putri Antini, SE
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak ada Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan ini, namun sepengetahuan saksi kewenangan dan tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen seperti Pembuatan HPS dan tender dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, SH.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran nomor 1.22.01.11.01.16.03 Sumber dana kegiatan pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber daya energy terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 adalah bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.

Hal 86 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

815.337.000,- dan Dana Pendamping sebesar Rp. 81.533.700,- sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 896.870.700,-.

- Bahwa seingat saksi sosialisasi dilaksanakan sebanyak 3 kali, yang pertama yang dilaksanakan di Kantor Camat Nusa Penida oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH) kemudian sosialisasi yang pernah saksi ikuti dilaksanakan di Sekolah, namun dihadiri oleh Ibu-ibu Penerima Bantuan. Yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah manfaat dari biogas.
- Bahwa Syarat penerima bantuan adalah :
 1. Warga Masyarakat adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) .
 2. Warga Masyarakat memiliki dan memelihara ternak sapi minimal 2 (dua) ekor atau 1 (satu) ekor sapi dan 2 (dua) ekor babi dan dipastikan minimal dalam kurun waktu 1 tahun masih memiliki dan memelihara ternak.
 3. Bersedia menerima, memanfaatkan dan memelihara instalasi biogas dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan kegiatan biogas tersebut, namun yang mengetahui dan membawa pedoman tersebut adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH,SH.
- Bahwa pertama-tama kami melihat rumah calon penerima dan penghasil calon penerima, apabila saat diwawancarai secara langsung diketahui bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki penghasilan yang tidak tentu maka dapat dikategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM);
- Bahwa berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada calon penerima diketahui apakah yang bersangkutan memiliki hewan ternak seperti kriteria tersebut dan masyarakat juga menyatakan sanggup untuk memenuhi ternak dan kotoran apabila mendapatkan bantuan biogas, namun tidak dilakukan pengamatan secara langsung terhadap keberadaan hewan ternak masing-masing calon penerima.;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada penetapan penerima bantuan instalasi biogas tersebut, yang menentukan nama-nama penerima bantuan tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Bahwa jumlah penerima bantuan instalasi biogas tersebut berjumlah 40 orang atau 40 unit. saksi tidak mengetahui apakah bantuan tersebut dapat dialihkan atau tidak, hal tersebut yang paling mengetahui adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Berdasarkan Penetapan Nama Calon Penerima Biogas Tahun 2014 di Kecamatan Nusa Penida dapat saksi jelaskan bahwa:
 1. Dusun Limo Desa Kutampi terdapat 17 orang penerima;
 2. Dusun Sebunipil Desa Kutampi terdapat 4 orang penerima;
 3. Dusun Tiagan Desa Klumpu terdapat 14 orang penerima;
 4. Desa Sakti terdapat 5 orang penerima;

Hal 87 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal spesifikasi teknis karena saksi tidak memiliki kemampuan dalam bidang teknis tersebut, spesifikasi teknis tersebut dibuat oleh Konsultan perencanaan, (CV. Graha Undagi), tanda tangan saksi di dokumen spesifikasi tersebut diminta kan kepada saksi oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan saksi tidak bertemu dengan konsultan perencanaan tersebut ;
- Bahwa saat penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa dokumen Harga Perkiraan sendiri (HPS) kepada saksi kemudian saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut karena telah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dibantu oleh Konsultan perencanaan, (CV. Graha Undagi), tanda tangan saksi di dokumen Harga Perkiraan Sendiri tersebut diminta kan kepada saksi oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan saksi tidak bertemu dengan konsultan perencanaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut karena telah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dibantu oleh Konsultan perencanaan, (CV. Graha Undagi), tanda tangan saksi di dokumen Harga Perkiraan Sendiri tersebut diminta kan kepada saksi oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan saksi tidak bertemu dengan konsultan perencanaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Gambar Rencana tersebut karena telah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dibantu oleh Konsultan perencanaan, (CV. Graha Undagi), tanda tangan saksi di dokumen Harga Perkiraan Sendiri tersebut diminta kan kepada saksi oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan saksi tidak bertemu dengan konsultan perencanaan tersebut.
- Bahwa masalah tender dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), tender dilaksanakan dua kali dikarenakan pada tender pertama dinyatakan gagal disebabkan gugurnya peserta di tahap administrasi, kemudian pada lelang kedua barulah didapatkan pemenang lelang;
- Bahwa Yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Sari Indah Karya dengan direktur Saksi I Nyoman Suartika;
- Bahwa penandatanganan Kontrak dilakukan pada tanggal 11 september 2014 dengan nilai kotrak sebesar Rp. 890.004.000,-;
- Bahwa jangka waktu kontrak dilaksanakan selama 80 (delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan 30 Nopember 2014;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan di kantor BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yang dihadiri oleh Kepala Badan, KPA, saksi sendiri dan staf

Hal 88 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari pihak kontraktor pelaksana tidak dihadiri oleh Direktur CV. Sari Indah Karya;

- Bahwa biaya masing-masing instalasi tersebut terdiri dari biaya material, upah dan pelatihan;
- Bahwa selain bahan bangunan terdapat pula material kompor, selang, lampu, pemantik api;
- Bahwa yang sebenarnya mengerjakan instalasi biogas adalah saksi Thiarta Ningsih istri saksi I Gede Gita Gunawan Anggota Dewan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya saksi disampaikan oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran bahwa pemenang lelang dan kontraktor pelaksana adalah saksi THIARTA NINGSIH ipar dari saksi I Ketut Gemet Gayatri (staf di BPMPKBPD), itupun didahului dengan proses di ULP. Kemudian di lapangan saat saksi meninjau lokasi, saksi bertemu dengan saksi I Putu Jemet (adik saksi I Gede Gita Gunawan), disana saksi menanyakan siapa yang mengerjakan bioga tersebut, dan disampaikan oleh Saksi I Putu Jemet bahwa yang memiliki pekerjaan adalah iparnya (saksi THIARTA NINGSIH) dan saksi diberikan tugas untuk mengawasi tukang serta mensuplai bahan dan material;
- Bahwa pencairan dana dilakukan sebanyak 4 kali yaitu uang muka kerja, termin I, termin II dan Termin III;
- Bahwa awalnya terdapat permohonan dari pihak ketiga baik itu konsultan maupun kontraktor, kemudian dimintakan syarat administrasi keuangan berupa kontrak, Berita Acara PPHP dan lainnya, setelah itu terpenuhi barulah diajukan ke keuangan untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah diverifikasi kembali barulah dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dilanjutkan mengajukan ke keuangan untuk diterbitkan SP2D untuk pembayaran kepada rekanan
- Bahwa dana pembayaran tersebut ditujukan ke rekening masing-masing rekanan untuk konsultan perencana ditujukan rekening CV. Graha Undagi, Untuk Konsultan Pengawas Ditujukan ke rekening CV. Pilar Dewata dan untuk Kontraktor pelaksana ditujukan kepada rekening CV. Sari Indah Karya
- Bahwa yang biasanya mengurus pembayaran tersebut adalah anak buah saksi Thiarta Ningsih yaitu saksi Ni Komang Suriastini dari Kamasan
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan Panitia PPHP ke nusa penida namun saat itu pekerjaan belum selesai dilaksanakan, namun pada pemeriksaan 100 persen saksi tidak mengetahui, berkaitan dengan tanda tangan saksi di Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut memang benar saksi menandatangani dokumen tersebut, saksi tidak pernah melakukan perhitungan fisik namun hanya disodorkan oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA

Hal 89 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan uji coba sesuai yang tertera dalam Sepsifikasi teknis.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada laporan terkait dengan ketidak lengkapan pekerjaan yang dilaksanakan tersebut.
- Bahwa dibuatkan dokumen Berita Acara Serah Terima bantuan Biogas kepada masing-masing penerima bantuan biogas tersebut, dimana saksi pernah mendapatkan tugas ke Desa Klumpu untuk menyerahkan dokumen Berita Acara tersebut yang telah disiapkan terlebih dahulu di BPMPKBPD, untuk diserahkan kepada Kepala Desa dan selanjutnya meminta tanda tangan penerima bantuan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Saksi **NI KETUT GEMET GAYATRI**, Batu Kandik, 32 Tahun / 07 September 1984, Perempuan, Indonesia, Dsn. Kawan, Ds. Tusan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, Hindu, PNS, S-1, di depan persidangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** dan ada hubungan keluarga yaitu adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut, saksi diperbantukan oleh Kabid kawasan perdesaan Saksi I **MADE CATUR ADNYANA, SH.** Bahwa setelah disampaikan oleh kabid tSaksi I **MADE CATUR ADNYANA** terkait proyek biogas akan jalan karena sudah ada pemenang tender. Kemudian saksi, saksi Ni Nengah Sukiartini (PPTK) beserta Saksi I **MADE CATUR ADNYANA, SH** sekitar bulan Pebruari 2014 sebelum proyek biogas dilaksanakan, badan BPMPKBPD di bidang kawasan pedesaan melakukan sosialisasi dengan seluruh perbekel di wilayah Nusa Penida bertempat di kantor camat Nusa Penida. Selanjutnya Kepala Desa Klumpu, Kutampi, Sakti dan Batukandik menyerahkan daftar nama-nama yang akan mendapat bantuan biogas;
 - Bahwa untuk kegiatan biogas tersebut hanya tiga desa yang mendapatkan bantuan biogas diantaranya desa klumpu, desa kutampi, desa sakti sedangkan untuk rinciannya berapa masing-masing saksi lupa yang jelas total keseluruhan 40 unit biogas, yang lebih mengetahui masing-masing desa berapa mendapatkan biogas itu adalah saksi Ni Nengah Sukiartini (PPTK);
 - Bahwa awalnya kepala desa menyetorkan daftar nama calon penerima bantuan biogas, kemudian dari dinas turun ke kantor desa untuk mengecek warga yang akan menerima bantuan biogas dengan turun kerumah-rumah calon penerima bantuan satu-persatu, untuk kriteria calon penerima bantuan tersebut ialah memiliki 2 ekor sapi atau dua ekor babi, kategori keluarga miskin dengan

Hal 90 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan keadaan rumah selain hal tersebut juga dipertimbangkan jarak rumah warga penerima bantuan dengan kandang sapi;

- Bahwa pada saat saksi beserta Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, dan saksi Nengah Sukiartini kesana untuk mengecek daftar nama calon penerima yang diajukan oleh Kepala Desa dengan keadaan masyarakat di lapangan masih boleh diganti, tetapi setelah data penerima sudah dikeluarkan oleh dinas tidak boleh diganti lagi;
- Bahwa yang memutuskan terkait hal tersebut adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, bahwa saksi hanya sebatas diperbantukan untuk mencari data warga desa yang akan menerima bantuan biogas itu saja;
- Bahwa terkait hal kegiatan bantuan biogas tersebut sudah terlaksana 100% dan telah diserahkan terimakan kepada masing-masing warga penerima bantuan tersebut saksi mengetahui, Secara keseluruhan fisiknya sudah ada karena sebelum penyerahan biogas tersebut kita (saksi Ni Nengah Sukiartini, Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, konsultan pengawas saksi dirganata, saksi putu jemet/pihak yang menyiapkan bahan bangunan, pak komang/selaku pelaksana lapangan) cek fisik ke lokasi sebanyak 40 unit di 40 lokasi penerima bantuan. Untuk fisik sudah 100% atau belum saksi kurang mengetahui, yang jelas dari 40 unit tersebut ada semua di 40 lokasi. Bahwa dari 40 lokasi tersebut sepengetahuan saksi khususnya di desa klumpu dusun tiagan disitu ada 1 lokasi terdapat 2 unit biogas dikarenakan berdekatan rumah warga penerima bantuan biogas tersebut;
- Bahwa terkait biogas tersebut sudah bisa termanfaatkan atau tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa secara keseluruhan instalasi apa saja yang menyertai kegiatan bantuan 40 unit biogas tersebut saksi tidak mengetahui karena pada saat meninjau lokasi 40 unit biogas, saksi hanya melakukan dokumentasi saja atas perintah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA;
- Bahwa berawal dari saksi Thiarta Ningsih selaku kontraktor sebagai pemenang lelang kegiatan pengadaan 40 unit biogas meminta saksi Putu Jemet untuk menyediakan/mensuplay bahan dalam kegiatan pengadaan 40 unit biogas. Saksi mengetahui bahwa saksi Thiarta Ningsih sebagai pemenang lelang diberitahukan oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku kapid kawasan perdesaan. Bahwa saksi Thiarta Ningsih merupakan ipar saksi sedangkan saksi Putu Jemet merupakan adik tiri saksi;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 91 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi I **WAYAN SUKAHANA**, Gulinten, 20 Tahun / 16 Maret 1996, Laki-laki, Indonesia, Br. Dinas Gulinten, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Hindu, Karyawan Swasta, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi lulus dari sekolah STM tahun 2014, Saksi melamar kerja pada CV. Pilar Utama dan diterima kerja sejak bulan Juni tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tugas saksi selama bekerja di CV. Pilar Utama adalah sebagai pengawas proyek dan Drafter (menggambar rancangan).
- Bahwa sepengetahuan dan pengalaman saksi, pengawas harus turun ke lapangan/ke proyek guna melakukan pengecekan terhadap volume pekerjaan yang sedang berjalan minimal 2 (dua) hari sekali dengan membawa gambar rencana dan spesifikasi sesuai kontrak kerja, apabila proyek yang sedang dikerjakan tidak sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi dalam kontrak maka konsultan pengawas akan menegur pelaksana lapangan/mandor dan memerintahkan pelaksana lapangan/mandor untuk mengerjakan ulang proyek tersebut agar sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi dalam kontrak selanjutnya konsultan pengawas juga melakukan dokumentasi terhadap proyek tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, konsultan pengawas membuat laporan hasil pengawasan terhadap proyek yang sedang berjalan ke PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) namun saksi tidak tahu berapa kali harus membuat laporan Karena selama saksi bekerja di CV. Pilar Utama semua laporan dibuat oleh Direktur (saksi I Made Dirganata).
- Bahwa saksi ketahui adalah CV. Pilar Utama tempat saksi bekerja menjadi konsultan pengawas proyek Biogas tahun 2014 yang dilaksanakan di Nusa Penida.
- Bahwa setahu saksi ada 40 (empat) puluh unit/item yang dibangun di Nusa Penida pada tahun 2014 yang tersebar di 3 (tiga) desa (Desa Kutapi Kaler, Desa Kelumpu dan Desa Sakti). Untuk di Desa Kutampi Kaler dibangun sebanyak 15 (lima belas) unit, di Desa Kelumpu dibangun sebanyak 14 (empat belas) unit dan di Desa Sakti dibangun sebanyak 11 (sebelas) unit.
- Spesifikasi untuk 1 (satu) item Biogas terdiri :
 - a. Kubah tetap (fixed dome) terdiri dari :
 - Mixer yang berfungsi untuk mencampur kotoran dengan air sebelum masuk degester ;
 - Degester yang berfungsi sebagai penampung kontoran untuk menghasilkan gas ;
 - Outlet tank berfungsi mengeluarkan kotoran yang sudah tidak mengandung gas ;

Hal 92 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selurry pit berfungsi untuk menampung kotoran yang sudah tidak mengandung gas;
- b. Pipa gas utama terdiri dari :
 - Pipa penangkap air yang berfungsi untuk melepas kandungan air yang terdapat dalam gas
 - Manometer yang berfungsi untuk mengukur tekanan gas;
 - Lampu dan kompor.
 - Bahwa semua unit Biogas yang di bangun di Nusa Penida pada tahun 2014 dari hasil pengawasan yang saksi lakukan bersama dengan saksi I Made Dirganata selaku Direktur CV. Pilar Utama setiap minggu sekali sudah dibangun sesuai dengan gambar rencana dan kontrak kerja.
 - Bahwa selama pembangunan proyek Biogas di Nusa Penida selama 80 (delapan puluh) hari kerja saksi bersama saksi I Made Dirganata selaku Direktur CV. Pilar Utama melakukan pengecekan terhadap pembangunan instalasi Biogas di Nusa Penida hanya satu minggu sekali (berangkat ke Nusa Penida pada pagi hari dan baliknya sore hari).

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

7. **Saksi I GUSTI AYU ALIT SUCI WIDARI**, Tabanan, 48 Tahun / 22 Oktober 1967, Perempuan, Indonesia, Jl. Pulau Roti Gg. II No. 21 Denpasar, Hindu, Wiraswasta, Diploma III, Di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bidang kerja perusahaan saksi sesuai ijin dari LPJK (Lembaga Pengawas Jasa Kontruksi) subbidang yang dimiliki yaitu Jasa perencanaan gedung, teknik sipil air, sipil transportasi;
 - Bahwa Perusahaan saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan perencanaan instalasi biogas, yang pernah saksi laksanakan perencanaan gedung dan pengairan seperti irigasi;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui perusahaan saksi pernah dipinjam oleh teman saksi bernama saksi I Made Dirganata untuk melaksanakan kegiatan biogas namun saksi tidak mengetahui secara detail;
 - Bahwa saksi baru melihat dan diberikan dokumen (Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomor 027/0486.B/BPMPKBBPD/III/2014 tanggal 28 Maret 2014) tersebut oleh I Made Dirganata selaku peminjam perusahaan saksi sebelum mengikuti pemeriksaan di Kantor Kejaksaan negeri Klungkung ;
 - Bahwa Tanda Tangan tersebut (dalam kontrak) bukan tanda tangan saksi;
 - Dapat saksi jelaskan, pada awalnya saksi dihubungi lewat telepon oleh Saksi I Made Dirganata yang mana yang bersangkutan menyatakan ingin meminjam

Hal 93 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan saksi untuk dipakai dalam pekerjaan perencanaan, namun Saksi I Made Dirganata tidak menjelaskan secara rinci pekerjaan perencanaan apa yang dilaksanakan oleh Saksi I Made Dirganata. Selanjutnya saksi tidak mengetahui kelanjutan peminjaman perusahaan tersebut, sampai pada suatu saat sekitar bulan September 2014, saksi dikabari kembali oleh Saksi I Made Dirganata bahwa terdapat uang masuk ke rekening perusahaan saksi pada Bank BPD Cabang Gajahmada Nomor rekening 011.02.02.26.883-0, selanjutnya saksi tanyakan jumlah nominal dana yang masuk kemudian disampikan sekitar Rp.27.752.727,- dan Saksi I Made Dirganata mengharapkan apabila sudah benar diterima di rekening saksi, agar segera ditransfer ke rekening Saksi I Made Dirganata, selanjutnya setelah mengecek masuknya dana tersebut, saksi mentransfer ke rekening Saksi I Made Dirganata. Sampai pada akhirnya saksi menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Klungkung, namun saksi tidak mengetahui pekerjaan apakah yang dilaksanakan oleh saksi I Made Dirganata;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH,SH;
- Bahwa saksi awalnya mengenal saksi I Made Dirganata sebagai tenaga Freelance di perusahaan saat saksi bekerja di CV. Daya Mandiri, namun setelah lama tidak bertemu, saksi bertemu kembali di pertemuan asosiasi Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo), disana Saksi I Made Dirganata menjelaskan sudah memiliki perusahaan konsultan sendiri sejak itu kami sering saling membantu dalam kegiatan konsultan perencanaan atau pengawasan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, karena tidak pernah dijelaskan oleh Saksi I Made Dirganata namun setelah melihat kontrak yang baru saja diberikan oleh saksi I Made Dirganata saksi baru mengetahui bahwa nilai kontraknya sebesar Rp. 31.800.000,-;
- Bahwa lama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan kegiatan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 pada BPMD Kabupaten Klungkung dalam kontrak tercantum selama 30 hari kerja;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Konsultan Perencana akan melihat pagu anggaran yang dimiliki oleh Dinas, setelah mengecek ke lokasi untuk survey secara umum, hasil survei tersebut yang dijelaskan ke Dinas, setelah itu barulah kami diberitahukan pagu dana untuk kegiatan kontruksinya, selanjutnya dibuatkan gambar, spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), setelah ketiga produk tersebut selesai baru di asistensi dan diperiksa oleh pemilik pekerjaan apakah ada koreksi atau tidak. Selanjutnya setelah perencanaan selesai, dinas pemilik pekerjaan harus mensosialisasikan kembali apakah pekerjaan tersebut

Hal 94 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh masyarakat, apabila tidak, selanjutnya pekerjaan fisik tidak dilanjutkan;

- Bahwa saksi tidak mengenal gambar rencana tersebut, saksi tidak pernah membuat gambar rencana tersebut dan tanda tangannya bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa sama halnya dengan gambar rencana, saksi tidak pernah membuat atau menandatangani spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk perencanaan kegiatan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 pada BPMD Kabupaten Klungkung;
- Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahui, namun dari Berita di koran bahwa untuk biogas di Bali spesifikasi dan desain mengacu kepada yayasan biru karena telah berhasil membangun sistem biogas yang merupakan produk teknologi Belanda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran dari Satuan Kerja, yang mengurus semua adalah Saksi I Made Dirganata;
- Bahwa tidak ada perjanjian pinjam meminjam berkaitan peminjaman perusahaan saksi tersebut, hanya sebatas lisan berdasarkan kepercayaan semata. Saksi mendapatkan fee atas nilai kontrak pekerjaan yang dilaksanakan sebesar 5% dari nilai bersih (sekitar Rp. 1.387.000) setelah dikurangi pajak selain itu saksi memotong untuk iuran asosiasi sebesar 0,5% (sekitar Rp. 138.763);
- Bahwa Fee dan iuran tersebut adalah bersifat umum, karena berlaku secara umum dikalangan konsultan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

8. Saksi **I MADE DIRGANATA, ST**, Karangasem, 40 tahun / 11 September 1975, Laki-laki, Indonesia, Lingkungan Taman I Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Hindu, Wiraswasta, S-1, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kedudukan saksi dalam proyek tersebut sebagai Team Leader (Konsultan Pengawas) pekerjaan;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku PPK di Dinas BPMPKBPD pada Bulan Januari 2014 pada saat itu Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH meminta bantuan kepada saksi untuk membantu proses perencanaan kegiatan proyek Biogas tahun 2014 pada saat itu saksi menyanggupi permintaan tersebut kemudian oleh karena pengalaman saksi selaku Perencana belum ada sehingga saksi berinisiatif menghubungi Ibu Gusti Direktur CV. GRAHA UNDAGI dengan maksud untuk kesediaan membantu dalam

Hal 95 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal membantu Perijinan dalam pelaksanaan Kegiatan dalam arti saksi menggunakan CV. GRAHA UNDAGI dalam arti hanya meminjam nama CV. GRAHA UNDAGI untuk pelaksanaan kegiatan proyek Intalasi Biogas tersebut, setelah itu oleh Dinas ditunjuklah saksi selaku Konsultan Pengawas;

- Bahwa CV. GRAHA UNDAGI membantu sebatas menyediakan dokumen-dokumen perijinan berupa ijin usaha, SBU (Surat Badan Usaha), Akta Notaris, pajak-pajak pokoknya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen terkait perijinan, sedangkan peran saksi adalah membuat dokumen perencanaan proyek seperti mengkonsep disaint dari bio gas, pembuatan gambar, spesifikasi teknis seperti penentuan materialnya atau bahan-bahan pembuatan serta komponen-komponennya, Pembuatan RAB, dan juga selain proses perencanaan peran saksi juga selaku konsultan pengawas dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa konsep design dari Biogas adalah pembuatan lubang DIGESTER dengan diameter 2,2 meter kemudian alasnya dicor beton lalu diplester dan dindingnya menggunakan bata merah dengan plester dengan Acian dan dikasi lapisan kedap air disemua bagian harus menggunakan spesifikasi tersebut, setelah itu lubang tersebut ditutup dengan kubah beton dengan campuran 1 banding 2 banding 3, setelah itu pembuatan Outlet Tank yang terhubung dengan Digester dengan spesifikasi pinggirnya menggunakan bata merah yang dicor atapnya terbuat dari cor beton yang didalamnya ada besi, lalu pembuatan inlet dengan spesifikasi dalamnya 60 cm diameter 60 cm dudukan 90 cm x 90 cm yang terbuat dari bata merah yang di cor 1 banding 2 banding 3, untuk mixer terbuat dari besi dengan ukuran 10 mm;
- Bahwa untuk 1 (satu) item bio gas tersebut membutuhkan dana sebesar kurang lebih Rp. 22.325.050,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian untuk biaya material pembangunan 1 (satu) unit bio gas sebesar Rp. 16.640.500,- (enam belas juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), untuk biaya upah sebesar Rp. 3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Konsultan Perencanaan dalam kegiatan proyek pengadaan Bio Gas tahun 2014 di Nusa Penida setuju saksi yang pertama melakukan survey lokasi untuk mengetahui dimana bangunan itu akan dikerjakan setelah itu tahap pendisainan pembuatan gambar pekerjaan;
- Bahwa yang menentukan lokasi pekerjaan adalah Dinas BPMPKBPD saksi hanya menerima nama dan alamat penerima bantuan setelah itu saksi melakukan survei ke lapangan;
- Bahwa yang menandatangani dokumen-dokumen perencanaan seperti Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, dan RAB selaku Konsultan Perencana adalah Direktur CV. GRAHA UNDAGI yakni saksi Gusti Ayu Alit Suci Widari, AM.d namun karena Ibu Direktur bertempat tinggal cukup jauh maka atas perintah dari Ibu

Hal 96 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti supaya efisien saksi diperintahkan oleh saksi Ibu Gusti untuk menandatangani Dokumen Perencanaan tersebut;

- Bahwa setelah pembuatan dan penandatanganan dokumen-dokumen, kemudian dokumen-dokumen tersebut disetorkan ke Dinas BPMPKBPD dokumen untuk persyaratan pelelangan;
- Bahwa dalam pembuatan Dokumen Perencanaan tersebut ada biaya yang dikeluarkan yaitu biaya pengganti perijinan untuk konsultan perencanaan sebesar 5% dari nilai kontrak kegiatan perencanaan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) di potong pajak dan iuran asosiasi yang dibayarkan dengan cara Dinas mentransfer ke CV. GRAHA UNDHAGI lalu CV. GRAHA UNDHAGI memberikan saksi 95% dari nilai kontrak sedangkan CV. GRAHA UNDHAGI mengambil 5% saja dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Konsultan Pengawas dalam kegiatan pengadaan Instalasi Bio Gas Tahun 2014 di Nusa Penida atas dasar Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas BPMPKBPD Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi selaku Konsultan Pengawas dalam kegiatan pengadaan Instalasi Bio Gas Tahun 2014 di Nusa Penida adalah mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor mulai dari pembuatan DIGESTER sampai dengan pemasangan peralatan;
- Bahwa lama kegiatan pengawasan tersebut adalah 80 hari kerja sesuai dengan kontrak pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi melakukan pengawasan adalah dokumen-dokumen berupa Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis, RAB terkait Volumennya;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan ada prosedur pelaporan hasil pekerjaan, saksi selaku konsultan pengawas membuat laporan kepada Dinas BPMPKBPD seperti :

- ☐ Laporan Harian : berisi tentang kegiatan perharinya
- ☐ Laporan Mingguan : berisi tentang Rekapitulasi dari laporan harian
- ☐ Laporan Bulanan : berisi tentang Rekapitulasi dari laporan mingguan

Ketiga laporan tersebut dirampungkan kedalam 1 (satu) buku yang kemudian tiap Bulan dilaporkan ke Dinas BPMPKBPD;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan instalasi Biogas di 40 titik lokasi tidak ada hambatan;
- Bahwa pekerjaan instalasi biogas ini dianggap selesai dalam arti pekerjaan telah mencapai 100% ketika bangunan seperti DEGESTER dikerjakan sampai dengan penyambungan instalasi gas ke kompor dan lampu penerima bantuan sesuai dengan RAB;

Hal 97 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kegiatan Pelatihan Pelaksanaan dilaksanakan 1 (satu) kali dilaksanakan di dalam gedung yang tempatnya saksi lupa, yang dihadiri oleh Saksi KOMANG SUDIATMIKA, Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, masyarakat penerima bantuan yang menjadi pelatih waktu itu adalah Saksi KOMANG SUDIATMIKA;
- Bahwa ketika proses serah terima pekerjaan (PHO) saksi ikut, dan pada saat itu tidak dilakukan pengujian terhadap instalasi biogas tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat proses serah terima pekerjaan (PHO) adalah tim PPHP yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari Dinas BPMPKBPD yakni saksi MURNA yang lainnya saksi tidak tahu namanya, Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, Saksi KOMANG SUDIATMIKA;
- Bahwa seluruh pekerjaan instalasi Biogas di 40 (empat puluh) titik di Nusa Penida sudah dikerjakan 100%;
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas saksi menerima dana atau biaya alokasi untuk pelaksanaan tugas selaku konsultan pengawas dalam kegiatan pekerjaan Instalasi Biogas tahun 2014 di Nusa Penida sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tahun 2006 bekerja di CV. GRAHA UNDAGI selaku tenaga staf Direktur saksi Gusti Ayu Alit Suci Widari, selanjutnya tahun 2012 membuat usaha sendiri yaitu CV. PILAR UTAMA saksi selaku Direktur sampai dengan sekarang
- Bahwa kedudukan saksi dalam proyek tersebut sebagai Team Leader (Konsultan Pengawas) pekerjaan dalam CV. PILAR UTAMA
- Bahwa dasar saksi ditunjuk selaku Team Leader (Konsultan Pengawas) pekerjaan dalam proyek Biogas tahun 2014 di Nusa Penida, awalnya saksi dihubungi oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku PPK di Dinas BPMPKBPD pada Bulan Januari 2014 pada saat itu Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH meminta bantuan kepada saksi untuk membantu proses perencanaan kegiatan proyek Bio Gas tahun 2014 pada saat itu saksi menyanggupi permintaan tersebut kemudian oleh karena pengalaman saksi selaku Perencana belum ada sehingga saksi berinisiatif menghubungi Ibu Gusti Direktur CV. GRAHA UNDAGI dengan maksud untuk kesediaan membantu dalam hal membantu Perijinan dalam pelaksanaan kegiatan dalam arti saksi menggunakan CV. GRAHA UNDAGI dalam arti hanya meminjam nama CV. GRAHA UNDAGI untuk pelaksanaan kegiatan proyek Instalasi Biogas tersebut, setelah itu oleh Dinas ditunjuklah saksi selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi juga ikut membantu dalam proses pembuatan dokumen perencanaan ;

Hal 98 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam menyusun perencanaan berdasarkan Permen ESDM No. 3 Tahun 2014 yaitu membuat dokumen perencanaan meliputi : Gambar, RAB dan Spesifikasi Tekhnis;
- Bahwa benar saksi yang membuat RAB tersebut dibantu dengan staf saksi bernama Gusti Ngurah adi putra dan dasar penyusunan harga adalah berdasarkan harga penawaran sementara (HPS) yang dibuat oleh dinas yang diserahkan oleh PPK Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH untuk item spesifikasi tekhnis mengacu pada Permen ESDM No 3 Tahun 2014 dan untuk harganya menyesuaikan dengan harga perkiraan sementara (HPS) yang disediakan oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH harga satuannya sebesar Rp. 22.288.103,75;
- Bahwa benar saksi yang membuat RAB tersebut dibantu dengan staf saksi bernama Gusti Ngurah adi putra dan dasar penyusunan harga adalah berdasarkan HPS yang dibuat oleh dinas yang diserahkan kepada saksi oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH untuk item spesifikasi tekhnis mengacu pada Permen ESDM no 3 Tahun 2014 dan untuk harganya berdasarkan standar harga satuan yang berlaku tahun 2014 ditambah dengan biaya-biaya seperti biaya angkut sehingga saksi melakukan survey ulang terhadap harga satuan tersebut;
- Bahwa saksi hanya menyesuaikan harga dalam RAB tersebut berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) yang diberikan oleh PPK Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH yaitu sebesar Rp. 22.288.103,75 yang mana saat saksi tanyakan kepada beliau saksi diserahkan dokumen DPPA TA 2014 sudah ada ditentukan harga satuannya sebesar Rp. 22.288.103, 75 untuk 40 unit, karena menurut beliau Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH harga tersebut sudah termasuk biaya angkut ongkos dan lainlain sehingga saat saksi menyusun RAB harga untuk bahan material, biaya upah, dan pelatihan saksi sesuaikan supaya harganya klop sesuai dengan HPS Rp, 22.288.103,75;
- Bahwa saksi menyusun RAB hanya menyesuaikan harga berdasarkan DPPA SKPD TA 2014 yang diberikan oleh PPK Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH yaitu sebesar Rp. 22.288.103,75 yang mana saat saksi tanyakan kepada beliau kenapa muncul angka segitu akan tetapi beliau menyuruh saksi untuk menyusun harga item bahan material, biaya upah, dan pelatihan supaya harganya klop sesuai dengan DPPA SKPD TA 2014 Rp, 22.288.103,75 sehingga saksi menyusun menggunakan standar harga yang berlaku di Kabupaten Klungkung ditambah biaya angkut;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan RAB pada item batubata berdasarkan harga satuan pemda klungkung per buah adalah Rp. 1.200,- sedangkan harga satuan dalam RAB adalah Rp. 4.500,- "Bahwa biaya tersebut bisa menjadi Rp.4.500,- karena ada biaya-biaya tambahan seperti biaya angkut dari kusamba ke kapal

Hal 99 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boat, kemudian biaya bongkar muat serta biaya transport dari pelabuhan nusa penida sampai ke penerima bantuan sehingga biaya-biaya tersebut menambah harga batubata yang mana saksi ada membuat catatan-catatan perhitungannya”;

- Bahwa saksi menyusun RAB harga-harga tersebut agar sesuai/klop dengan DPPA SKPD TA 2014 yaitu sebesar Rp. 22.288.103,75 yang diserahkan oleh PPK Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH ;
- Bahwa untuk pembangunan biogas fixed dome tersebut cocok dibangun dimana saja semuanya tergantung kesiapan dari masyarakat tersebut karena sepengetahuan saksi masyarakat Nusa Penida yang mengusulkan untuk mendapatkan bantuan biogas ;
- Bahwa untuk bisa menghasilkan gas maka dibutuhkan air dan kotoran ternak (sapi, babi) agar dapat bereaksi menghasilkan gas ;
- Bahwa untuk air dan kotorannya memang tidak cukup kalau untuk ukuran masyarakat Nusa Penida mengingat air disana sangat sedikit akan tetapi berdasarkan data yang diberikan oleh dinas BPMPKBPD ketersediaan air dan kotoran ternak sudah mencukupi sehingga sudah ditetapkan dalam DPPA SKPD sehingga kami juga tidak berani menolak;
- Bahwa saksi tidak ada merekomendasikan kepada PPK Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH karena sudah tertuang dalam DPPA dinas bahwa sudah ditentukan bahwa masyarakat di Nusa Penida lah yang sebagai penerima bantuan instalasi biogas tipe fixed dome saksi tidak berani merubahnya;
- Bahwa benar dokumen spesifikasi teknis tersebut saksi yang menandatangani dan disusun berdasarkan Juknis dalam Permen ESDM No 3 Tahun 2014 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk tahap penentuan minimal berapa hewan ternak yang harus dimiliki oleh rumah tangga sudah ditentukan oleh dinas saksi hanya diserahkan nama-nama penerima bantuan perangkat biogas mengenai apakah penerima tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana tertuang dalam persyaratan umum saksi tidak mengecek sampai sejauh itu hal itu yang lebih tahu adalah dinas BPMPKBPD ;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan sebagian.

9. Saksi I **KETUT WIRYA SANTOSA ST. Msi**, Denpasar, 36 Tahun / 21 Pebruari 1980, Laki-laki, Indonesia., Dsn. Jelantik Mamoran, Ds. Tojan, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Hindu, PNS, S-2, 087860587069, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada, nilai HPS sebesar Rp. 893.000.000,-.
- Bahwa Saat itu saksi mendapatkan HPS dari KPA / PPK kegiatan atas nama Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH.

Hal 100 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat awal penyampaian dokumen untuk dilelangkan oleh ULP.
- Bahwa saksi membuat setelah pembukaan penawaran dan ada penyedia yang memasukkan penawaran.
- Bahwa saksi tidak tahu HPS yang dibuat oleh KPASaksi I MADE CATUR ADNYANA, SH sebesar Rp.891.524.150,- tersebut. Setahu saksi nilai HPS sebesar Rp.893.000.000,- sesuai juga dengan yang tertuang dalam dokumen RPP beserta gambarnya.
- Bahwa untuk pelelangan ketiga prosesnya adalah sebagai berikut :Pembuktian kualifikasi pada tanggal 3 september 2014 jam 08.00 wita sampai 15.00 wita.Pada saat pembuktian kualifikasi yang hadir seingat saksi hanya CV. SIK direkturnya yaitu Saksi NYOMAN SUARTIKA. Selebihnya saksi tidak ingat siapa yang hadir.Dari Pokja II ULP yang saksi ingat saksi KETUT SUSILA dan saksi juga hadir, yang lain saksi tidak tahu.Saat itu kami mencocokkan antara persyaratan dan keaslian dokumen. Fotokopian yang diupload oleh penyedia kami cocokkan dengan aslinya. Saat itu dokumen yang dibawa oleh CV SIK sudah lengkap.
- Bahwa seingat saksi saat itu Saksi NYOMAN SUARTIKA menandatangani dokumen setelah lengkap sedangkan siapa yang melengkapi dokumen tersebut saksi lupa karena sebelumnya dokumen kelengkapan telah diserahkan lebih dulu namun saksi lupa siapa yang menyerahkan saat menandatangani dokumen kualifikasi kami menjelaskan bahwa CV SARI INDAH KARYA milik Saksi NYOMAN SUARTIKA sudah lengkap dokumennya setelah itu beliau menandatangani.Bahwa pengecekan kelengkapan beserta cek list nya tidak kami lakukan dengan saksi NYOMAN SUARTIKA melainkan oleh orang lain saksi lupa apakah stafya atau siapa yang telah menyerahkan sebelumnya lebih dulu kepada ULP. yang saksi ingat bukan Saksi NYOMAN SUARTIKA yang secara langsung menyerahkan kepada kami. tetapi pada saat itu dokumen kami periksa dan lengkap selanjutnya saksi NYOMAN SUARTIKA baru menandatangani dokumen kualifikasi.
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 3 September 2014 di ruang pokja II dengan dihadiri langsung oleh direktur CV. SARI INDAH KARYA Saksi I NYOMAN SUARTIKA karena dalam hal pembuktian kualifikasi harus wajib dihadiri secara langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dan boleh diwakilkan sejauh masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan tersebut, mana kala hal tersebut dihadiri oleh pihak di luar struktur kepengurusan perusahaan maka terhadap penawaran perusahaan tersebut dinyatakan gugur. Hal yang dilakukan pada saat pembuktian kualifikasi yaitu keaslian dari surat-surat berupa :

1. IUJK (ijin usaha jasa konstruksi).

Hal 101 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SBU (surat badan usaha).
 3. Akte perusahaan.
 4. NPWP.
 5. Bukti pajak.
 6. Kontrak yang dilakukan empat tahun terakhir.
 7. Bukti peralatan.
 8. Ijasah dan sertifikat.
- Hasil pembuktian kualifikasi terhadap item-item diatas ada sesuai sehingga disimpulkan perusahaan CV. SARI INDAH KARYA lulus pembuktian kualifikasi.
 - Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 84 ayat 5 yang berbunyi "dalam hal pelelangan / seleksi / pemilihan langsung ulang jumlah penyedia barang / jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, pelelangan / seleksi / pemilihan langsung ulang dilakukan seperti halnya proses penunjukan langsung. Sehingga saat itu kami melanjutkan proses sampai ada pemenang yaitu CV. SIK.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi THIARTA NINGSIH sebagai penyedia yaitu CV. BUANA RAYA sedangkan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN saksi kenal sebagai anggota DPRD Kab. Klungkung. Sedangkan kaitannya dengan pekerjaan BIOGAS saksi tidak tahu.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

10. Saksi **I DEWA MADE PUTRA WIRYA AD, SH** Lombok Timur 50 Tahun / 31 Mei 1966., Laki-laki, Indonesia. Jln. Imam Bonjol Lingkungan Bucu, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Hindu, PNS, S 1, 081338 667 363, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa kapasitas saksi sebagai anggota ULP adalah bersama dengan seluruh panitia Pokja II melaksanakan proses lelang pada Pokja II.
 - Bahwa Tupoksi saksi sebagai anggota adalah memproses pekerjaan pelelangan bersama-sama dengan Ketua, sekretaris dan anggota dalam lingkup pokja II sampai dengan proses ditentukannya pemenang lelang.
 - Bahwa pada tahun 2014 pernah ada paket pekerjaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa instalasi Biogas. Sumber dana berasal dari DAK sebesar 90% dan APBD Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2014 sebagai dana pendamping sebesar 10% dengan rincian : dana DAK sebesar Rp. 809.094.545,- dan APBD sebagai dana pendamping sebesar Rp. 80.909.455,- Sebagai anggota Pokja II saksi melakukan kegiatan setelah Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) ke Pokja saksi bersama-sama dengan tim yang lain menyusun Rencana Pemilihan Penyedia barang /jasa, menyusun dokumen

Hal 102 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan dengan membuat jadwal lelang setelah dokumen selesai kita mengumumkan ke Web. LPSE, setelah itu kita lakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa sampai menemukan pemenang penyedia barang/jasa tersebut;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai anggota ULP adalah SK Bupati Klungkung Nomor : 7 /01.6/H2O/2014 tanggal 2 Januari 2014
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota pokja II antara lain :
 - menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 - menetapkan dokumen pengadaan.
 - menetapkan nominal jaminan penawaran
 - mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di web dan papan pengumuman resmiserta menyampaikan kelayanan pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional
 - menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi.
 - melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. menjawab sanggahan.
 - Menetapkan penyedia barang /jasa untuk :
 - ☐ Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan kontruksi/jasa lainnya untuk pekerjaan paling tinggi 100 miliar atau ;
 - ☐ Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tertinggi 10 Miliar.
 - menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
 - menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
 - membuat laporan mengenai hasil pengadaan kepada Bupati Klungkung melalui Sekda.
 - memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - Bahwa dalam hal diperlukan ULP dapat mengusulkan kepada PPK perubahan HPS dan atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
 - Bahwa dalam pekerjaan belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 yang menjabat PPK sekaligus KPA di Jabat oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH,SH
 - Bahwa KPA bisa menjabat sekaligus sebagai PPK dasarnya adalah Perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 12 ayat (2b) dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk di tunjuk sebagai PPK prsyarat atay (2) huruf G dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK

Hal 103 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 yang saksi lakukan adalah melakukan pembuktian kwaitifikasi pada dokumen CV. INDAH SARI KARYA yaitu saksi mencocokkan dokumen asli kwalifikasi dengan dokumen yang diajukan dalam penawaran selanjutnya semua dokumen CV. INDAH SARI KARYA lulus tahap pembuktian kwalifikasi.
- Bahwa pernah diadakan pembahasan RUP yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa (BPMPKBPD) yang hadir pada saat itu kami semua anggota Pokja II dan PPK.
- Bahwa Karena tidak ada penawaran yang masuk pada saat lelang pertama dan waktu masih memungkinkan makanya dilalukan pelalangan ulang pertama (lelang kedua), Prusahaan yang mendaftar untuk lelang ulang pertama (lelang ke kedua) :
 1. CV. Bintang sembilan
 2. CV. Luah karya Lestari.
 3. CV. Buana Raya.
 4. CV. Widhi Agung
 5. CV. Adinda Jaya
- Bahwa sampai dengan batas akhir pemasukan dokume penawaran tidak ada satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran.
- Bahwa Perusahaan yang mengajukan penawaran Cuma satu perusahaan yaitu CV. SARI INDAH KARYA sebesar Rp. 890.000.000,-
- Bahwa pemenangnya adalah CV. SARI INDAH KARYA dengan Direktur saksi I NYOMAN SURTIKA. Nilai kontrak sebesar Rp. 890.004.000,- Yang bertanda tangan dalam kontark adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH,SH sebagai KPA dan saksi I NYOMAN SUARTIKA sebagai Direktur CV. SARI INDAH KARYA.
- Bahwa saksi sebagai anggota pokja II mendapat honor per bulan sesuai dengan SK Bupati sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 dari awal pendaftaran peserta lelang hingga akhirnya diumumkannya pemenang lelang selama proses berjalan tidak ada permasalahan/kendala.
- Bahwa dari pendaftaran yang terdiri dari 4 peserta yaitu CV. HABIB SON JR, CV. BHUANA RAYA, CV. NATIA KARYA dan CV. SARI INDAH KARYA, kemudian pada saat pembukaan penawaran rekanan /peserta yang memasukan penawaran sebanyak 1 peserta yaitu CV. SARI INDAH KARYA. Dari penawaran tersebut

Hal 104 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan evaluasi hingga didapatkan CV. SARI INDAH KARYA sebagai pemenang.

- Bahwa setelah proses pengumuman pemenang lelang tanggal 4 September 2014, selanjutnya dilakukan masa sanggah hasil lelang selama 3 hari dari tanggal 5 September 2014 s/d 8 September 2014. Dimana dalam masa sanggah hasil lelang tersebut tidak ada sanggahan dari peserta lelang. Selanjutnya Pokja II bersurat kepada ULP tentang penyampaian hasil pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan surat Nomor XXIV.21/POKJAI/2014 tanggal 9 September 2014 untuk selanjutnya diteruskan oleh ULP kepada KPA pada Badan BPMPKBPD sesuai dengan surat Nomor 027/148/ULP/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa ULP hanya melaksanakan proses sampai pengumuman pemenang lelang dan menyampaikan hasil lelang kepada ketua ULP selanjutnya ULP menyampaikan kepada KPA/PPK pada BPMPDKBPD, selanjutnya semua kewenangan menjadi tanggung jawab KPA/PPK.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

11. Saksi **I WAYAN MERTA, SE**, Klungah, 39 Tahun / 8 Pebruari 1977, Laki-laki, Indonesia, Br. Dinas Klungah, Desa Wisma Kerta, Kec. Sidemen Kabupaten Karangasem, Hindu, PNS, S1, 081236818069, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bertugas selaku Anggota Pokja II pada ULP Kab. Klungkung dalam kegiatan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Klungkung No. : 7/01.6/H2O/2014 tanggal 2 Januari 2014 dan diberikan honor sebesar Rp. 1.100.000,-
- Membantu Ketua pokja adalah kegiatan membuat dokumen pengadaan terhadap paket pekerjaan belanja barang diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 sampai dengan proses ditentukannya pemenang lelang yang meliputi :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa ;
 - Menetapkan dokumen pengadaan ;
 - Menetapkan nominal jaminan penawaran ;
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan di wibesite, papan pengumuman resmi dan LPSE ; -
 - Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa;
 - Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; ---

Hal 105 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjawab sanggahan ;-
- Menetapkan penyedia barang/jasa ;
- Menyerahkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK/KPA;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati Klungkung melalui Sekretaris Daerah;
- Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada pengguna Anggaran/KPA;
- Dalam hal diperlukan unit layanan pengadaan dapat mengusulkan pada PPK perubahan HVS dan atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- Bahwa berawal dari penyerahan RUP (rencana umum pengadaan) oleh KPA kepada ketua ULP selanjutnya ketua ULP mendisposisi ke tim Pokja ;Setelah tim Pokja menerima RUP dari Ketua ULP selanjutnya dilaksanakan rapat pembahasan RUP antara KPA tim Pokja dan Konsultan Perencana;Setelah rapat selesai dan dokumen RUP dinyatakan lengkap oleh tim Pokja selanjutnya KPA membuat RPP (rencana pengantar pengadaan) untuk diserahkan ke ketua ULP dan diteruskan ke tim Pokja;Selanjutnya tim Pokja melaksanakan pengumuman lelang secara online atau melalui LPSE sesuai dengan ketentuan dalam Kepres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 62 Ayat (1). Pelelangan Sederhana, Pemilihan langsung, atau Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut :
- Penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja ;
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran
- Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;-
- Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara pemberian penjelasan.
- Bahwa paket pengadaan belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 termasuk kedalam Pelelangan Sederhana, Pemilihan langsung karena pekerjaannya tidak kompleks dan bernilai dibawah Rp. 5.000.000.000,- sebagaimana diatur dalam Kepres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 37 Ayat (1) ;
- Bahwa berawal KPA Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan KB dan Pemerintahan Desa (Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH) menyerahkan RUP kepada ketua ULP (A.A. Gede Anom Duarasoma, ST) selanjutnya ketua ULP mendisposisi ke tim Pokja II ;Setelah tim Pokja II menerima RUP dari Ketua ULP selanjutnya dilaksanakan rapat pembahasan RUP antara KPA (Saksi I MADE

Hal 106 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATUR ADNYANA, SH) seluruh tim Pokja II dan Konsultan Perencana (Saksi I Made Dirganata) sehingga diperoleh kesimpulan bahwa RUP yang diajukan oleh KPA sudah lengkap. Setelah rapat selesai dan dokumen RUP dinyatakan lengkap oleh tim Pokja II selanjutnya KPA membuat RPP (rencana pengantar pengadaan) untuk diserahkan ke ketua ULP dan diteruskan ke tim Pokja II. Selanjutnya tim Pokja pada tanggal 24 Juli 2014 melaksanakan pengumuman lelang secara online atau melalui LPSE sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 namun tidak ada yang mengajukan penawaran. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014 tim Pokja II kembali melaksanakan pengumuman secara online atau melalui LPSE tetapi tetap tidak ada yang mengajukan penawaran. Pada tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014 kembali dilaksanakan pengumuman secara online atau melalui LPSE dan ada 1 yang mengajukan penawaran yaitu CV Sari Indah Karya.

- Setelah ada yang mengajukan penawaran selanjutnya tim Pokja II melakukan evaluasi penawaran yang diajukan oleh CV Sari Indah Karya berupa : pengecekan dokumen penawaran, administrasi ;
- Bahwa metode yang digunakan adalah pasca kualifikasi sistem gugur yaitu apabila ada persyaratan administrasi yang tidak bisa dipenuhi oleh peserta maka secara otomatis dinyatakan tidak lulus atau gugur;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti dan mengajukan penawaran dalam kegiatan instalasi biogas yaitu :
 - a. Memiliki IUJK (ijin usaha jasa konstruksi) ;
 - b. Memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha) sub klasifikasi jasa pelaksana untuk konstruksi perpipaan air limbah lokal atau jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan pengolahan sampah, bangunan pengolahan air minum dan limbah. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir serta laporan bulanan PPH pasal 21 PPH pasal 23 (bila ada transaksi) PPH pasal 25/pasal 29 dan PPN paling kurang 3 bulan terakhir
 - c. Memiliki surat dukungan keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta
 - d. Memiliki personil inti
 - e. Memiliki pengalaman minimal sesuai dengan bidang atau sub bidang paket yang dilelangkan menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang berjalan (apabila ada)
 - f. Memiliki peralatan
 - g. Memiliki sisa kemampuan paket minimal 1 (satu)
 - h. Mengisi data kualifikasi melalui aplikasi LPSE dengan lengkap
 - Bahwa rekanan harus memiliki sub klasifikasi jasa pelaksana untuk konstruksi perpipaan air limbah lokal (SI009) atau jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan pengolahan sampah, bangunan pengolahan air minum dan air limbah (SI002) ;

Hal 107 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hasil penelitian tim Pokja II CV Sari Indah Karya memiliki kualifikasi dalam mengerjakan sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas seperti yang disyaratkan dalam RUP
- Bahwa Pagu anggaran anggran Instalasi Biogas tahun 2014 pada BPMPKBPD Rp. 896.870.700,- dan HPSnya sebesar Rp. 893.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung tahun 2014
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pernah dilaksanakan rapat 1 kali dengan KPA guna membahas RUP (rencana Umum Pengadaan) dan dilakukan penetapan RPP oleh KPA yang dijabat oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, SH. Adapun dokumen yang diberikan oleh KPA berupa RUP, HPS, Spesifikasi Teknis, Rancangan kontrak, Gambar, RAB, KAK (kerangka Acuan Kerja);
- Bahwa spesifikasinya meliputi pembuatan 40 (empat puluh) unit instalasi Biogas namun saksi tidak ingat secara pasti spesifikasinya terdiri dari apa saja, semuanya tercantum dalam spesifikasi teknis, RABnya meliputi biaya bahan material sebesar Rp. 16.640.500,-, biaya uapah Rp. 3.305.000,- dan biaya pelatihan Rp. 350.000,- untuk keseluruhan RAB sebesar Rp. 22.325.050,- setelah ditambah pajak 10%
- Bahwa dari RAB yang cermati yang namanya instalasi Biogas harus tersambung antara masing-masing komponennya
- Bahwa berdasarkan gambar rencana yang diberikan KPA kepada tim Pokja II dapat diketahui bahwa lokasi penerima Biogas terdiri dari 20 Unit di Desa Kutampi Kaler, 6 Unit di Desa Sakti dan 14 Unit di Desa Klumpu namun lokasi pastinya tidak disampaikan
- Bahwa lelang dilaksanakan dalam batas waktu yang ditentukan, jika tidak ada yang mengajukan penawaran maka lelang gagal maka dapat dilakukan pelelangan ulang ;
- Bahwa pada awalnya ada 4 peserta yang mendaftar yang terdiri dari CV. HABIB SON JR, CV. BHUANA RAYA, CV. NATIA KARYA dan CV. SARI INDAH KARYA, kemudian pada saat pembukaan penawaran rekanan /peserta yang memasukan penawaran sebanyak 1 peserta yaitu CV. SARI INDAH KARYA. Dari penawaran tersebut dilakukan evaluasi hingga didapatkan CV. SARI INDAH KARYA sebagai pemenang dan menurut kami tim Pokja II telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sehingga bisa menjadi pemenang
- Bahwa lelang yang diikuti oleh 1 (satu) peserta lelang dimungkinkan dalam hal lelang ulang dan satu perseta yang melakukan penawaran dan memenuhi persyaratan itu dpat dinyatakan sebagai pemenang lelang sesuai dengan ketentuan PERPRES No. : 70 tahun 2012 pasal 84 Ayat (5) dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang jumlah penyedia barang/jasa

Hal 108 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasukan penawaran hanya satu persta pelelangan atau seleksi pemilihan langsung ulang dilakukan seperti halnya proses penunjukan langsung ;

- Bahwa setelah ada peserta yang mengajukan penawaran selanjutnya tim pokja melakukan langkah-langkah :

Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk Melakukan pembuktian kualifikasi yang meliputi (ijin usaha, akte pendirian usaha, laporan pajak/SPT tahunan, NPWP dan surat dukungan keuangan dari Bank)

Menetapkan pemenang lelang yaitu CV Sari Indah Karya

- Bahwa pernah dilaksanakan dan dilakukan bersama-sama oleh semua tim Pokja II, dan tim Pokja berkesimpulan bahwa CV Sari Indah Karya layak sebagai pemenang tender dan selanjutnya tim Pokja II membuat berita acara pembuktian kualifikasi Nomor : XXIV.17/Pokja II/2014 tanggal 3 September 2014 kemudian tim Pokja membuat Surat Pepetapan Pemenang lelang Nomor : XXIV.19/POKJA II/2014 tanggal 3 September 2014 .
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV Sari Indah Karya sebesar Rp. 890.000.000,
- Bahwa sesuai dengan spesifikasi teknis setelah pembangunan Biogas selesai harus dilakukan pengujian terhadap unit Biogas kubah tetap tersebut dengan metode dengan yang tertera dalam spesifikasi teknis

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

12. Saksi **I KETUT SUSILA ASTIKA, S.Kom**, Wates Tengah, 30 Tahun / 22 Juli 1986, Laki-laki, Indonesia, Jl. Dewi Sartika, KAP Arjuna, No. 2 Link. Bucu, Desa Semarapura Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung.Hindu,PNS,S 1,085739514017, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bertugas selaku sekretaris Pokja II pada ULP Kab. Klungkung dalam kegiatan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Klungkung No. : 7/01.6/H2O/2014 tanggal 2 Januari 2014 dan diberikan honor sebesar Rp. 1.100.000,-.

Bahwa anggota Pokja II ULP terdiri dari

I Ketut Wirya Santosa, ST., M.Si. (selaku ketua)

I Ketut Susila Astika, Amd (Sekretaris)

I Dewa Made Putra Wirya, SH.(Anggota)

Ni Putu Mirawati, ST (Anggota)

I Wayan Merta (Anggota)

Hal 109 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penyerahan rencana pelaksanaan kegiatan dari KPA melalui ketua ULP selanjutnya Pokja II membuat dokumen pengadaan terhadap paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 kemudian setelah selesai Pokja II mengumumkan ke LPSE.
- Membantu Ketua pokja dalam kegiatan membuat dokumen pengadaan terhadap paket pekerjaan belanja barang diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 sampai dengan proses ditentukannya pemenang lelang yang meliputi :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan. Menetapkan nominal jaminan penawaran .
 - c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan di wibesite, papan pengumuman resmi dan LPSE
 - d. Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa.
 - e. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - f. Menjawab sanggahan
 - g. Menetapkan penyedia barang/jasa
 - h. Menyerahkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK/KPA
 - i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati Klungkung melalui Sekretaris Daerah
 - j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang /jasa kepada pengguna Anggaran/KPA
 - k. Dalam hal diperlukan unit layanan pengadaan dapat mengusulkan pada PPK perubahan HVS dan atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan
- Bahwa metode yang digunakan adalah pasca kualifikasi sistem gugur yaitu apabila ada persyaratan administrasi yang tidak bisa dipenuhi oleh peserta maka secara otomatis dinyatakan tidak lulus atau gugur.
- Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti dan mengajukan penawaran dalam kegiatan instalasi biogas yaitu :
 - a. Memiliki IUJK (ijin usaha jasa konstruksi)
 - b. Memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha) sub klasifikasi jasa pelaksana untuk konstruksi perpipaan air limbah lokal atau jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan pengolahan sampah, bangunan pengolahan air minum dan limbah
 - c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir serta laporan bulanan PPH pasal 21 PPH pasal 23 (bila ada transaksi) PPH pasal 25/pasal 29 dan PPN paling kurang 3 bulan terakhir
 - d. Memiliki surat dukungan keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta
 - e. Memiliki personil inti

Hal 110 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memiliki pengalaman minimal sesuai dengan bidang atau sub bidang paket yang dilelangkan menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang berjalan (apabila ada)
- g. Memiliki peralatan
- h. Memiliki sisa kemampuan paket minimal 1 (satu)
- i. Mengisi data kualifikasi melalui aplikasi LPSE dengan lengkap
- Bahwa besar anggaran untuk Instalasi Biogas tahun 2014 pada BPMPKBPD Rp.896.870.700,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung.
- Bahwa yang bertindak selaku PPK dalam kegiatan tersut adalah KPA yang dijabat oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, SH
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pernah dilaksanakan rapat 1 kali dengan PPK guna membahas RUP (rencana Umum Pengadaan) guna dilakukan penetapan RPP oleh PPK dalam hal ini dijabat oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, SH. Adapun dokumen yang diberikan oleh PPK/KPA berupa RUP, HPS, Spesifikasi Teknis, rancangan kontrak, Gambar, RAB.
- Bahwa nilai HPS yang diberikan oleh PPK/KPA adalah Rp. 893.000.000,- Sedangkan spesifikasinya meliputi pembuatan 40 (empat puluh) unit instalasi Biogas namun saksi tidak ingat secara pasti spesifikasinya terdiri dari apa saja, semanya tercantum dalam spesifikasi teknis RABnya meliputi biaya bahan material sebesar Rp. 16.640.500,-, biaya upah Rp. 3.305.000,- dan biaya pelatihan Rp. 350.000,- untuk keseluruhan RAB sebesar Rp. 22.325.050,- setelah ditambah pajak 10%
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah instalasi Biogas harus tersambung atau tidak karena bersifat teknis dan yang lebih tahu secara pasti adalah KPA.
- Berdasarkan gambar rencana yang diberikan KPA kepada tim Pokja II dapat diketahui bahwa lokasi penerima Biogas terdiri dari 20 Unit di Desa Kutampi Kaler, 6 Unit di Desa Sakti dan 14 Unit di Desa Klumpu namun lokasi pastinya tidak disampaikan.
- Bahwa dalam proses lelang pengadaan paket pekerjaan belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 dilaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan karena pada pelaksanaan pertama pada tanggal 24 Juli 2014 tidak ada peserta yang mengajukan dokumen penawaran, selanjutnya pada pelaksanaan lelang kedua pada tanggal 11 Agustus 2014 juga tidak ada peserta yang mengajukan dokumen penawaran. kemudian pada tanggal 22 Agustus 2014 dilakukan lelang yang ketiga barulah ada 1 (satu) peserta yang mengajukan penawaran dari CV Sari Indah Karya.
- Lelang pertama gagal dikarenakan selama 15 (lima belas) hari sejak 24 Juli 2014 sampai dengan 7 Agustus 2014 tidak ada peserta yang mengajukan penawaran lelang dan pada proses lelang yang kedua dilaksanakan selama 8 (delapan) sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 18 Agustus 2016. Sesuai dengan

Hal 111 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERPRES No. 70 tahun 2012 pasal 62 ayat (1) pelelangan sederhana, pemilihan langsung atau seleksi sederhana perorangan dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut

- Penanyangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemasukan dokumen penawaran
- Bahwa pada awalnya ada 4 peserta yang mendaftar yang terdiri dari CV. HABIB SON JR, CV. BHUANA RAYA, CV. NATIA KARYA dan CV. SARI INDAH KARYA, kemudian pada saat pembukaan penawaran rekanan /peserta yang memasukan penawaran sebanyak 1 peserta yaitu CV. SARI INDAH KARYA. Dari penawaran tersebut dilakukan evaluasi hingga didapatkan CV. SARI INDAH KARYA sebagai pemenang dan menurut kami tim Pokja II telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sehingga bisa menjadi pemenang.
- Bahwa lelang yang diikuti oleh 1 (satu) peserta lelang dimungkinkan dalam hal lelang ulang dan satu peserta yang melakukan penawaran dan memenuhi persyaratan itu dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang sesuai dengan ketentuan PERPRES No. : 70 tahun 2012 pasal 84 Ayat (5) dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang jumlah penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran hanya satu peserta pelelangan atau seleksi pemilihan langsung ulang dilakukan seperti halnya proses penunjukan langsung.
- Bahwa setelah ada peserta yang mengajukan penawaran selanjutnya tim pokja melakukan langkah-langkah :
 1. Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk
 2. Melakukan pembuktian kualifikasi yang meliputi (ijin usaha, akte pendirian usaha, laporan pajak/SPT tahunan, NPWP dan surat dukungan keuangan dari Bank)
 3. Menetapkan pemenang lelang yaitu CV Sari Indah Karya
- Bahwa pernah dilaksanakan dan dilakukan bersama-sama oleh semua tim Pokja II, dan tim Pokja berkesimpulan bahwa CV Sari Indah Karya layak sebagai pemenang tender dan selanjutnya tim Pokja II membuat berita acara pembuktian kualifikasi Nomor : XXIV.17/Pokja II/2014 tanggal 3 September 2014 kemudian tim Pokja membuat Surat Penetapan Pemenang lelang Nomor : XXIV.19/POKJA II/2014 tanggal 4 September 2014 .
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV Sari Indah Karya sebesar Rp. 890.000.000,-
- Bahwa sesuai dengan spesifikasi teknis setelah pembangunan Biogas selesai harus dilakukan pengujian terhadap unit Biogas kubah tetap tersebut dengan metode dengan yang tertera dalam spesifikasi teknis.

Tanggapan Terdakwa :

Hal 112 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

13. Saksi **NI PUTU MIRAWATI**, Kamasan, 40 Tahun / 07 Mei 1976 Perempuan, Indonesia, Dusun Sangging, Desa Kamasan Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Hindu, PNSSarjana (S-1), di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang mendaftar ada 4 rekanan yaitu : CV. Habib Son JR, CV. Buana Raya, CV. Natya Karya, CV. Sari Indah Karya. Dari 4 rekanan yang mendaftar hanya CV. Sari Indah Karya saja yang memasukkan penawaran, setelah memasukkan penawaran dilakukan proses evaluasi penawaran dan evaluasi dokumen kualifikasi serta pembuktian kualifikasi, karena persyaratan terpenuhi sehingga CV. Sari Indah Karya dinyatakan lolos sebagai pemenang dengan penawaran Rp. 890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah) kemudian dilakukan koreksi aritmatik sehingga menjadi Rp. 890.004.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta empat ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditetapkan CV. Sari Indah Karya sebagai pemenang dilanjutkan dengan pengumuman pemenang, setelah itu ada masa sanggah selama 3 (tiga) hari kerja, kemudian karena tidak ada sanggahan dilanjutkan ke penyampaian hasil pelelangan kepada PPK.
- Bahwa dalam dokumen pengadaan disebutkan siapa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang maka dialah yang melakukan pekerjaan (sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) tidak diperbolehkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pihak lain).
- Bahwa dapat saksi jelaskan PPK adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, SH. (selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa spesifikasi teknis kegiatan instalasi Biogas ada pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terhadap satu rekanan yang mengajukan penawaran dapat dilakukan proses pelelangan karena telah dilakukan proses tender ulang dimana tender pertama gagal dilakukan karena tidak ada rekanan yang memasukkan penawaran.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

14. Saksi **I KOMANG SUDIATMIKA**, Takedan, 31 tahun / 23 Juli 1985, Laki-laki, Indonesia, Dusun Selat Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Hindu, Karyawan Swasta, SMA, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

Hal 113 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa kedudukan saksi dalam proyek tersebut, saksi tidak pernah menandatangani kontrak atau dokumen lainnya dalam kegiatan tersebut, saksi hanya diminta untuk membantu pelaksanaan pekerjaan biogas tersebut dilapangan oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan Istrinya bernama Ibu Tiartha, dapat dikatan saksi sebagai pengesub kegiatan tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan Ibu Thiarta dirumahnya, tugas saksi selaku pembantu pelaksana lapangan memberikan ukuran-ukuran Bio Gas tentang campuran kotoran dengan air agar kompor dapat digunakan oleh masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang penggunaan kompor Bio Gas, sedangkan tanggung jawab saksi selaku pelaksana lapangan agar digester selesai tepat waktu;
- Bahwa nama pimpinan perusahaan saksi NYOMAN (nama lengkapnya saksi tidak tahu) karena saksi bukan sebagai karyawannya, dan saksi ditunjuk sebagai pelaksana lapangan karena saksi memiliki sertifikat Kontruksi Bio Gas, dan sertifikat tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan istrinya dirumah beliau sekitar bulan Oktober tahun 2014, dan saat penyerahan sertifikat tersebut istri dari saksi Gita menyatakan kalau sertifikat tersebut akan digunakan untuk klarifikasi proyek Bio Gas di Nusa Penida;
- Bahwa tugas-tugas saksi selaku Pelaksana Lapangan yaitu memberi contoh kepada pekerjaanya mengenai ukuran Bio Gas, dimana syarat-syarat sebagai Pelaksana Lapangan yaitu mempunyai sertifikat Konstruksi Bio Gas, sedangkan syarat lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai waktu dimulainya paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber daya energi terbarukan berupa instalasi Bio Gas tahun 2014 saksi tidak tahu, sedangkan jangka waktu pelaksanaannya juga saksi tidak tahu tetapi seingat saksi berakhir pekerjaannya bulan Desember 2014, dan masa pemeliharannya selama 6 (enam) bulan kalender, dengan Garansi alat selama 1 (satu) tahun setelah serah terima pekerjaan;
- Bahwa besarnya pagu anggaran dalam proyek tersebut saksi tidak tahu, yang saksi tahu sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014, Proyek tersebut selesai tepat waktu dan tidak ada keterlambatan;
- Bahwa yang membuat perencanaan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber daya energi terbarukan berupa instalasi Bio Gas tahun 2014 saksi tidak tahu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa proses perencanaan proyek tersebut yang saksi ketahui sebatas saksi dimintai ijazah SMA dan Sertifikat Konstruksi Bio Gas

Hal 114 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Staf dari CV. SARI INDAH KARYA (namanya saksi tidak tahu) melalui telepon (nomernya hilang) untuk membawa Ijazah, Sertifikat dan KTP ke rumah saksi Gita Gunawan bertemu dengan saksi Gita Gunawan dan istrinya saksi Thiarta Ningsish sekitar bulan September atau Oktober tahun 2014;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa di rumah Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN, saksi bertemu dengan seseorang yang dipanggil saksi Nyoman yang menceritakan bahwa awalnya ada 2 (dua) kali tender dalam tahun 2014, karena yang ikut hanya 1 (satu) perusahaan dan tidak ada perusahaan lain yang ikut menawar sehingga tender tersebut diulang lagi dan CV. SARI INDAH KARYA dinyatakan sebagai pemenang, kemudian sekitar akhir Nopember 2014 Proyek mulai dikerjakan dan akhir Desember 2014 proyek selesai 100%, akan tetapi ada dua sambungan yang tidak sampai ke dapur warga karena permintaan dari warga yang tidak mau disambungkan langsung ke dapurnya namun kompor dan lampu bio gas telah diserahkan kepada warga tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jenis/item pekerjaan yang harus dikerjakan, yaitu : pertama mencari lokasi, melakukan penggalian tanah sebanyak 40 (empat puluh) lubang untuk 40 (empat puluh) warga yang berada di 3 (tiga) Desa yakni : Desa Klumpu (14 unit), Desa Sakti (6 unit), Desa Kutampi Kaler (20 unit), dengan kedalaman bervariasi berkisar antara 130 sampai dengan 145 centi meter (sedangkan dalam kontrak disebutkan setiap lubang harus dengan kedalaman 145 cm dengan diameter 220 cm), pengecoran lantai, pemasangan dinding bata, plesteran dinding lubang, pemasangan steger, melakukan pengecoran kubah, pemasangan instalasi pipa, terakhir Finishing Kubah (sudah termasuk pemasangan ke kompor-kompor di dapur milik warga);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa jumlah warga yang berhak mendapatkan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber daya energi terbarukan berupa instalasi Bio Gas tahun 2014 adalah sebanyak 40 (empat puluh) warga;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelum proyek tersebut saksi pernah mengerjakan proyek instalasi biogas di beberapa tempat lain yaitu : di Kabupaten Bangli dengan CV. MERTA AYU yang beralamat di Galiran Klungkung pada tahun 2015 membuat 30 unit, Kabupaten Karangasem dengan CV. SUMA (alamat saksi tidak tahu) pada tahun 2012, Kota Denpasar pada tahun 2013 dengan CV. Buana Permai alamat sekitaran Sempidi Kabupaten Badung membuat sekitar 50-an unit, Kabupaten Tabanan pada tahun 2013 membuat sekitar 12 unit dengan perusahaan yang saksi lupa namanya, Kabupaten Gianyar pada tahun 2014 membuat sekitar 19 unit dengan perusahaan yang saksi lupa namanya, sedangkan mengenai keahlian hanya berdasarkan sertifikat Konstruksi Bio Gas yang saksi miliki;

Hal 115 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan tentang konstruksi Bio Gas sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan lokasi atau galian/lubang biasanya dilakukan di dekat kandang babi/kandang sapi dengan tujuan mempermudah warga untuk mengisi kotoran sebagai bahan bakar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tahap pertama dilakukan pada akhir Desember 2014 yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas (saksi Dirganata), dari BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) yaitu saksi Made Catur, dan dari pihak CV. SARI INDAH KARYA (yang diwakili oleh 2 orang perempuan yang saksi tidak tahu namanya), sedangkan untuk serah terima tahap kedua waktu pelaksanaannya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah diberitahu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk uji mutu/kwalitas (oleh kontraktor) pernah dilakukan seperti halnya pengujian beton kubus;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk pelaporan hasil pekerjaan telah dibuatkan secara tertulis oleh perusahaan yang sewaktu-waktu menelepon saksi menanyakan perkembangan pekerjaan berupa laporan harian dan laporan mingguan yang dilaporkan kepada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD);
- Bahwa saksi tidak tahu dalam proyek tersebut berapa dana yang telah dihabiskan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli atau menyediakan barang-barang/alat-alat untuk kebutuhan proyek tersebut, selama saksi bekerja barang-barang tersebut sudah ada di tempat;
- Bahwa saksi terima honor/gaji yang dibayarkan melalui transferan yang masuk ke rekening saksi di Bank BPD Bali Cabang Klungkung dari istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selain sebagai gaji saksi dan juga untuk membayar tenaga kerja pekerjaan Biogas di Nusa Penida dan saksi juga pernah diberikan cek BNI yang jumlahnya saksi lupa setelah saksi cairkan langsung saksi transfer ke rekening BNI milik pedagang yang menjual kompor dan lampu, sedangkan mengenai fee saksi pernah menerimanya setelah pekerjaan selesai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) yang diterima dari perusahaan CV. SARI INDAH KARYA;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebanyak 3 (tiga) kali waktunya saksi lupa, yang pertama datang kesana untuk membawa Sertifikat Konstruksi Biogas Asli bertemu dengan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan istrinya, yang kedua saksi ke rumah Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN mengambil Sertifikat Konstruksi Bio Gas Asli bertemu dengan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan istrinya, yang ketiga saat akan melaksanakan pekerjaan bertemu dengan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan

Hal 116 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang mengatakan kepada saksi apabila SPK telah terbit agar segera melaksanakan pekerjaan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

15. Saksi **NI KADEK NUSANTARI**, Tulad, 26 Tahun / 04 Nopember 1990, Perempuan, Indonesia, Banjar Tulad, Desa Batukandi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Hindu, Swasta, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa nama saksi terdaftar sebagai pegawai bagian administrasi pada CV. Sari Indah Karya yang mengerjakan proyek Instalasi Biogas Tahun 2014.
- Bahwa setelah saksi lulus dari Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja saksi bekerja sebagai tenaga pengajar di SMK PGRI 4 Denpasar sampai dengan sekarang saksi sebelumnya tidak pernah bekerja sebagai pegawai bagian administrasi pada CV. Sari Indah Karya.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan saksi I Nyoman Suartika selaku Direktur CV. Sari Indah Karya.
- Bahwa sebelumnya sekira awal tahun 2014, saat saksi menempuh pendidikan sarjana di Singaraja, saksi dihubungi oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN yang bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung guna meminjam ijazah serta KTP saksi tanpa menjelaskan tujuan penggunaannya dan saksi menyetujuinya karena saksi masih memiliki hubungan keluarga (sepupu) dengan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan selanjutnya pada pertengahan tahun 2014 saksi Wayan Balik yang biasa dipanggil Pak Dandi asal Desa Tulad Nusa Penida (suruhan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN) mendatangi saksi ke Singaraja untuk mengambil ijazah serta KTP saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae) tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pembangunan proyek instalasi Biogas karena sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Nopember 2014 saksi masih kuliah di Singaraja.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

16. Saksi **I KOMANG MINGGU ARTAWAN**, Pakel, 28 Tahun / 30 April 1988, Laki-laki, Indonesia, Br. Dinas Pakel Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, Hindu, Karyawan Swasta, SMK, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

Hal 117 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi bagian administrasi pada CV. Sari Indah Karya adalah melihat pengumuman proyek di seluruh dinas, membuat penawaran, apabila ditunjuk sebagai pemenang saksi melanjutkan membuat permohonan pembayaran serta kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJK bidang pekerjaan CV. Sari Indah Karya Jalan Raya, Pengolahan Air Bersih dan Limbah, Saluran Irigrasi dan Bangunan Gedung;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah semenjak saudara bekerja di CV. Sari Indah Karya baik selaku pelaksana maupun administrasi CV. Sari Indah Karya pernah melaksanakan kegiatan pembuatan atau menjadi pelaksana kegiatan Biogas;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kegiatan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 pada BPMD Kabupaten Klungkung, karena perusahaan CV. Sari Indah Karya pernah dipinjam oleh saksi Thiarta Ningsih untuk melaksanakan kegiatan proyek Biogas di BPMPD Kabupaten Klungkung tersebut;
- Bahwa Direktur CV. Sari Indah Karya adalah saksi Nyoman Suartika dan perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh Saksi I Nyoman Suartika ;
- Bahwa saksi Thiarta Ningsih tersebut tidak memiliki kedudukan apa-apa di CV. Sari Indah Karya;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi pertelepon oleh saksi I Nyoman Suartika (direktur CV. Sari Indah Karya) menerangkan bahwa Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN akan meminjam perusahaan untuk kegiatan biogas, dan menanyakan apakah perusahaan memiliki sub bidang pekerjaan biogas sesuai ijin. Selanjutnya saksi dihubungi saksi Thiarta Ningsih, dalam perkenalan awal ditelepon saksi menanyakan "ibu THIAR siapa" dan dijawab : "saksi Thiarta Ningsih istri Pak Gede Gita", dan menerangkan bermaksud menanyakan apakah CV. Sari Indah Karya memiliki ijin sub bidang biogas dan apabila memiliki ijin akan meminjam perusahaan CV. Sari Indah Karya. Selanjutnya saksi mengecek terlebih dahulu dalam ijin, dan ternyata CV. Sari Indah Karya memiliki ijin sub bidang pengolahan limbah yang termasuk kedalam biogas, lalu saksi mengabarkan kepada Direktur CV. Sari Indah Karya (Saksi Nyoman Suartika) bahwa CV. Sari Indah Karya memiliki ijin sub bidang yang diminta dan saksi menanyakan kembali apakah diberikan meminjam kepada Istri Pak Gede Gita, dan diijinkan oleh Pak Nyoman Suartika. Kemudian saksi menghubungi saksi Thiarta Ningsih untuk menyampaikan bahwa CV. SARI INDAH KARYA memiliki ijin sub bidang biogas tersebut, selanjutnya saksi Thiarta Ningsih meminta saksi untuk mengirimkan dokumen-dokumen perusahaan CV. Sari Indah Karya via email ke email CV. Bhuana Raya (bhuonarayacv@yahoo.co.id) beberapa lama kemudian, saksi

Hal 118 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dihubungi oleh saksi Ibu Thiarta untuk diminta membantu menyiapkan dukungan Bank di Bank BPD Cabang Karangasem dengan nilai yang sudah ditentukan oleh saksi Thiarta Ningsih, setelah dukungan Bank terbit saksi diminta untuk kembali mengirimkan dukungan Bank tersebut via email. Selang beberapa lama, saksi kembali dihubungi oleh saksi Ibu Thiarta, menanyakan dokumen dukungan bank yang asli untuk digunakan dalam pembuktian kualifikasi, selanjutnya dukungan bank asli tersebut dibawa oleh saksi Nyoman Suartika. Selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah CV. Sari Indah Karya yang dipinjam oleh saksi Thiarta Ningsih tersebut menjadi pemenang tender kegiatan tersebut, sampai akhirnya saksi Thiarta Ningsih kembali menghubungi saksi mengabarkan bahwa terdapat dana masuk ke rekening CV. Sari Indah Karya di Bank BPD sebagai uang muka kerja dan meminta saksi untuk selanjutnya memasukan dana tersebut ke rekening CV. Bhuana Raya di Bank BPD, selanjutnya saksi mengecek terlebih dahulu dengan mencetak rekening koran, setelah memastikan memang benar terdapat dana uang muka kerja yang masuk sesuai informasi saksi Thiarta Ningsih selanjutnya saksi melaporkan kepada Direktur CV. Sari Indah Karya (Saksi Nyoman Suartika) selanjutnya saksi Nyoman Suartika meminta saksi menarik seluruh dana tersebut dari rekening dan selanjutnya mengirimkan sesuai permintaan saksi Thiarta Ningsih. Selanjutnya saksi menarik dana tersebut dengan cek nomor O863883 sebesar Rp. 237.800.000,- dan selanjutnya menyetorkan kembali sebesar Rp. 237.800.000,- ke rekening CV. Bhuana Raya nomor rekening 021.01.11.00143-6. Setelah beberapa lama, saksi kembali dihubungi oleh saksi Thiarta Ningsih bahwa terdapat dana masuk ke CV. Sari Indah Karya sebagai pembayaran termin kedua, dan meminta untuk disetorkan ke rekening CV. Bhuana Raya pada Bank Negara Indonesia (BNI), setelah mengecek ke rekening koran CV. Sari Indah Karya, selanjutnya ditarik dana tersebut dengan cek nomor O 863889 sebesar Rp. 222.000.000,- dan disetorkan melalui RTGS sebesar Rp. 221.900.000,- ke rekening CV. Bhuana Raya pada Bank BNI nomor rekening 023.289.0431, sisanya sebesar Rp. 100.000,- digunakan sebagai ongkos kirim RTGS. Setelah beberapa lama kembali dihubungi oleh saksi Thiarta Ningsih bahwa terdapat dana masuk ke CV. Sari Indah Karya sebagai pembayaran termin ketiga dan meminta untuk disetorkan ke rekening CV. Bhuana Raya pada Bank Negara Indonesia (BNI), setelah mengecek ke rekening koran CV. Sari Indah Karya, selanjutnya ditarik dana tersebut dengan cek nomor O 958332 sebesar Rp. 333.000.000,- dan disetorkan melalui RTGS sebesar Rp. 333.000.000,- ke rekening CV. Bhuana Raya pada Bank BNI nomor rekening 023.289.0431. Selanjutnya sekitar awal tahun 2015, saksi menghubungi saksi Thiarta Ningsih untuk meminta seluruh arsip kegiatan yang telah dilaksanakan yang meminjam perusahaan CV. Sari Indah Karya dan

Hal 119 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seluruh dokumen arsip tersebut dibawa oleh saksi Thiarta Ningsih dan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN ke kantor CV. Sari Indah Karya di Karangasem;

- Bahwa CV. Bhuana Raya adalah perusahaan yang dimiliki oleh saksi Thiarta Ningsih istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN, dana tersebut disetorkan ke rekening CV. Buana Raya baik di Bank BPD maupun BNI atas permintaan saksi Thiarta Ningsih sendiri, dimana saksi dikirimkan pesan (SMS) nama dan nomor rekening masing-masing Bank;
- Bahwa sesuai Rekening koran CV. Sari Indah Karya pada Bank BPD Nomor rekening 022.01.00.00.5599 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

□ Pada tanggal 09 Oktober 2014, terdapat dana masuk dari 06075/DAK/14 Dinas KB Kab KLK sebesar Rp. 216.248.906 dan dari 06074/PD/14 KTR KB Kab KLK sebesar Rp. 21.624.891,- sehingga seleuruhnya berjumlah sebesar Rp. 237.873.797,- selanjutnya uang tersebut ditarik pada tanggal 14 Oktober 2014 dan disetorkan kembali pada tanggal 14 Oktober 2014 ke rekening CV. Bhuana Raya pada Bank BPD sebesar Rp. 237.800.000,-

□ Pada tanggal 18 Nopember 2014, terdapat dana masuk dari 07483/PD/14 KTR KB Kab KLK sebesar Rp. 20.183.231 dan dari 07484/DAK/14 KTR KB Kab KLK sebesar Rp. 201.832.312,- sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. Rp. 222.015.543,- selanjutnya uang tersebut ditarik pada tanggal 24 Nopember 2014 sebesar Rp. 222.000.000,- dan disetorkan kembali pada tanggal 24 Nopember 2014 secara RTGS ke rekening CV. Bhuana Raya pada Bank BNI sebesar Rp. 221.900.000,- karena dikurangi ongkos RTGS.

□ Pada Tanggal 12 Desember 2014 terdapat dana masuk dari BPMPKBPD Kab KLK sebesar Rp. 3.604.149,- , dari BPMPKBPD Kab KLK sebesar Rp. 26.670.698,- , dari BPMPKBPD Kab KLK sebesar Rp. 36.041.483,- dan dari BPMPKBPD sebesar Rp. 266.706.984,- sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 333.023.314,- selanjutnya uang tersebut ditarik pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 333.000.000,- dan disetorkan kembali pada tanggal 15 Desember 2014 secara RTGS ke rekening CV. Bhuana Raya pada Bank BNI sebesar Rp. 333.000.000

- Bahwa Tidak pernah dijelaskan oleh saksi Thiarta Ningsih namun sepengetahuan saksi sebagaimana pengalaman-pengalaman biasanya apabila kegiatan yang bersumber dari Dana DAK akan diikuti dengan dana pendamping DAK tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti-bukti berupa Rekening Koran CV. Sari Indah Karya, serta bukti setor ke masing-masing rekening CV. Bhuana Raya berikut dengan Rekening koran, dan saksi akan menyerahkan fotocopy masing-masing dokumen tersebut kepada penyidik;

Hal 120 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dokumen tersebut, dokumen tersebut adalah kontrak kegiatan biogas yang dikerjakan oleh saksi Thiarta Ningsih dengan meminjam perusahaan CV. Sari Indah Karya, saksi pertama kali melihat dokumen tersebut sekitar awal tahun 2015 ketika saksi Thiarta Ningsih dan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN membawa dokumen tersebut ke kantor CV. Sari Indah Karya setelah kegiatan biogas selesai dilaksanakan;
- Bahwa Nama yang tercantum dalam kontrak tersebut adalah direktur CV. Sari Indah Karya atas nama saksi I Nyoman Suartika namun sepengetahuan saksi itu bukanlah tanda tangan saksi I Nyoman Suartika karena saksi mengenal betul bagaimana tanda tangan saksi Nyoman Suartika namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanda tangani dokumen kontrak tersebut sebenarnya. Berkaitan dengan cap, pada prinsipnya cap yang tercantum tersebut mirip dengan cap CV. Sari Indah Karya yang sebenarnya, namun terdapat perbedaan dalam hal sisi garis di bawah cap yang asli terdapat sedikit lengkungan dan tulisan amlapura lebih tipis;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tidak pernah meminjamkan perusahaan kepada Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi Thiarta Ningsih;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada atas peminjaman tersebut CV. Sari Indah Karya mendapatkan keuntungan balik dari saksi Thiarta Ningsih maupun Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN;
- Bahwa tidak pernah saksi Thiarta Ningsih memberitahukan kepada saksi bahwa ia dengan menggunakan nama perusahaan CV. Sari Indah Karya memenangkan tender kegiatan pengadaan biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung tahun 2014, saksi baru mengetahui ketika diberitahukan oleh saksi Thiarta Ningsih terdapat dana masuk ke rekening CV. Sari Indah Karya;
- Bahwa atas peminjaman perusahaan CV. Sari Indah Karya tersebut tidak ada perjanjian;
- Bahwa saksi Thiarta Ningsih meminjam perusahaan CV. Sari Indah Karya untuk pekerjaan biogas padahal yang bersangkutan memiliki perusahaan CV. Bhuana Raya Karena CV. Bhuana Raya tidak memiliki ijin dalam sub bidang tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

17. Saksi I **NYOMAN SUARTIKA**, Pakel Sangkan Gunung, 46 Tahun , 20 Juli 1970, Laki-laki, Indonesia, Jl. Ayodya Lingkungan Kertasari Padangkerta Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, Hindu, Wiraswasta, STM di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 121 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang kerja perusahaan saksi sesuai ijin sub bidang yang dimiliki yaitu Jasa Kontruksi terdiri dari air bersih, irigasi, bendungan, gedung, perpipaan, jalan, limbah dan lainnya;
- Bahwa CV. SARI INDAH KARYA tidak pernah melaksanakan Instalasi Biogas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kegiatan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber daya energi terbarukan berupa Instalasi Biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung;
- Bahwa ditunjukan kepada saksi Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 027/1065/BPMPKBPD/2014 tanggal 11 September 2014, bahwa saksi kenal tentang dokumen tersebut, dokumen tersebut adalah kontrak antara CV. Sari Indah Karya dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pemberdayaan Kawasan Pedesaan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung;
- Bahwa tanda tangan dalam kontrak tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada awalnya saksi dihubungi lewat telepon oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN yang mana yang bersangkutan menanyakan kepada saksi apakah perusahaan saksi memiliki subbidang biogas dan menyatakan ingin meminjam perusahaan Saksi untuk mengikuti tender biogas di Nusa Penida, Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN juga sempat menerangkan bahwa awalnya tender biogas tersebut sempat gagal, sehingga supaya tender tersebut jalan dan kegiatan tetap jalan maka Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN meminjam perusahaan saksi untuk dipakai mengikuti pelelangan pekerjaan biogas tersebut. Selanjutnya saksi sampaikan kepada Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN agar menghubungi staf saksi bernama saksi Komang Minggu untuk menanyakan perihal sub bidang tersebut, dan menekankan apabila suatu saat nanti menang tender agar segala administrasi dan pekerjaan fisik dilapangan dipertanggungjawabkan secara baik. Kemudian, staf saksi bernama saksi Komang Minggu menghubungi saksi, menyampaikan/mengkonfirmasi bahwa ia ditelepon oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN untuk meminjam CV. Sari Indah Karya untuk mengikuti tender, kemudian saksi sampaikan kepada staf saksi "apabila ijin kita ada sub bidang paket pekerjaan tersebut, silahkan diberikan". Setelah itu saksi tidak mengetahui kelanjutan peminjaman tersebut, saksi baru mengetahui kembali ketika staf saksi di telepon oleh istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN mengabarkan perihal pembuktian kualifikasi di ULP Kabupaten Klungkung selain itu ULP juga mengemailkan ke perusahaan saksi undangan pembuktian kualifikasi tersebut, atas telepon dan undangan

Hal 122 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ULP tersebut saksi datang ke ULP sesuai dengan undangan untuk pembuktian kualifikasi, dengan pertimbangan apabila saksi tidak datang, perusahaan saksi dapat di black list oleh ULP, itupun pada saat pembuktian kualifikasi istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN hadir disitu. Setelah pembuktian kualifikasi tersebut, saksi tidak tahu kelanjutan apakah perusahaan saksi yang dipinjam nama oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN/Istrinya tersebut, menang atau tidak karena saksi tidak pernah menandatangani kontrak. Kemudian staf (Komang Minggu) saksi baru dihubungi kembali oleh istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN bahwa ada dana masuk berupa uang muka kerja tanggal 09 Oktober 2014. Selanjutnya Komang Minggu menyampaikan kepada saksi perihal dana masuk tersebut, saksi sampaikan kepada saksi Komang Minggu "agar diprint out terlebih dahulu apakah benar ada uang masuk ke rekening, apabila benar agar dikeluarkan karena bukan hak perusahaan, selanjutnya Saksi Komang Minggu menyiapkan cek dan saksi tandatangani cek tersebut, setelah itu cek tersebut dicairkan oleh staf saksi bernama Kadek Ariawan selanjutnya langsung ditansfer ke rekening CV. Buana Raya. Begitupula termin selanjutnya yang seluruhnya sebanyak 3 kali, yaitu sebesar Rp. 792.912.654,- hanya sampai sana saksi ketahui, sampai akhirnya saksi di panggil untuk diminta keterangan di Kejaksaan Negeri Klungkung;

- Bahwa Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN adalah anggota DPRD Kabupaten Klungkung, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN tersebut, saksi hanya memiliki hubungan pertemanan yang lama sejak orang tuanya masih hidup;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah saksi melihat di kontrak bahwa nilai kontrak sebesar Rp. 890.004.000,- sedangkan pagu saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang menerima kontrak tersebut adalah staf saksi bernama Komang Minggu di kantor saksi di karangasem sekitar bulan Januari 2015, pada saat proyek tersebut berakhir dan pekerjaan tersebut telah diserahkan kepada PPK, terbukti dari adanya surat serah terima pertama pekerjaan tersebut, yang menyerahkan kontrak tersebut adalah Istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengenal istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN, yang berhubungan dalam proses kegiatan ini adalah staf saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana spesifikasi pekerjaan biogas pada BPMP,KB,PD Kabupaten Klungkung tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu pelaksanaan;

Hal 123 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengadaan biogas pada BPMP,KB,PD Kabupaten Klungkung tahun 2014, saksi hanya tahu dari kontrak bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bernama Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, SH namun saksi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan sebelumnya, saksi baru bertemu dengan saksi Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, SH pada hari ini di Kantor Kejaksaan Negeri Klungkung karena sama-sama dipanggil untuk diminta keterangan;
- Bahwa Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sempat menyampaikan kepada saksi bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Nusa Penida namun saksi tidak mengetahui lokasi yang pasti, saksi juga tidak mengetahui dan tidak pernah disampaikan berapa jumlah biogas yang diadakan dalam kegiatan ini;
- Bahwa Dokumen-dokumen tersebut dikirim lewat email oleh staf saksi;
- Bahwa Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa ia dengan menggunakan nama perusahaan saksi memenangkan tender kegiatan pengadaan biogas pada BPMP,KB,PD Kabupaten Klungkung tahun 2014, saksi baru mengetahui dan kaget setelah dikabarkan terdapat uang masuk ke rekening perusahaan terkait uang muka kerja kegiatan pengadaan biogas pada BPMP,KB,PD Kabupaten Klungkung, karena seingat saksi, saksi tidak pernah menandatangani dokumen kontrak sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran dilakukan oleh Satuan Kerja dalam pengadaan biogas pada BPMP,KB,PD Kabupaten Klungkung, saksi tidak pernah membuat permohonan pembayaran pekerjaan kepada satuan kerja terkait pengadaan biogas pada BPMP,KB,PD Kabupaten Klungkung tahun 2014;
- Dapat saksi jelaskan berdasarkan rekening koran Bank BPD Bali Cabang Karangasem Nomor Rekening 022.01.000.000.559-9 atas nama CV. Sari Indah Karya :
 1. Transaksi tanggal 09 Oktober 2014 uang masuk sebesar Rp. 216.248.906 dan Rp. 21.624.891,-, uang tersebut kemudian ditarik oleh staf saksi bernama I Kadek ariawan dengan cek senilai Rp. 237.800.000,- selanjutnya uang tersebut di transfer ke rekening CV. Bhuana Raya atas permintaan Istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN.
 2. Transaksi tanggal 18 Nopember 2014 uang masuk sebesar Rp. 20.183.231,- dan Rp. 201.832.312,- , uang tersebut kemudian ditarik oleh staf saksi bernama I Komang Minggu Artawan dengan cek senilai Rp. 222.000.000,- selanjutnya uang

Hal 124 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditransfer ke rekening CV. Bhuana Raya Atas permintaan Istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN.

- Transaksi tanggal 12 Desember 2014 uang masuk sebesar Rp. 3.604.149,- , Rp. 26.670.698,- , Rp. 36.041.483,- dan Rp. 266.706.984,-, uang tersebut kemudian ditarik dengan cek nomor O958332 oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN/Istrinya/Stafnya sebesar Rp. 333.000.000,-

Dalam kesempatan ini, saksi bersedia memberikan copyan rekening koran perusahaan saksi tersebut kepada jaksa penyidik;

- Bahwa yang diberikan cek pada transaksi ketiga sebesar Rp. 333.000.000,- memberikan adalah staf saksi I Komang Minggu, namun siapa yang menerima saksi tidak ingat pasti;
- Bahwa setelah ditunjukan kepada saksi Berita Acara Serah Terima I (pertama) Pekerjaan Nomor 027/1393/BPMPKBPDP/2014 tanggal 28 Nopember 2014 dan Berita Acara Serah Terima II (kedua) Pekerjaan Nomor 027/0644.a/BPMPKBPDP/2015 tanggal 09 Juni 2015, saksi mengenal dokumen yang ditunjukan tersebut setelah saksi diberikan oleh Istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN, saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, saksi baru menerima dokumen tersebut tadi pagi sebelum saksi diminta keterangan oleh jaksa penyidik;
- Bahwa tidak ada perjanjian pinjam meminjam yang saksi buat dengan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN atau istrinya, begitupula saksi tidak mendapatkan prestasi apapun atas peminjaman ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa CV. Bhuana Raya, namun dari staf saksi ketahui istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN meminta uang tersebut di transfer ke rekening CV. Buana Raya;
- Bahwa saat di telepon Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN, saat itu saksi lupa pastinya kapan tapi saat menelpon Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN menyampaikan mendapat nomor telepon saksi dari sdr. Wayan. Saat itu Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN menanyakan kepada saksi apakah perusahaan saksi memiliki subbidang biogas dan menyatakan ingin meminjam perusahaan saksi untuk mengikuti tender biogas di Nusa Penida, Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN juga sempat menerangkan bahwa awalnya tender biogas tersebut sempat gagal, sehingga supaya tender tersebut jalan dan kegiatan tetap jalan maka Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN meminjam perusahaan saksi untuk dipakai mengikuti pelelangan pekerjaan biogas tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi sampaikan kepada Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN agar menghubungi staf saksi bernama Komang Minggu untuk menanyakan perihal sub bidang tersebut, dan menekankan apabila suatu saat nanti menang

Hal 125 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender agar segala administrasi dan pekerjaan fisik dilapangan dipertanggungjawabkan secara baik ;

- Bahwa kemudian, staf saksi bernama Komang Minggu menghubungi saksi, menyampaikan/mengkonfirmasi bahwa ia ditelepon oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN untuk meminjam CV. Sari Indah Karya untuk mengikuti tender, kemudian saksi sampaikan kepada staf saksi "apabila ijin kita ada sub bidang paket pekerjaan tersebut, silahkan diberikan" ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui kelanjutan peminjaman tersebut, saksi baru mengetahui kembali ketika staf saksi di telepon oleh istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN mengabarkan perihal pembuktian kualifikasi di ULP Kabupaten Klungkung selain itu ULP juga mengimailkan ke perusahaan saksi undangan pembuktian kualifikasi tersebut, atas telepon dan undangan dari ULP tersebut saksi datang ke ULP sesuai dengan undangan untuk pembuktian kualifikasi, dengan pertimbangan apabila saksi tidak datang, perusahaan saksi dapat di black list oleh ULP, itupun pada saat pembuktian kualifikasi istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN hadir disitu ;
- Bahwa setelah pembuktian kualifikasi tersebut, saksi tidak tahu kelanjutan apakah perusahaan saksi yang dipinjam nama oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN/istrinya tersebut, menang atau tidak karena saksi tidak pernah menandatangani kontrak ;
- Bahwa kemudian staf (Komang Minggu) saksi baru dihubungi kembali oleh istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN bahwa ada dana masuk berupa uang muka kerja tanggal 09 Oktober 2014. Selanjutnya komang minggu menyampaikan kepada saksi perihal dana masuk tersebut, saksi sampaikan kepada Komang Minggu "agar diprint out terlebih dahulu apakah benar ada uang masuk ke rekening, apabila benar agar dikeluarkan karena bukan hak perusahaan, selanjutnya komang minggu menyiapkan cek dan saksi tandatangani cek tersebut, setelah itu cek tersebut dicairkan oleh staf saksi bernama Kadek Ariawan selanjutnya langsung ditansfer ke rekening CV. Bhuana Raya ;
- Bahwa begitu pula termin selanjutnya yang seluruhnya sebanyak 3 kali, yaitu sebesar Rp. 792.912.654,- hanya sampai sana saksi ketahui, sampai akhirnya saksi di panggil untuk diminta keterangan di Kejaksaan Negeri Klungkung ;
- Bahwa pada saat kualifikasiDokumen yang saksi bawa IUJK, SBU, AKTE, NPWP, Bukti Pajak, Kontrak yang dilakukan 4 tahun terakhir, bukti kepemilikan / sewa peralatan, ijazah dan sertifikat ahli an. Ni Putu Putri Adnyani, ST., sedangkan ijazah dan sertifikat an. I Komang Sudiatmika, I Gede Wirta dan Ni Kadek Nusantara saksi tidak tahu dan tidak pernah membawa. Saat itu saksi berpikir perusahaan saksi akan kalah karena syarat tidak dipenuhi karena kurang ahli. Sehingga saat diumumkan sebagai pemenang saksi tidak tahu, saksi baru tahu

Hal 126 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diberitahu oleh staf saksi bernama Komang Minggu Artawan yang di telepon oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN atau istrinya saksi lupa intinya memberitahukan bahwa uang muka pekerjaan biogas sudah masuk ;

- Bahwa saat mengetahui ternyata CV. Sari Indah Karya mengetahui sebagai pemenang dan ada uang masuk ke rekening CV. Sari Indah Karya saksi tidak konfirmasi ke Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN, saksi menyuruh staf untuk mentransfer seluruh uang yang masuk kepada rekening giro perusahaan milik CV. Bhuana Raya sesuai permintaan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun termasuk dr Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN maupun dari istrinya Ibu THIARTA NINGSIH. yang saksi tanda tangani hanya dokumen kualifikasi saja, itupun saksi tidak lengkap membawa ahli sehingga saksi berpikir CV. saksi kalah / digugurkan ;
- Bahwa saat menandatangani dokumen kualifikasi tanggal tiga september dua ribu empat belas bertempat di kantor Pokja ULP. Yang hadir saat itu setahu saksi adalah ; saksi sendiri, anggota POKJA tapi saksi lupa namanya (laki-laki) kalau tidak salah pak KETUT panggilannya yang melakukan cek list dokumen dan saksi THIARTA NINGSIH juga ada ditempat.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

18. Saksi **NI WAYAN MURNIHATI**, Klungkung, 52 Tahun / 25 Juli 1964, Perempuan, Indonesia, Br. Dinas Menanga Kangin, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Hindu, PNS di Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung, S1, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui perihal kegiatan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut selaku Anggota PPHP berdasarkan Keputusan Kepala Badan BPMPKBPD No. 71 tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat dan pegawai menjadi Panitia penerima hasil pekerjaan pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2014, dimana saksi selaku Anggota PPHP menggantikan Saksi I PUTU ADI WIDIATMIKA, SH. karena mutasi ke Dinas Sosial Kabupaten Klungkung sebagaimana SK Kepala Badan BPMPKBPD No. 21 tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat dan pegawai

Hal 127 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2014

- Bahwa dapat saksi jelaskan tupoksi saksi sebagai anggota PPHP adalah :
- melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasinya yang sudah disepakati didalam kontrak.
- menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi selaku Anggota PPHP, saksi tidak ikut ke lokasi dan berapa unit lokasi saksi tidak tahu karena pada waktu yang bersamaan saksi ada tugas ke Kantor BKKBN Provinsi Bali dan setahu saksi yang melaksanakan tugas ke Nusa Penida adalah Ketua PPHP (saksi I MADE MURNA) bersama dengan saksi PUTU GEDE BISMANTARA, SH. (selaku anggota tim PPHP).

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

19. Saksi I **PUTU ADI WIDYATMIKA, SH.** Dsn. Sema Bonbiyu, 28 Tahun / 16 April 1988, Laki-laki, Indonesia, Br. Sema Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Hindu, PNS pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, S1, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui perihal kegiatan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 pada BPMD Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BMPKBPD) atas permintaan resmi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa dapat saksi jelaskan tupoksi saksi sebagai anggota PPHP adalah :
- melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasinya yang sudah disepakati didalam kontrak.
- menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Bahwa selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BMPKBPD) atas permintaan resmi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa setelah mendapat permintaan resmi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selanjutnya ketua dan anggota

Hal 128 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa tersebut sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis yang sudah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan barang/jasa selanjutnya Ketua dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) membuat berita acara hasil pemeriksaan yang dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai kelengkapan dalam pencairan anggaran terhadap volume barang/ jasa yang sudah dilaksanakan oleh rekanan.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menjadi anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), kami melakukan penilaian terhadap barang/jasa hanya sekali saja setelah kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut selesai dilaksanakan oleh rekanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena pada tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember tahun 2014 saksi mengikuti diklat pengawas ketenagakerjaan di Bogor dan tugas saksi selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) digantikan oleh Saksi Ni Wayan Murnihati, SH

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

20. Saksi **PUTU GEDE BISMANTARA, SH**, Gianyar, 33 Tahun / 30 Desember 1982, Laki-laki, Indonesia, Banjar Gelgel Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Hindu, PNS di Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung, S1, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui perihal kegiatan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 pada BPMD Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kapasitas saksi dalam Pembangunan Instalasi Biogas adalah sesuai SK Kepala BPMPKBPD Nomor : 71 tahun 2014 selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
- Bahwa susunan Panitia PPHP :
 - Ketua : I Made Murna
 - Sekretaris : NI Wayan Murniati SH
 - Anggota : I Putu Gede Bismantara
- Bahwa dapat saksi jelaskan tupoksi saksi sebagai anggota PPHP adalah :
 - melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasinya yang sudah disepakati didalam kontrak.

Hal 129 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Awalnya saksi dikasi tahu oleh saksi Made Murna bahwa kita akan melakukan pemeriksaan Instalasi Bio Gas yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2014 kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 saksi bersama dengan saksi Made Murna dan saksi Made Catur berangkat dari kantor menuju ke Nusa Penida, kemudian sampai di Nusa Penida sudah ditunggu oleh pihak penyedia (Ibu Putu Juli) bersama dengan Konsultan Pengawas, lalu saksi bersama dengan rekan diantar ke lokasi Instalasi Biogas, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap instalasi, pemeriksaan tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari atas petunjuk dari saksi KPA Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, kemudian pada tanggal 28 Nopember 2014 melakukan pemeriksaan kembali selama 1 (satu) hari atas petunjuk Terdakwa KPA I MADE CATUR ADNYANA dengan proses yang sama dengan didampingi oleh tim PPHP, KPA Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, PPTK Ibu Nengah, Jero Gemet Gayatri staf dari PPTK, dari pihak penyedia Ibu Putu Juli dan Konsultan Pengawas;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

21. Saksi I **MADE MURNA** Gianyar, 57 Tahun / 31 Desember 1958, Laki-laki, Indonesia, Lingkungan Kelod Kangin, Desa Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Hindu, PNS, SMEA, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut selaku Ketua PPHP berdasarkan Keputusan Kepala Badan BPMPKBPD Nomor 21 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Badan BPMPKBPD No. 71 tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat dan pegawai menjadi Panitia penerima hasil pekerjaan pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2014.
- Tupoksi saksi selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :
- Melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- Menerima hasil pengadaan barang/jasa sesuai dengan pemeriksaan/pengujian;
- Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi selaku ketua PPHP awalnya menerima surat dari KPA (Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH) terkait permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan 48,75% berdasarkan permintaan pelaksana CV. Sari Indah Karya tertanggal 15 Oktober 2014 sehingga mennindaklanjuti hal tersebut saksi selaku Ketua PPHP meneruskan kepada Tim PPHP berdasarkan Surat No. 027/1187.b/BPMPKBPD/2014 tanggal 15 Oktober 2014 untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan 48,75% pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014

Hal 130 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Ketua PPHP beserta anggota PPHP dengan didampingi oleh KPA. Bahwa hasil dari pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Tim menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 48,75% sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan Tim PPHP di lapangan berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan No. 027/1192/PPHP/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dengan diketahui oleh KPA dan pelaksana CV. Sari Indah Karya.

- Bahwa saksi Selaku Ketua PPHP awalnya menerima surat dari KPA terkait permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan 100% berdasarkan permintaan pelaksana CV. Sari Indah Karya tertanggal 25 Nopember 2014, sehingga menindaklanjuti hal tersebut saksi selaku Ketua PPHP meneruskan kepada Tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan 100% pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2014 saksi selaku Ketua PPHP beserta anggota PPHP dengan didampingi oleh KPA. Bahwa hasil dari pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100% sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan Tim PPHP di lapangan berdasarkan Berita Acara Pemriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/1391/PPHP/2014 tanggal 28 Nopember 2014 dengan diketahui oleh KPA dan pelaksana CV. Sari Indah Karya.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan 48,75% berdasarkan permintaan KPA untuk mengadakan pemeriksaan sebagaimana Surat Nomor : 027/1187.a/BPMPKBPD/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
- Bahwa saksi datang ke beberapa lokasi, yang jumlahnya saksi tidak ingat, saksi datang ke lokasi diantar oleh KPA (Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH, SH), Saksi PUTU GEDE BISMANTARA, SH (anggota tim PPHP), dan 1 (satu) orang dari CV. Sari Indah Karya (namanya saksi tidak tahu), sedangkan dari pihak penerima instalasi Biogas (warga/masyarakat) tidak ada di lokasi.
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan pada 100% tersebut yakni : hanya melihat pekerjaan yang telah terpasang dari lubang sambungan pipa sampai ke rumah penduduk.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa secara keseluruhan PPHP sudah mengecek secara umum fisik di lapangan dan menyatakan pekerjaan sudah selesai tetapi mengenai persentase angka pada berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 100% yang membuat KPA, kami hanya mengecek secara umum saja.
- Bahwa Secara keseluruhan fisiknya sudah ada dan penggunaan bahan-bahan dalam pekerjaan tersebut sudah sesuai biaya upah, kami tidak menanyakan kepada pekerja berapa pekerja tersebut dibayar, kami hanya bertanya kepada KPA bahwa para pekerja tersebut sudah dibayar, mengenai pelatihan *user training* kami hanya menerima informasi dari KPA bahwa pelatihan tersebut sudah dilaksanakan.

Hal 131 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi melakukan pemeriksaan tidak dilaksanakan uji coba dan untuk cara penggunaan saksi tidak tahu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk pekerjaan pemeriksaan instalasi Biogas saksi tidak mendapatkan honor, karena saksi telah mendapatkan honor tetap dalam jabatan saksi selaku Ketua PPHP per bulannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dalam setahun dibayarkan 12 kali.
- Bahwa dapat saksi jelaskan selaku PPK dalam kegiatan instalasi Biogas tersebut saksi tidak tahu, begitu pula peran dari PPK saksi tidak tahu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi selaku Ketua PPHP tidak pernah dilaksanakan pelatihan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan tugas PPHP adalah Surat Keputusan Kepala Badan BPMPKBPB Kabupaten Klungkung.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

22. Saksi **I GEDE WIRTA**, Klumpu, 36 Tahun / 04 Maret 1981, Laki-laki, Indonesia, Banjar Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung, Hindu, WIRASWASTA, D-1 (teknik mesin) 082237001350. dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pekerjaan tersebut, dan masalah yang menjadi renanan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah CV. SARI INDAH KARYA saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak ada yang menghubungi saksi untuk ikut sebagai personil di CV. Sari Indah Karya .
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya sekitar tahun 2013 saksi di telpon oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selanjutnya menyampaikan keinginannya untuk meminjam IJASAH SMA selanjutnya saksi iyaikan karena pertimbangan sebagai teman berselang beberapa hari kemudian ada salah seorang suruhan dari Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN datang untuk mengambil Ijasah tersebut dan sampai sekarang pun ijasah saksi belum dikembalikan, selanjutnya saksi kembali ditelpon oleh istri dari Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN atas nama saksi Thiarta Ningsih menyampaikan keinginannya untuk meminjam KTP asli untuk difotocopy.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bawa maksud dan tujuan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan istri meminjam Ijasah dan KTP adalah pada saat saksi di telpon oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sempat menyampaikan bahwa Ijasah dan KTP saksi tersebut digunakan untuk dimasukan sebagai syarat sebagai Tim

Hal 132 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis mesin di perusahaannya. Namun pada saat itu saksi menyampaikan bawah kalau untuk bekerja di perusahaannya saksi tidak bisa karena saksi sudah mempunyai pekerjaan lain, namun pada saat itu Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN menyampaikan bawah ijasah dan KTP tersebut hanya sebagai syarat administrasi saja.

- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di daftar riwayat hidup dan Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/Polri tersebut dan saksi merasa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan tersebut yang jelas itu bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dan sebagai Kontraktor
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat gaji atau fee oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN ataupun CV. SARI INDAH KARYA.
- Bahwa yang jelas saksi tidak pernah berkecimpung sebagai LOGISTIK di perusahaan CV. SARI INDAH KARYA dan saksi tidak ada tanda tangan yang berhubungan dengan CV. SARI INDAH KARYA.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya

23. **I Ketut Biasa, SE**, Klungkung, 51 Tahun / 31 Desember 1964, Laki-laki, **Indonesia**, Br Tiagan, Desa Klumpu, Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Hindu, Swasta, Sarjana di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil dalam persidangan terkait perkara pengadaan Biogas
- Bahwa saksi adalah Kepala desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida.
- Bahwa saksi mengetahui paket pekerjaan Instalasi Biogas tahun 2014
- Bahwa saksi selaku kepala desa Klumpu tidak mengetahui adanya sosialisasi Dinas BPMPKBP tersebut
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa mengetahui berawal dari saksi Putu Jemet Gayatri membawa surat terkait Pengadaan Biogas
- Bahwa saksi meminta RAB kepada saksi Putu Jemet Gayatri namun tidak dikasih;
- Bahwa info awal dari kepala dusun tiagan saksi I Made Karsa kalau desa klumpu dapat alokasi 14 unit biogas, namun saksi tidak menanyakan bagaimana kronologisnya hingga desa klumpu dapat alokasi 14 unit biogas
- Bahwa bagaimana mekanisme serta kriteria masyarakat yang menerima bantuan tersebut seperti apa saksi tidak mengetahui.
- Bahwa kegiatan biogas tersebut tidak menjadi usulan dalam perencanaan dalam musyawarah desa, musyawarah kecamatan kemudian di Kabupaten;

Hal 133 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bantuan biogas tersebut yang lebih mengetahui adalah - Bahwa saksi tidak mengetahui nilai pagu dan kontrak kegiatan pekerjaan biogas pada BPMP,KB,PD Kabupaten Klungkung,karena pada awal kegiatan saksi menanyakan kepada saksi Putu Jemet terkait RAB kegiatan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan sebanyak kurang lebih 3 kali mulai kegiatan penggalian, pemasangan batako dan pemlesteran dan terkait spesifikasi teknis mulai penggalian hingga pekerjaan tersebut selesai saksi selaku kepala desa tidak mengetahui.
- Bahwa setelah kegiatan tersebut saksi selaku Kepala Desa tidak mengetahui pada tahap pengujian biogas tersebut apakah bisa dipergunakan atau tidak;
- Bahwa terhadap berita acara serah terima barang tersebut saksi mengetahui awalnya saksi Putu Jemet menyodorkan kepada saksi untuk pihak penerima bantuan belum tanda tangan sehingga saksi menolak untuk tanda tangan
- Bahwa dari pekerjaan tersebut terselesaikan hingga saat ini menurut sepengetahuan saksi selaku Kepala Desa terhadap bantuan biogas tersebut belum bisa dimanfaatkan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

24. **AGUS MADE ALEP**, Sebunibus, 51 Tahun / 28 Oktober 1964, Laki-laki, Indonesia, Dusun Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Hindu, Kepala Desa Sakti, SLTA di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal kegiatan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu Instalasi Biogas
- Bahwa awalnya petugas dari dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Klungkung datang ke Kantor Desa untuk menanyakan atau menghimpun warga yang tertarik mendapatkan bantuan biogas
- Bahwa sebagian besar masyarakat tidak tertarik, sampai pada akhirnya ada 5 orang warga Desa Sakti yang mendaftarkan diri kepada Kaur Kesra
- Bahwa selanjutnya kegiatan tersebut berjalan, namun saksi tidak mengetahui perihal dana kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan biogas tersebut tidak menjadi usulan dalam perencanaan dalam musyawarah desa, musyawarah kecamatan kemudian di Kabupaten
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana spesifikasi teknis masing-masing biogas yang dibangun tersebut, yang lebih tahu adalah Kaur Kesra di Desa Sakti
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah lihat RAB, saksi hanya melihat hasilnya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui siapa kontraktor kegiatan tersebut;

Hal 134 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada fisik kegiatan biogas tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung apa sajakah yang didapatkan oleh masing-masing penerima bantuan biogas selain pembangunan fisik tersebut
- Bahwa seluruh penerima bantuan biogas tersebut tidak menerima pelatihan atau user training dalam kegiatan bantuan biogas
- Bahwa saksi kenal saksi I Made Catur Adnyana, SH karena yang bersangkutan pernah datang ke Desa Sakti kaitan kegiatan Biogas tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kapasitas Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH dalam kegiatan tersebut, yang saksi ketahui hanyalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH bekerja di Pemberdayaan Desa Kabupaten Klungkung
- Bahwa saksi pernah melihat orang bekerja di tempat masyarakat yang menerima bantuan biogas tersebut
- Bahwa bantuan biogas dibangun di dekat rumah masing-masing penerima bantuan
- Bahwa bantuan biogas tersebut tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga Desa
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya bantuan tersebut tidak berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga penerima bantuan

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya

25. **I KETUT SUPARTHA**, Kutampi, 54 Tahun / 31 Desember 1961, Laki-laki, Indonesia, Dusun Banjar Kutampi Kelurahan Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida, Hindu, Wiraswasta, SLTA dibawah sumpah di depan persidangan pada ada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Perbekel (Kepala Desa) Kutampi Kaler terkait dengan kegiatan tersebut tidak ikut didalamnya;
- Bahwa berawal ketika Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH bersama dengan saksi GAYATRI dan beberapa orang staffnya datang ke Kantor Desa Kutampi Kaler
- Bahwa tujuan untuk meminta daftar warga yang akan diberikan bantuan Biogas
- Bahwa saksi memerintahkan kepala Dusun MADE DARTA untuk mencari calon penerima bantuan Biogas, setelah itu MADE DARTA menyerahkan data sekitar 40 nama Calon penerima bantuan Biogas setelah diverifikasi oleh Dinas BPMPKBPD yang lolos untuk menerima bantuan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dari Dusun Limo

Hal 135 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang menyampaikan adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH bahwa persyaratan untuk menerima bantuan biogas tersebut adalah warga yang termasuk kedalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM);
- Bahwa untuk pekerjaan dilapangan saksi selaku Kepla Desa tidak mengetahui pengerjaannya dilapangan karena tidak ada dari pihak Dinas BPMPKBPD yang berkordinasi kepada saksi untuk pelaksanaan pekerjaan Intalasi Biogas di rumah warga penerima bantuan Biogas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke lapangan tempat dimana pekerjaan Intalasi Biogas dilaksanakan di Desa Kutampi Kaler;
- Bahwa pernah ada pertemuan di SD 4 Kutampi ada surat undangannya dari pihak siapa saksi lupa dan saksi juga tidak hadir saat itu dan saksi memerintahkan Kaur Pembangunan I MADE SANGGING untuk menghadiri pertemuan tersebut
- Bahwa menurut informasi pertemuan tersebut tidak efektif karena yang hadir pada saat itu kebanyakan istri dari penerima bantuan, setelah itu pertemuan tersebut dijadwalkan seminggu lagi tetapi kenyataannya sampai sekarang belum ada sosialisasi;
- Bahwa belum pernah ada dari Dinas atau dari Pihak Rekanan yang berkoordinasi untuk pelaksanaan Pengawasan atau Monitoring dan atau Pengujian Intalasi Biogas yang dikerjakan di Desa;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Biogas, yang menyerahkan Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH yang diserahkan di Kantor Desa;
- Bahwa saat saksi menerima Surat Berita Acara tersebut dalam kondisi sudah ditandatangani oleh Pihak Kedua selaku penerima bantuan;
- Bahwa bantuan Instalasi Biogas Tahun 2014 yang dikerjakan di Desa Kutampi Kaler belum bisa dimanfaatkan karena warga belum diberitahu bagaimana tata cara penggunaannya.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya

26. **I MADE TANGKAS**, Tiagan, 43 Tahun /tahun 1973, Laki-laki, Indonesia, Tiagan, Ds. Klumpu, Nusa Penida, Hindu, Petani, SMA di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi termasuk dalam Rumah Tangga Miskin (RTM).
- Bahwa saksi memiliki sapi sebanyak 1 ekor sapi dan babi 1 ekor
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan biogas
- Bahwa saksi bisa menerima bantuan biogas awalnya dikasih tahu oleh Pak Jaga karena yang menerima bantuan awalnya adalah Pak Jaga, untuk

Hal 136 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikannya menerima bantuan biogas karena di rumah Pak jaga tidak ada tempat;

- Bahwa yang menentukan lokasi pembangunan biogas adalah pekerjaannya sendiri dan lokasinya berdekatan dengan hewan ternak saksi.
- Bahwa setelah lokasi ditentukan kemudian oleh pekerjaannya langsung dimulai pekerjaan pembangunan biogas, saksi tidak pernah diminta untuk mengerjakan apapun terkait biogas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa kontraktor pelaksana atau pemborong biogas tersebut, lama pengerjaannya kurang lebih 10 hari.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tersebut selesai apa tidak tetapi biogas tersebut belum pernah diuji coba
- Bahwa tidak pernah diberikan pelatihan untuk tata cara pemakaian biogas tersebut;
- Bahwa Biogas tersebut belum dapat dimanfaatkan.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara serah terima bantuan biogas.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya

27. **I MADE JAGAT**, Bucan, 70 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Br. Bucan, Dusun Cebulik, Desa Sakti, Kec. Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Hindu, Petani, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memelihara hewan ternak yaitu 2 (dua) ekor sapi yang saksi taruh di kandang di samping dari rumah saksi;
- Bahwa saksi adalah salah satu warga yang mendapatkan bantuan sumber daya energi terbarukan berupa instalasi biogas tahun 2014;
- Bahwa saksi yang menentukan lokasi dimana harus dibangun sumber daya energi terbarukan berupa instalasi biogas tahun 2014, yang letaknya di dekat kandang sapi di samping rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk membantu melakukan pekerjaan (menggali lubang biogas/ atau pekerjaan lainnya) dalam proses pengerjaan instalasi biogas tersebut, saksi hanya menunjukkan dimana lokasi yang tepat untuk dibuatkan lubang biogas;
- Bahwa kelengkapan yang diberikan dalam bantuan sumber daya energi terbarukan berupa instalasi biogas tersebut hanya berupa kompor, korek gas, pipa yang disambungkan dari lubang biogas tapi tidak tersambung ke kompor, dan lampu penerangan;

Hal 137 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan di rumah saksi instalasi biogas tersebut tidak selesai dikerjakan karena pipa yang tersambung dari lubang bio gas tidak sampai ke kompor;
- Bahwa setelah selesai pengerjaan biogas tersebut tidak pernah dilakukan uji coba oleh tukang dari Jawa terhadap kompor tersebut dan saat itu kompor tersebut tidak dapat berfungsi karena pengerjaannya tidak sampai selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan pelatihan untuk tata cara pemakaian biogas tersebut;
- Bahwa biogas tersebut tidak ada manfaatnya bagi saksi karena tidak dapat digunakan;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan dokumen berita acara serah terima biogas dan juga pernah menandatangani berita acara tersebut, yang meminta tanda tangan tersebut adalah saksi Agus Nyoman Balik

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya

28. **AGUS NYOMAN BALIK**, Br. Pucang, 50 Tahun / 10 Oktober 1965, Laki-laki, Indonesia, Banjar Bucang Desa Sakti, Nusa Penida, Hindu, Perangkat Desa, SMA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keluarga saksi bukan termasuk dalam Rumah Tangga Miskin;
- Bahwa saksi memiliki sapi sebanyak 2 ekor sapi dan babi 1 ekor;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan biogas;
- Bahwa ada survey dari dinas BPMPKBPD yaitu Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH kebetulan saksi yang mendampingi;
- Bahwa kelengkapan yang diberikan dalam bantuan tersebut kompor, lampu dan barometer penunjuk gas;
- Bahwa pipa instalasi sudah terpasang sampai ke dapur, tetapi belum tersambung dengan kompor dan lampu, jarak dari dapur ke instalasi biogas 15 m;
- Bahwa belum pernah dicoba karena belum ada kotoran sapi, sampai sekarang belum pernah digunakan biogas tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan pelatihan untuk tata cara pemakaian biogas tersebut;
- Bahwa Biogas tersebut belum dapat dimanfaatkan
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara serah terima bantuan biogas tersebut, kapan dan siapa yang meminta tanda tangan saksi tidak ingat

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal 138 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **I KETUT ADI ARSANA**, Sakti, 39 Tahun / 14 Agustus 1976, Laki-laki, Indonesia, Dsn. Cemulik, Ds. Sakti, Nusa Penida, Hindu, Petani, SMA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bukan termasuk dalam Rumah Tangga Miskin (RTM);
- Bahwa saksi memiliki sapi sebanyak 1 ekor sapi dan babi 6 ekor, tempatnya di dekat rumah;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan biogas;
- Bahwa awal mulanya saksi didatangi oleh staf desa dan memberitahu kepada saksi bahwa saksi diminta untuk menggantikan saksi I Ketut Jatra, karena saksi I Ketut Jatra tidak mau mendapatkan bantuan biogas tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang menentukan lokasi pembangunan biogas dan lokasinya berdekatan dengan hewan ternak saksi;
- Bahwa setelah lokasi ditentukan kemudian saksi disuruh mencari orang untuk menggali lubang, yang mengerjakan pembangunan biogas orang dari Jawa, mengenai berapa ongkos menggali lubang saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa kontraktor pelaksana atau pemborong biogas tersebut, lama pengerjaannya kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa pernah dilakukan uji coba terhadap fungsi bantuan sumber daya energi terbarukan berupa instalasi biogas tersebut atas inisiatif saksi sendiri tetapi tidak keluar gas karena belum pernah diberi tahu praktek cara penggunaan biogas tersebut, cuma diberi tahu teorinya saja;
- Bahwa biogas tersebut belum dapat dimanfaatkan;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara serah terima bantuan biogas tersebut menggantikan saksi I Ketut Jatra, yang meminta saksi untuk tanda tangan berita acara adalah Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya

30. **I NYOMAN BANDEM** Banjar Limo, 46 Tahun /31Desember 1969, Laki-laki, Indonesia,Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Hindu, Karyawan Swasta, SMP dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keluarga saksi pernah mendapatkan penetapan kategori rumah tangga miskin;
- Bahwa saksi ada hewan ternak berupa 2 (dua) ekor sapi yang ditempatkan di kebun disekitar rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan bantuan biogas;

Hal 139 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh menandatangani Berita Acara pengalihan penerimaan Bantuan Biogas oleh Saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH tapi berita Acara itu dirobek oleh saksi;
- Bahwa surat pernyataan yang saksi robek tersebut menurut saksi tidak sesuai dengan hati nurani saksi

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya

31. Saksi I **MADE CATUR ADNYANA**, Kutampi, 54 Tahun / 14 Pebruari 1962., Laki-laki, Indonesia, Dsn. Tojan Kaler, Desa Tojan, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, Hindu, PNS, Sarjana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I GEDE GITA GUNAWAN sejak lama karena pernah sama-sama di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari dana DAK kementerian ESDM tahun 2014 ditambah dengan APBD 10% yang diperuntukkan untuk kegiatan pengadaan biogas dan PLTS namun karena di Kab. Klungkung tidak ada dinas ESDM sehingga sesuai dengan tupoksi kelembagaan maka untuk kegiatan tersebut di kelola oleh Badan BPMPKBPD. Dengan adanya bantuan tersebut selanjutnya kami melakukan sosialisasi melalui rapat kepala desa sesuai dengan surat pemberitahuan kami perihal sosialisasi PLTS dan Biogas nomor 005/074/BPMPKBPD/2014 kepada perbekel se-kecamatan nusa penida dan surat perihal kriteria permohonan bantuan energi pedesaan nomor 027/0320/BPMPKBPD/2014 kepada perbekel se kecamatan nusa penida, dalam sosialisasi tersebut kami memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa di wilayah nusa penida tujuannya untuk memberitahu kan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bio gas tersebut. Bahwa dari alokasi dana DAK tersebut telah muncul peruntukan untuk kegiatan bio gas 30% dan PLTS 70%. Kapasitas saksi sebagai kabid pemberdayaan kawasan pedesaan pada badan BPMPKBPD saksi selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati kab. Klungkung nomor 37/16/H20/2014 tentang penunjukan pejabat dan pegawai menjadi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah, bendahara di lingkungan penerimaan, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten klungkung tahun anggaran 2014;
- Bahwa saksi diangkat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) berdasarkan SK bupati klungkung Nomor 37/16/H20/2014 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Klungkung nomor 3/16/H20/2014 tentang penunjukan Pejabat dan pegawai menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara

Hal 140 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Pemerintahan Daerah kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa tupoksi saksi selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) terkait dengan kegiatan pengadaan 40 unit instalasi biogas pada Dinas BPMPKBPD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 :
- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak.
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
- Menandatangani kontrak.
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan 40 unit instalasi biogas tersebut tertuang dalam DPA tahun anggaran 2014 nomor 5.2.2.23.01 tentang belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat belanja sumber daya energi terbarukan;
- Bahwa saksi selaku KPA dalam menentukan HPS dibantu oleh PPTK tidak dilakukan survey harga pasar dan yang membuat HPS adalah konsultan perencana dimana saksi hanya tinggal tanda tangan saja yang mana pada akhirnya kami memutuskan dalam penentuan HPS dalam pengadaan 40 unit instalansi bio gas dengan harga satuan sebesar Rp. 22.325.050,-sudah termasuk PPN 10% sehingga total HPS keseluruhan Rp. 893.000.000.00.;
- Bahwa saksi selaku KPA mekanisme yang telah kami lakukan terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan surat yang telah diberikan kepada kepala desa/perbekel untuk diteruskan kepada masyarakat, selanjutnya masyarakat mengajukan permohonan melalui kepala desa untuk ditujukan kepada badan BPMPKBPD, selanjutnya KPA dan PPTK beserta staf melakukan tinjau lokasi untuk menetapkan siapa yang layak untuk mendapatkan bantuan dengan kriteria rumah tangga miskin (RTM), warga masyarakat memiliki dan memelihara ternak sapi minimal 2 ekor sapi atau dan dipastikan minimal dalam kurun waktu satu tahun masih memiliki dan memelihara ternak dan bersedia menerima, memanfaatkan dan memelihara instalasi Biogas dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan rumah tangganya. Nama-nama warga pemohon bantuan Biogas untuk desa kutampi kaler sesuai dengan surat perbekel kutampi kaler nomor 07/V/k.kaler/2014 sebanyak 40 pemohon, Nama-nama warga pemohon bantuan Biogas untuk desa klumpu sesuai dengan surat perbekel klumpu nomor 10/V/klp/2014 sebanyak 14 pemohon, Nama-nama warga pemohon bantuan Biogas untuk desa sakti sesuai dengan surat perbekel sakti nomor 005/38.a/ds.skt/2014 sebanyak 12 pemohon;

Hal 141 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kronologis pelaksanaan pelelangan hingga sampai diumumkan pemenang lelang saksi selaku KPA tidak mengetahui karena itu menjadi kapasitasnya ULP yang lebih mengetahui, saksi hadir pada saat aanwishing/pemberian penjelasan. namun setelah ditentukan pemenang lelang saksi selaku KPA diberitahukan secara tertulis oleh ULP sesuai surat nomor 027/148/ULP /2014 perihal penyampaian hasil pelelangan yang mana dalam hal ini diberitahukan nama pemenang untuk penyedia barang adalah CV. SARI INDAH KARYA dengan nilai penawaran Rp. 890.004.000,00;
- Bahwa menindaklanjuti pengumuman lelang oleh ULP selanjutnya KPA mempersiapkan kontrak dan menandatangani kontrak antara pihak KPA dalam hal ini saksi sendiri dengan pihak CV. SARI INDAH KARYA yaitu direkturnya atas nama I Nyoman Suartika. Dalam pelaksanaan tanda tangan tersebut dokumen kontrak saksi berikan kepada staf dari CV. SARI INDAH KARYA yaitu saudari NI NYOMAN SURIASTINI (alm) dengan alasan Direktur CV. SARI INDAH KARYA ada berhalangan, selanjutnya setelah Direktur CV. SARI INDAH KARYA telah tanda tangan kemudian oleh staf CV. SARI INDAH KARYA dokumen kontrak tersebut diserahkan kembali kepada saksi untuk saksi tandatangani;
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak tersebut tidak ada pernah dilakukan adendum karena terhadap item pekerjaan tersebut bisa dipenuhi oleh pelaksana pekerjaan tanpa adanya hambatan atau kendala;
- Bahwa terkait berita acara dari saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran ke saksi I Putu Widiada, S.Sos selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan kegiatan ini tidak ada;
- Bahwa saksi selaku KPA bersama dengan PPTK beserta staf melakukan verifikasi / peninjauan lokasi terhadap 60 pemohon dari desa kutampi kaler, desa klumpu dan desa sakti dengan didampingi kepala dusun dari masing-masing desa, selanjutnya terhadap 60 pemohon tersebut dilakukan penetapan yang layak untuk mendapatkan bantuan Biogas sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebanyak 40 pemohon.
- Bahwa sesuai dengan berita acara penyerahan barang bantuan biogas kepada penerima bantuan saksi selaku KPA telah menyerahkan sesuai dengan nama-nama penerima bantuan dengan cara pembagian tugas yang mana saksi selaku KPA dibantu dengan kepala dusun menyerahkan langsung di Desa kutampi kaler sebanyak 21 unit dengan menggunakan berita acara yang terlebih dahulu telah ditandatangani oleh PA selanjutnya diserahkan kepada penerima bantuan dan ditandatangani kemudian saksi serahkan kepada kepala desa untuk menandatangani, untuk desa sakti sebanyak 5 unit dan desa klumpu sebanyak 14 unit diserahkan oleh PPTK Ibu. Nengah Sukiartini dibantu oleh staf dengan menggunakan berita acara yang terlebih dahulu telah ditandatangani oleh PA

Hal 142 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diserahkan kepada penerima bantuan dan ditandatangani kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk menandatangani. Bahwa dalam penyerahan berita acara beserta bantuan berupa 40 unit biogas diserahkan langsung kepada yang bersangkutan tidak bisa diwakilkan;

- Bahwa secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh CV. SARI INDAH KARYA tanpa dialihkan kepada pihak lain dan telah terlaksana 100%;
- Bahwa hingga sampai saat ini terkait bantuan pengadaan Biogas tersebut belum ada keluhan dari masyarakat pengguna Biogas;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang pemberdayaan pedesaan tahun 2014 pada Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung dan kaitannya dengan kegiatan pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 saksi selaku KPA dalam kegiatan tersebut ;
- Bahwa kapasitas saksi selaku KPA adalah :
- Melakukan sosialisasi ke Kecamatan Nusa Penida sebelum kegiatan berjalan yang dihadiri seluruh Kepala Desa se Nusa Penida
- Melakukan verifikasi untuk menetapkan pemohon
- Melaporkan kepada pimpinan;
- Menyiapkan dokumen untuk lelang konsultan perencanaan meliputi : pembuatan HPS (harga perkiraan sendiri)
- Menyusun RAB
- Bahwa awalnya Januari 2014 saksi mendapatkan dokumen DPA 2014 selanjutnya saksi bertemu dengan Saksi Dirganata yang juga orang dari CV Graha Undagi, yang menawarkan diri untuk mendampingi sebagai konsultan perencanaan dalam kegiatan instalasi Biogas, selanjutnya CV Graha Undagi yang ditunjuk menjadi konsultan perencanaan dalam kegiatan tersebut melalui Penunjukan Langsung.
- Selanjutnya CV Graha Undagi membuat spek teknis, gambar instalasi Biogas, HPS, RAB dan yang lain
- Berdasarkan HPS dan RAB yang dibuat konsultan perencanaan selanjutnya saksi lapor ke pimpinan yang intinya menyampaikan bahwa untuk pembangunan 60 (enam puluh) unit instalasi Bio Gas senilai senilai Rp. 14.947.845,00 per unit tidak bisa dilaksanakan di Nusa Penida melainkan hanya bisa dibangun sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan nilai Rp. 22.421.767,50 per unit.
- Selanjutnya diajukan revisi anggaran ke Dinas DPPKAD Klungkung.
- Bahwa selanjutnya dalam DPA perubahan tertanggal 2 Oktober 2014 disetujui pembangunan instalasi Biogas sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan nilai Rp. 22.421.767,50 per unit ;

Hal 143 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam RAB tersebut adalah tandatangan saksi, namun terkait terdakwa adanya perbedaan RAB tersebut saksi tidak mengetahuinya dan yang diserahkan ke ULP adalah nilai yang lebih kecil yaitu 22.288.103,75,- ;
- Bahwa salah satu kriteria penerima instalasi Biogas sebagaimana lampiran I Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 3 tahun 2014 Adalah : Rumah tangga penerima bantuan perangkat peralatan Biogas harus memiliki hewan ternak paling sedikit 2 (dua) ekor sapi atau 7 (tujuh) ekor babi (tangki pencerna/digester ukuran 4 m³) dan 3 (tiga) ekor sapi atau 10 (sepuluh) ekor babi (tangki pencerna/digester ukuran 6 m³) serta surat pernyataan jaminan ketersediaan ternak minimal selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa yang menetapkan nama-nama penerima adalah Kepala Badan BPMPKBPD atas dasar hasil verifikasi yang dan staf di lapangan terhadap permohonan yang diajukan masyarakat ;
- Bahwa sebelum ditetapkan sebagai penerima, saksi dan staf sudah melakukan verifikasi ke lapangan, jadi sepengetahuan saksi tidak ada perbedaan kriteria penerima dengan aturan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa I GEDE GITA GUNAWAN dan saksi tidak pernah dihubungi oleh terdakwa terkait minta proyek instalasi biogas;
- Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa I GEDE GITA GUNAWAN karena sama-sama berasal dari Nusa Penida dan dulu pernah sama-sama di KNPI;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada pengalihan nama-nama penerima dari yang sudah ditetapkan kepada orang lain setelah dipanggil oleh penyidik kejaksaan, setahu saksi pada saat penyerahan nama-nama penerima sebagaimana tertuang dalam berita acara serah terima (BAST) sudah sesuai semua dengan daftar nama penerima yang ditetapkan oleh BPMPKBPD yaitu berjumlah 40 orang;
- Bahwa saksi sempat ada kecurigaan bahwa yang mengerjakan di lapangan adalah saksi NI PUTU JEMET GANITRI yang sepengetahuan saksi adalah adik kandung dari terdakwa GEDE GITA GUNAWAN akan tetapi pada saat itu menurut pengakuan saksi NI PUTU JEMET GANITRI adalah merupakan pekerja dari CV. SARI INDAH KARYA namun saksi tidak mencari tahu lebih jauh atas kecurigaan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan di lapangan adalah saksi THIARTA NINGSIH yang merupakan direktis CV. BUANA RAYA setelah dipanggil oleh penyidik kejaksaan baru saksi mengetahui bahwa CV. Sari indah Karya hanya dipinjam nama oleh saksi Thiarta Ningsih;
- Bahwa saksi menerangkan sudah dilakukan sosialisasi akan tetapi pada saat itu yang datang adalah kebanyakan ibu-ibu dari penerima biogas dan pada saat dilaksanakan sosialisasi mengenai cara menggunakan instalasi biogas akan

Hal 144 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi secara visual saja menggunakan media proyektor slide dan ditayangkan video cara menggunakan instalasi biogas tersebut dan tidak praktek langsung;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada dilakukan uji coba test kebocoran dan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara menggunakan instalasi biogas (user training) secara praktek;

II. Keterangan Ahli :

2.1 Prof. Dr. Tjokorda Gde Tirta Nindhia, ST, MT, Tempat / tgl lahir : Denpasar tahun 1972, Umur : 46 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Perum Nuansa Ratna, JL. Ratna, Gang Kembang Sari 2, No.24, Tatasan Kaja, Tonja, Denpasar, Bali, 80236, Agama : Hindu, Pekerjaan : PNS, Dosen Univeristas Udayana, Pendidikan : S3, Teknik Mesin UGM, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan latar belakang pendidikan riwayat pekerjaan :

Riwayat Pendidikan :

- 1) SD di SD 1 Saraswati Denpasar tahun
- 2) SMP di SMP N 1 Denpasar
- 3) SMA di SMA N 1 Denpasar
- 4) S1 Teknik Mesin Unuversitas Udayana
- 5) S2 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada.
- 6) S3 TEknik Mesin Universitas Gadjah Mada

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti :

- 1) Japan International Cooproration Agency JICA 2004-2006, Toyohashi Jepang
- 2) Fulbright, Michigas State University, Michigan USA.

Riwayat Jabatan :

- 1) 1997 CPNS
 - 2) 1998-2006 PNS
 - 3) 2006-Sekarang Profesor Teknik Mesin Universitas Udayana
- Bahwa saat ini Ahli bertugas sebagai Review Teknologi Biogas dengan tupoksi Mengkaji Teknologi Biogas yang telah dibangun keahlian Ahli adalah Teknologi Biogas ;
 - Bahwa Fakultas Teknik Universitas Udayana pernah menerima permohonan untuk melakukan pengecekan / pemeriksaan lapangan atas pekerjaan pengadaan 40 unit instalasi biogas pada Dinas BPMPKBPD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 di Nusa Penida, berdasarkan Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor R-110/P.1.12/Fd.1/09/2017 tanggal 06 September 2017 Perihal Bantuan Tenaga Ahli, dan ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana Nomor : 4263/ UN14.2.5.V.1/KS/2017 tanggal 12 Oktober 2017 ;

Hal 145 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan bersama pada tanggal 23 dan 24 Desember 2017 bertempat di Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung ;
- Prosedur pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah sebagai berikut :
 1. Meneliti Ketepatan Disain Teknologi biogas sistem *fixed dome*
 2. Mengetahui Ketersediaan air tawar
 3. Mengetahui Ketersediaan limbah ternak sapi atau babi
- Adapun hasil pemeriksaan telah kami tuangkan dalam LAPORAN HASIL KAJI ULANG yang telah kami buat tertanggal 20 Februari 2018 dan telah kami serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung yaitu sbb:
 1. Ketepatan disain mencapai 90%
 2. Tidak tersedia Air tawar
 3. Tidak Tersedia limbah ternak yang mencukupi, ternak dilepas, tidak dikandangkan
 4. Digester Tidak pernah digunakan.
- Berdasarkan pemeriksaan lapangan yang Ahli lakukan Model *fixed dome*, ketidak sesuaian terdapat pada tidak adanya bak penampungan akhir (pit) .
- Bahwa komponen yang paling diperlukan dalam pembangunan instalasi biogas adalah :
 - 1) Air tawar.
 - 2) Kotoran ternak.
 - 3) Digester tidak boleh bocor
- Bahwa air tawar merupakan kendala di daerah Nusa Penida khususnya dimusim kemarau, dan jika dibuatkan sumur untuk dataran rendah maka yang diperoleh adalah air payau sehingga pengolahan limbah ternak sistem digester anaerobik sulit diterapkan di daerah nusa penida ;
- Bahwa pengeolahan limbah ternak adalah tujuan utama agar limbah tidak berserakan mencemari lingkungan, selanjutnya diperkenalkan sistem pengolahan limbah ternak sistem digester anaerob dengan hasil tambahan berupa biogas sebagai bahan bakar. Semua model digester anaerobik butuh air dalam jumlah yang cukup besar. Ketersediaan air ini bisa disiapkan terlebih dahulu atau dibangun bersamaan dengan pembangunan digester anaerobik. Ketersediaan air dapat dibuat berupa lubang yang menampung air hujan untuk daerah yang sulit ditemukan mata air ;
- Bahwa sudah ditemukan teknologi digester anaerobik tipe kering yang membutuhkan sedikit air tawar, namun penanganannya lebih sulit dan menkomsumsi waktu peternak lebih banyak sehingga waktu yang tersedia tidak ada untuk mengoperasikannya ;
- Bahwa saat instalasi biogas sudah terpasang wajib dilakukan uji fungsi yang harus dilakukan adalah uji kebocoran dome ;

Hal 146 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang saudara lakukan ternyata dilapangan ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak antara lain penggantian batu bata dengan batako, lubang pembuangan (pit) yang tidak dibuat, besi ukuran 10mm diganti menjadi ukuran 8 mm serta tidak dilakukan uji fungsi dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 1. Biogas mengandung gas hidrogen sulfida (H₂S) dan bereaksi dengan semen, jika diganti dengan batako maka akan lebih cepat mengalami penurunan kekuatan. Bahan bata lebih tahan terhadap H₂S dibandingkan batako ;
 2. Lubang pembuangan pit yang tidak tersedia menyebabkan limbah akhir akan kembali berserakan dan menimbulkan kekotoran di sekitar biogas digester ;
 3. Penurunan diameter besi dari 10 mm menjadi 8 mm menyebabkan kekuatan struktur menurun dan menurunkan umur pakai dari struktur ;
 4. Jika uji fungsi kebocoran tidak dilakukan maka tidak diketahui apakah Dome tersebut bocor atau tidak. Jika bocor maka digester tidak berfungsi sama sekali.
- Bahwa melihat kondisi topografi maupun secara geografi Nusa Penida Hal-hal yang harus disiapkan lebih dahulu jika akan membangun instalasi biogas model Fixed dome yaitu :
 1. Menyediakan lubang air tawar yang dapat menampung air tawar saat musim hujan, atau menyalurkan air tawar dari sumber mata air tawar yang ada ;
 2. Kandang ternak disiaapkan terlebih dahulu. Ternak dikandangkan sehingga mudah mengumpulkan dan mengangkut kotoran ternak ke digester.
- Bahwa dalam pembangunan instalasi biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*), hal-hal yang harus pertimbangan dalam proses perencanaan : Ketersediaan air tawar (*fresh water*), ketersediaan kotoran ternak merupakan aspek utama yang harus terpenuhi tipe kubah tetap (*fixed dome*) untuk memanfaatkan instalasi biogas maupun aspek lainnya terkait dengan spesifikasi teknis pembangunan), dan niat dari pemiliknya untuk mengoperasikan yang ditandai dengan pernyataan kesediaan untuk mengoperasikan bantuan digester biogas yang diberikan ;
- Bahwa di Kecamatan Nusa Penida khususnya di Desa Klumpu, Desa Kutampi Kaler dan Desa Sakti pada lokasi pembangunan instalasi biogas tersebut ketersediaan air tawar tidak dapat terpenuhi karena tidak tersedianya air tawar sehingga instalasi biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*) tidak sesuai untuk lokasi tersebut (dalam arti lokasi

Hal 147 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima bantuan biogas). Juga ternak sapi tidak dikandangkan sehingga mempersulit pengumpulan dan pengangkutan ke digester biogas ;
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume antara lain berupa tidak ditemukannya penggunaan cat *acrylic* (emulsi), mengingat fungsi dari Cat *acrylic* (emulsi) digunakan sebagai cat untuk memperapat pori dari dome digester dan berperan cukup penting untuk mencegah kebocoran pada *digester*. Kebocoran dalam tangki pencernaan/*digester* dapat mempengaruhi fungsi instalasi biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*), karena adanya kebocoran kecil atau sedikit saja instalasi biogas tersebut tidak dapat difungsikan. Hasil pemeriksaan lapangan cat emulsi tidak ditemukan dan terdapat keretakan maupun lubang pada tangki pencernaan/*digester* sehingga instalasi biogas tersebut tidak dapat difungsikan/dimanfaatkan ;
 - Bahwa terkait dengan adanya perubahan bahan/material berupa batu bata menjadi batako putih, dapat ahli jelaskan Biogas mengandung Hidrogen sulfida (H_2S) yang bereaksi dengan semen pada Batako dan hal ini menyebabkan penggerusan dan mengurangi kekuatan dan umur digester. Bata lebih tahan terhadap reaksi dengan H_2S dibandingkan Batako ;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, selain ketidaksesuaian spesifikasi penggunaan cat *acrylic* dan batu bata, hal lain yang ahli temukan adalah Penempatan digester berdekatan dalam satu lokasi menambah sulit pengoperasian karena menambah sulit pemenuhan kebutuhan akan air tawar. Ditemukan dalam 1 lokasi terdapat 3 unit digester ;
 - Bahwa dalam laporan ahli, ahli hanya melakukan pemeriksaan sebanyak Empat (4) unit (dipilih secara acak) diamati dengan detail adalah pengamatan ketepatan pola disain dari digester biogas model *fixed dome* yang berpengaruh terhadap cara kerja. Sedangkan pengamatan 38 unit biogas adalah pengamatan fisik unit biogas;
 - Bahwa jika tidak dilakukan uji kebocoran maka tidak ada jaminan nantinya digester akan berfungsi dengan baik ;
 - Bahwa tanpa diberi pelatihan maka penerima tidak akan bisa mengoperasikan digester biogas tersebut ;
 - Bahwa dengan kondisi ketidaktersediaan air tawar, ketidaktersediaan ternak, spesifikasi biogas yang dibangun tidak sesuai ketentuan, tidak adanya uji kebocoran, tidak adanya pelatihan kepada penerima biogas, maka Digester bahkan tidak berfungsi sama sekali.

2.2 Ir. ANAK AGUNG WIRANATA, M.T., Tempat / tgl lahir : Denpasar 10 April 1959, Umur : 59 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Bangsa :

Hal 148 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu P no 4
Denpasar, Agama : Hindu, Pekerjaan : Dosen Fak Teknik Sipil
Universitas Udayana, Pendidikan : Strata 2 (S2), di depan persidangan
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli :

Riwayat Pendidikan :

1. SD di SD No1 Kapal, Mengwi, Badung tahun 71
2. SMP di SMP Swastyastu Tangeb, Mengwi, Badung tahun 1974
3. SMA di SMA Negeri 1 Denpasar tahun 1977
4. S1 di Fakultas Teknik Sipil Universitas Udayana
5. S2 di Institut Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) tahun 2004

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti : Training of Trainer
(TOT) Jasa Konstruksi

Riwayat Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Udayana

- Bahwa saat ini ahli bertugas sebagai dosen di fakultas Teknik Sipil dengan tupoksi Statistika, kalkulus, RAB, keahlian saksi adalah Manajemen Proyek Konstruksi ;
- Bahwa Fakultas Teknik Universitas Udayana pernah menerima permohonan tersebut berdasarkan Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor R-110/P.1.12/Fd.1/09/2017 tanggal 06 September 2017 Perihal Bantuan Tenaga Ahli, dan ditindak lanjuti dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana Nomor : 4263/UN14.2.5.V.1/KS/2017 tanggal 12 Oktober 2017 ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan awal ke lokasi tanggal 16 Nopember 2017 bersama Prof. Dr. Tjokorda Gde Tirta Nindhia, ST. MT didampingi pihak kejaksaan Negeri Klungkung dan selanjutnya bersama tim didampingi oleh pihak kejaksaan Negeri Klungkung, Kepala Desa melakukan pemeriksaan fisik ke 38 lokasi pada tanggal 23 dan 24 Desember 2017 bertempat di Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung;
- Bahwa Prosedur pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan dokumen kontrak terutama gambar konstruksi dan RAB, berita acara serah terima kami bersama tim melakukan pemeriksaan ke masing-masing lokasi (dari 40 lokasi Cuma ditemukan 38 lokasi) pertama dengan mencocokkan lokasi dan nama- nama penerima bantuan, mengecek ketersediaan air tawar, ketersediaan kotoran ternak, mencari informasi apakah pelatihan pengoperasian digester pernah dilakukan atau tidak, mengecek semua perlengkapan instalasi biogas, melakukan pengukuran kembali fisik bangunan apakah ukurannya sudah sesuai dengan gambar serta mengecek

Hal 149 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua material yang dipergunakan mengecek spesifikasi teknis apakah sudah sesuai dengan RAB ;

- Bahwa hasil pemeriksaan telah kami tuangkan dalam LAPORAN HASIL KAJI ULANG yang telah kami buat tertanggal 20 Februari 2018 dan telah kami serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Klungkung yaitu sbb:

1. Material bata merah diganti dengan bataco putih dan dipasang pada pondasi inlet dan pasangan outlet
2. Ada psangan yang belum diplester terlihat pada pondasi inlet dan plesteran tidak diaci
3. Besi beton diameter 10 mm diganti dengan diameter 8 mm.
4. Ada dom digister yang sudah pecah, inlet yag sudah roboh/rusak.
5. Instalasi biogas tak pernah digunakan
6. Pipa gas ½" tidak terpasang dengan baik/tidak ditanam sehingga mudah pecah
7. Instalasi yang terpasang hanya 38 unit, sedangkan dalam kontrak 40 unit
8. Ada beberapa nama penerima tidak sesuai dengan berita acara serah terima
9. Berdasarkan perhitungan RAB kenyataan dilapangan terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 351.683.000 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan yang Ahli lakukan mengenai model dan fungsi instalasi biogas yang terpasang di Nusa Penida Prof. Dr. Tjokorda Gde Tirta Nindhia, ST, MT. yang bisa menjelaskan karena beliau akhlinya. Sedangkan mengenai volume dan bestek ada yang tidak sesuai dan telah kami tuangkan dalam laporan kaji ulang dibuat tanggal 20 Februari 2018 yg telah kami serahkan kepada penyidik kejaksaan Negeri Klungkung ;

- Bahwa dalam pembangunan instalasi biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*), apakah hal-hal yang harus pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan agar instalasi biogas tersebut dapat berfungsi optimal adalah ketersediaan air tawar (*fresh water*), ketersediaan kotoran ternak merupakan aspek utama yang harus terpenuhi tipe kubah tetap (*fixed dome*) untuk memanfaatkan instalasi biogas maupun aspek lainnya terkait dengan spesifikasi teknis pembangunan) ;

- Bahwa pada lokasi pembangunan instalasi biogas tersebut ketersediaan air tawar tidak dapat terpenuhi karena tidak tersedianya air tawar yang cukup untuk pengoperasiannya sehingga instalasi biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*) tidak sesuai untuk lokasi tersebut (dalam arti lokasi penerima bantuan biogas) ;

- Bahwa Cat *acrylic* (emulsi) digunakan sebagai lapisan pada sisi dalam kubah beton dan berperan cukup penting untuk mencegah kebocoran

Hal 150 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada *digester*. Kebocoran dalam tangki pencernaan/*digester* dapat mempengaruhi fungsi instalasi biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*), karena adanya kebocoran kecil saja instalasi biogas tersebut tidak dapat difungsikan ;

- Terkait dengan adanya perubahan bahan/material berupa batu bata menjadi batako putih, hal tersebut tidak mempengaruhi fungsi/pemanfaatan instalasi biogas secara keseluruhan karena yang diganti pada pondasi inlet dan kotak outlet ;
- Bahwa selain ketidaksesuaian spesifikasi penggunaan cat acrylic dan batu bata, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi fungsi dari instalasi biogas adalah uji/tes kebocoran serta pelatihan pengoperasiannya ;
- Bahwa pemeriksaan awal memang dilakukan sebanyak 4 unit tapi selanjutnya dilakukan pemeriksaan seluruhnya terhadap 38 unit yang terpasang mempunyai karakteristik dan kondisi yang sama serta semuanya tidak pernah difungsikan ;
- Bahwa uji kebocoran sangat penting sekali, karena kalau terjadi kebocoran instalasi maka tekanan akan berkurang/tidak ada tekanan gas maka instalasi biogas tidak berfungsi ;
- Bahwa pelatihan terkait penggunaan Instalasi Biogas sangat berpengaruh, karena masyarakat tidak menegerti bagaimana pengoperasiannya ;
- Bahwa yang kami temui di lapangan pada saat itu bernama Pan Kabar, sedangkan dalam Berita Acara Serah Terima adalah I Made Karsa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima 2 (dua) orang yang tidak menerima adalah I Nyoman Bandem dan I Nyoman Bandem (2 Biogas) sedangkan I Made Tantra tidak menerima karen dialihkan kepada I Wayan Sukerta.

2.3. Ahli **JAMALLUDIN EFENDI WIBOWO, SE, CfrA. CA., Ak.,** Tempat lahir : Klaten, Umur/Tgl. lahir : 33 tahun / 28 Februari 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto No 31 Jakarta Pusat, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pendidikan : S1 Akuntansi, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan mengerti, diminta memberikan keterangan selaku ahli dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi atas Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa instalasi biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB, dan Pemerintah Desa (BPMPKBPd) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran (T.A) 2014, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri

Hal 151 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung Nomor B-1881/P.1.12/Fd.1/08/2018, tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Permohonan Keterangan Ahli, dan Surat Tugas Anggota BPK Selaku Koordinator Pemeriksaan Investigatif Nomor : 386/ST/IX-XXI/09/2018 tanggal 17 September 2018;

□ Bahwa ahli menerangkan riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli sebagai berikut:

1. Riwayat Pendidikan

- Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus tahun 2008;
- SMA Negeri I Cawas, Klaten lulus tahun 2002;
- SMP Negeri I Cawas, Klaten lulus tahun 1999; dan
- SD Negeri Plosowangi I, Klaten lulus tahun 1996.

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti

- Certified Forensic Auditor (CFrA);
- Reviu Certified Fraud Examiner (CFE);
- *Workshop Anti Corruption*, IACA Austria;
- Diklat Pemeriksaan atas e-Procurement;
- Workshop Risiko Penyimpangan dalam semua Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pembuktiannya; dan
- Diklat Digital Forensic.

2. Riwayat Jabatan

- Auditor pada Auditorat Utama Investigasi BPK RI Pusat (2017 s.d. sekarang);
- Auditor Pada Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat (2015 s.d. 2017); dan
- Auditor pada Auditorat Keuangan Negara I BPK RI Pusat (2011 s.d. 2015).

□ Bahwa ahli menerangkan berdsarkan surat tugas nomor 386/ST/IX-XXI/09/2018 tanggal 17 September 2018 untuk memberikan keterangan ahli kepada Penyidik Kejaksaa Negeri Klungkung pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;

□ Bahwa ahli menerangkan keahlian ahli secara umum berkaitan dengan tugas pemeriksaan, terutama pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Adapun keahlian ahli secara khusus adalah auditor forensik yang telah memperoleh sertifikasi *Certified Forensic Auditor* (CFrA);

Hal 152 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan pernah menerima permohonan dari Kejaksaan Negeri Klungkung untuk Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB, dan Pemerintah Desa (BPMKBPDP) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan ahli pernah mendapat tugas dari instansi saudara sehubungan dengan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut, BPK RI pernah menerima Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor:R-07/P.1.12/Fd.1/11/2016, tanggal 4 November 2016 perihal Mohon Bantuan Perhitungan Kerugian Negara, dan BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB, dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa ahli menerangkan dasar ahli melaksanakan tugas Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat berupa Instalasi Biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB, dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah Surat Tugas Anggota BPK selaku Koordinator Pemeriksaan Investigatif Nomor 139/ST/IX-XXI/03/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang diterbitkan berdasarkan Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : R-07/P.1.12/Fd.1/11/2016, tanggal 4 November 2016 perihal Mohon Bantuan Perhitungan Kerugian Negara. Tujuan pemeriksaan adalah menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara/daerah sebagai akibat adanya penyimpangan pada belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber daya energi terbarukan berupa instalasi biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB, dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa ahli menerangkan ruang lingkup pemeriksaan adalah Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat yaitu Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas pada BPMKBPDP Kabupaten Klungkung TA 2014.

Hal 153 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Pemeriksaan yang digunakan adalah Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

□ Bahwa ahli menerangkan hasil pemeriksaan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jenis Penyimpangan

1) Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan

Rencana pembangunan instalasi biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*) di Kecamatan Nusa Penida diduga tidak sesuai untuk karakteristik Pulau Nusa Penida yang tidak mempunyai ketersediaan air tawar yang cukup untuk mengoperasikan instalasi biogas. Penetapan kriteria jumlah kepemilikan ternak dan jaminan ketersediaan ternak kepada calon penerima bantuan untuk instalasi biogas tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan TA 2014. Penetapan penerima bantuan untuk instalasi biogas ditetapkan secara proforma. Selain itu, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri tanpa didukung dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Sdr. I Gede Gita Gunawan dan Sdr. Thiarta Ningsih selaku pengurus CV Bhuana Raya meminjam CV Sari Indah Karya untuk mengikuti proses pelelangan. Kelompok Kerja (Pokja) II Unit Layanan Pengadaan tidak menggugurkan CV Sari Indah Karya yang terindikasi menyampaikan dokumen tidak benar dan diduga menyusun Berita Acara Pembuktian Kualifikasi secara proforma.

3) Penyimpangan dalam Proses Pelaksanaan Kontrak

Sdr. Thiarta Ningsih diduga melakukan pemalsuan tanda tangan Sdr. I Nyoman Suartika selaku Direktur CV Sari Indah Karya pada dokumen kontrak dan dokumen pembayaran serta melaksanakan seluruh pekerjaan instalasi biogas. Pekerjaan instalasi biogas yang dilaksanakan oleh CV Sari Indah Karya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak dan tidak berfungsi.

b. Dampak Penyimpangan

Hal 154 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 792.912.654,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)**

c. Pihak-Pihak Terkait

- 1) Sdr. I Putu Widiada selaku Kepala BPMPKBPD dan Pengguna Anggaran;
- 2) Sdr. I Made Catur Adnyana selaku Kepala Bidang Kawasan Pedesaan BPMPKBPD dan Kuasa Pengguna Anggaran yang sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- 3) Sdr. Ni Nengah Sukiartini selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 4) Sdr. I Ketut Wirya Santosa selaku Ketua Pokja II ULP, Sdr. I Ketut Susila Astika selaku Sekretaris Pokja II ULP, Sdr. I Dewa Made Putra Wirya selaku Anggota Pokja II ULP, Sdr. Ni Putu Mirawati selaku Anggota Pokja II ULP, dan Sdr. I Wayan Merta selaku Anggota Pokja II ULP;
- 5) Sdr. I Made Murna selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Sdr. Ni Wayan Murnihati selaku Anggota PPHP, dan Sdr. Putu Gede Bismantara selaku Anggota PPHP;
- 6) Sdr. I Made Dirganata selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
- 7) Sdr. I Nyoman Suartika selaku Direktur CV Sari Indah Karya;
- 8) Sdr. I Gede Gita Gunawan selaku Persero Komanditer CV Bhuana Raya, Anggota DPRD Kabupaten Klungkung, dan suami Sdr. Thiarta Ningsih (Direktris CV Bhuana Raya);
- 9) Sdr. Thiarta Ningsih selaku Direktris CV Bhuana Raya yang menjadi pelaksana pekerjaan sebenarnya;
- 10) Sdr. I Komang Sudiarmika selaku Tenaga Ahli yang ditawarkan oleh CV Sari Indah Karya;
- 11) Sdr. Ni Putu Jemet Ganitri selaku penyedia bahan material;
- 12) Sdr. Ni Nyoman Suriastini selaku freelance pengurusan kontrak; dan
- 13) Sdr. I Komang Minggu Artawan selaku staf CV Sari Indah Karya.

Hal 155 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa ahli menerangkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam perkara tindak pidana korupsi atas belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, KB, dan Pemerintah Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran (T.A) 2014 diantaranya sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5 huruf e dan g, Pasal 6 huruf a, b, e, dan f, Pasal 11 ayat (1) huruf e, Pasal 18 ayat (5) huruf a dan b, Pasal 87 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 66 ayat (7), Pasal 87 ayat (3), Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 118 ayat (1);
- b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014 Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), dan Lampiran I Angka VI huruf A angka 3 dan 8 dan huruf B angka 3;
- c. Dokumen Pengadaan Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat yaitu Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan Berupa Instalasi Biogas; dan
- d. Surat Perjanjian Nomor 027/1065/BPMPKBPD/2014 tanggal 11 September 2014.

□ Bahwa ahli menerangkan penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan oleh perencanaan pengadaan yang tidak tepat terkait dengan lokasi pembangunan instalasi biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*), penyusunan HPS tanpa didukung dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, CV Sari Indah Karya tidak digugurkan pada proses pelelangan, pengalihan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, serta hasil pekerjaan yang tidak berfungsi sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 792.912.654.00. (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)**

□ Bahwa ahli menerangkan metode yang digunakan adalah menghitung nilai kerugian berdasarkan nilai pembayaran kepada

Hal 156 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/jasa dikurangi dengan Pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara (*Total Loss*);

□ Bahwa ahli menerangkan hasil audit tersebut telah dibuatkan Laporan Hasil Audit, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Nomor 42/LHP/XXI/06/2018 tanggal 8 Juni 2018;

II.4. SAKSI YANG MENGUNTUNGAN TERDAKWA

Saksi I WAYAN PUTRA WIJAYA, tempat/tanggal lahir :Tulad, 29 Juni 1975, jenis kelamin : Laki-laki, alamat : Banjar Tulad, Desa Batukandik, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Agama : Hindu, Pekerjaan: Petani/Pekebun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa perpindahan dari nama-nama penerima yang sudah ditetapkan oleh dinas ada dan sudah di konsultasikan dengan konsultan dengan dinas terkait.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Gede Gita Gunawan saksi kenal sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung.
- Bahwa saksi hanya sebagai mandor di biogas saja yang mana sebelumnya saksi THIARTA NINGSIH meminta saksi untuk mengawasi proyek biogas bersama dengan saksi KOMANG SUDIATMIKA;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi THIARTA NINGSIH untuk bekerja di proyek biogas nusa penida seingat saksi sekira bulan September Tahun 2014
- Bahwa saksi bekerja secara borongan dan mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) yang saksi terima dari I KOMANG SUDIATMIKA dan saksi sendiri tidak tahu nama CV yang mengerjakan
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya memang saksi THIARTA NINGSIH memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada pekerjaan di Nusa Penida.
- Bahwa saksi mencari orang untuk menggali dan memplester.
- Bahwa saksi mengerjakannya dengan upah borongan 1 juta per unit.
- Bahwa saksi menerangkan uji coba tidak dilakukan hanya pelatihan saja oleh I KOMANG SUDIATMIKA;.
- Bahwa saksi menerangkan bangunan biogas tersebut sudah dikasi cat akrilik.
- Bahwa saksi mengecek ke seluruh 40 titik instalasi biogas tersebut dari jam 8 s/d jam 1.
- Bahwa saat sosialisasi kebanyakan Ibu-ibu yang hadir.
- Bahwa selama saksi bekerja tidak ada yang menanyakan saksi bekerja mewakili dari CV mana;
- Bahwa saksi mewakili CV dari Karangasem tetapi tidak tahu nama CV nya.
- Bahwa yang memberi uang kepada saksi adalah saksi I Komang Sudiatmika.

Hal 157 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberikan uang selama 3 kali dengan jumlah Rp. 20.000.000, Rp. 10.000.000, dan Rp. 10.000.000.
- Bahwa saksi menerangkan ada 4 orang pekerja/tukang untuk setiap 1 orang penerima bantuan instalasi biogas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hari para tukang bekerja.
- Bahwa saksi menerangkan untuk menggali sekitar 4 hari kerja.
- Bahwa kubah menggunakan bata merah semua.
- Bahwa semua item pembangunan sudah dilakukan.
- Bahwa untuk upah tukang saksi bayarkan sebesar Rp. 50.000,-perhari.
- Bahwa saksi menerangkan konsultan pengawas 1 kali seminggu sekali datang mengecek.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Putu Jemet yang menghubungkan saksi dengan saksi I Komang Sudiatmika.
- Bahwa semua material di suplay oleh saksi, dan uang material diberikan oleh saksi Putu Jemet.
- Bahwa proyek biogas belum pernah di uji coba sama sekali.
- Bahwa bangunan tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena ketiadaan kotoran ternak.

II.5. AHLI YANG MENGUNTUNGKAN TERDAKWA

Ahli Dr. Ir. YAHYAH, M.Si, tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 08 Januari 1966, jenis kelamin : Laki-laki, alamat : BTN Kolhua Blok C n0. 25 RT 004/ RW 002 Kel/Desa Kolhua Kec. Maulafa Kota Kupang, Agama : Islam, Pekerjaan: PNS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli adalah dosen Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Bahwa ahli adalah ahli di bidang pengadaan barang dan jasa serta sudah berpengalaman menjadi ahli dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi di berbagai provinsi di Indonesia.
- Bahwa ahli menerangkan dalam proses pengadaan barang dan jasa ada beberapa pihak yang terkait, yaitu : PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, PPHP, dan Penyedia barang dan/atau jasa.
- Bahwa ahli menerangkan dalam pengadaan barang dan jasa yang menjadi dasar acuan adalah Surat Perjanjian (Kontrak). Ahli berpendapat kontrak dalam perkara ini sudah sah dan apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kontrak tersebut yang bertanggung jawab adalah yang bertandatangan di kontrak tersebut.
- Bahwa ahli menjelaskan tugas utama dari PPK adalah pengendali kontrak, dalam artian segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak PPK wajib mengetahui akan hal tersebut. Setiap detil progress pekerjaan maupun permasalahan yang terjadi sebelum maupun sesudah penandatanganan

Hal 158 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak PPK wajib tahu. Sebagai contoh : masalah spek pekerjaan, siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut, proses pembayaran pekerjaan, dll.

- Bahwa ahli menjelaskan apabila ada permasalahan terhadap pelaksana, yang bertanggung jawab adalah penyedia yang bertandatangan di kontrak, karena penyedia itu lah yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.
- Bahwa ahli menjelaskan penandatanganan kontrak wajib dihadiri oleh PPK dan pemenang proyek tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa penandatanganan kontrak harus dilakukan secara face to face atau berhadapan-hadapan.
- Bahwa dalam Perpres nomor 70 tahun 2012 tidak menyebutkan istilah "pinjam bendera", yang ada hanya KSO yaitu kerjasama antara penyedia barang satu dengan yang lain. Apabila ada penyedia yang dengan sadar dan penuh kerelaan menyerahkan user id dan password LPSE nya untuk digunakan mengikuti lelang oleh penyedia lain, menurut ahli hal tersebut bukan dalam kategori istilah "pinjam bendera".
- Dalam proses pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Pokja ULP. Pembuktian kualifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dokumen yang di unggah dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh penyedia barang. ULP wajib memeriksa dengan teliti keaslian dokumen-dokumen tersebut. Bahkan apabila ada kecurigaan mengenai keaslian dokumen tersebut, ULP wajib melakukan konfirmasi dengan pihak pihak terkait sampai mendapatkan jawaban yang pasti. Sebagai contoh : dokumen ijazah ahli atau staff penyedia, ULP wajib melakukan konfirmasi kepada sekolah yang ada di ijazah tersebut apakah yang bersangkutan pernah bersekolah disitu. Hal ini berlaku untuk semua dokumen.
- Bahwa ULP dapat mengugurkan pemenang lelang apabila terjadi kecurangan atau ada dokumen dokumen yang diperiksa tidak sesuai dengan kebenaran dan keasliannya.
- Dalam peraturan memperbolehkan proses sub kontrak. Dalam hal ini sepanjang yang di subkontrakkan adalah bukan pekerjaan utama. Biasanya ini terjadi di proyek proyek besar skala nasional. Bukan pekerjaan utama ini maksudnya adalah, pekerjaan pekerjaan penunjang. Sebagai contoh : proyek gedung 10 lantai, yang boleh di sub kontrak misalkan yaitu pekerjaan pembangunan taman gedung tersebut.
- Bahwa sekali lagi ahli menegaskan pekerjaan utama tidak dibolehkan untuk di sub kontrak.
- Bahwa ahli melihat kontrak dalam perkara ini tidak ada sub kontrak.
- Bahwa HPS dibuat oleh PPK dengan melakukan survey harga per item bahan pekerjaan tersebut yang berlaku saat itu di daerah tersebut.

Hal 159 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa survey harga semakin banyak pembanding semakin bagus namun biasanya 2 (dua) pembanding sudah cukup.

III . KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN, Tulad, 42 Tahun / 10 Agustus 1976, Laki-laki, Indonesia, Jalan baladewa II Nomor.1 Kelurahan Semarapura kelod kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Hindu, Anggota DPRD Kabupaten Klungkung, S1 Teknik Sipil, 08123878889, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya pekerjaan belanja Sumber Daya Energi yang terbaru berupa Instalasi Bio Gas pada Dinas BPMPKBBM Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 pada saat adanya gagal lelang kemudian kembali di tayang di ULP karena perusahaan istri terdakwa yaitu CV. BHUANA RAYA atas nama saksi Thiarta Ningsih tidak bisa mengikuti tender pertama dari pekerjaan tersebut selanjutnya diumumkan kembali melalui ULP istri terdakwa yaitu saksi Thiarta Ningsih meminta tolong terdakwa untuk menyambungkan atau menelpon Pak NYOMAN SUARTIKA Direktur dari CV. SARI INDAH Karya selanjutnya yang berkomunikasi lanjut adalah istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Klungkung memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - Legislasi
 - Anggaran
 - Pengawasan
- Bahwa terkait dengan fungsi anggaran bukan kewenangan terdakwa karena terdakwa bertugas di bagian musyawarah akan tetapi sepengetahuan terdakwa untuk dana instalasi biogas di nusa penida tahun 2014 tidak dibahas sebelumnya dalam rapat anggaran;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dapat mengetahui mengenai anggaran karena hasil-hasil rapat dari badan anggaran tembusannya akan disampaikan ke bagian terdakwa yaitu bagian musyawarah;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini sebagai anggota DPRD kabupaten Klungkung dan sekaligus suami dari saksi Thiarta Ningsih dan terdakwa kenal dengan saksi I MADE CATUR ADNYANA dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan awalnya istri terdakwa yaitu saksi Thiarta Ningsih meminta terdakwa untuk menelpon saksi I NYOMAN SUARTIKA karena ada lelang pekerjaan Biogas di Nusa Penida, untuk menanyakan apakah saksi NYOMAN SUARTIKA memiliki sub bidang biogas selanjutnya terdakwa menelpon Pak NYOMAN SUARTIKA dan mengatakan “ pak man

Hal 160 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengumuman proyek di Nusa Penida ini ada istri mau bicara” selanjutnya yang komunikasi lebih lanjut adalah istri terdakwa yaitu saksi Thiarta Ningsih .

- Bahwa yang terdakwa dengar pada saat istri terdakwa yaitu saksi Thiarta Ningsih berkomunikasi lewat telepon dengan saksi I NYOMAN SUARTIKA adalah istri terdakwa mengatakan apakah perusahaan dari NYOMAN SUARTIKA memiliki ijin atau sub bidang biogas.
- Bahwa tentang CV. SARI INDAH KARYA memiliki atau tidak sub bidang Biogas tersebut terdakwa tidak mengetahuinya namun terdakwa sempat menanyakan mengenai hal tersebut kepada istri terdakwa yaitu saksi Thiarta Ningsih yang dijawab oleh istri terdakwa bahwa CV. SARI INDAH KARYA memiliki sub bidang Biogas.
- Bahwa tujuan saksi Thiarta Ningsih (istri terdakwa) yaitu meminta terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa NYOMAN SUARTIKA apakah CV. SARI INDAH KARYA memiliki sub bidang biogas adalah supaya CV. SARI INDAH KARYA mengikuti tender paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber daya energi terbarukan berupa Instalasi Biogas tahun 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang mengikuti pelelangan kedua pada paket pekerjaan tersebut adalah CV. SARI INDAH KARYA sedangkan perusahaan peserta pelelangan yang lain terdakwa tidak mengetahuinya dan CV. BHUANA RAYA tidak mengikuti pelelangan tersebut karena tidak memiliki sub bidang biogas
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam pelelangan paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu belanja sumber daya energi terbarukan berupa Instalasi biogas tahun 2014 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung adalah CV. Sari Indah Karya;
- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris IDA AYU KALPIKAWATI, SH SpN Nomor. 26 tanggal 24 Pebruari 2012 dapat terdakwa jelaskan struktur pendirian CV. Bhuana Raya adalah Direktris yaitu saksi Thiarta Ningsih dan terdakwa sebagai persero komanditer (penanam saham)
- Bahwa sebagai persero komanditer (pemegang saham) terdakwa tidak ada memiliki tupoksi atau hak dan kewajiban di CV. Bhuana Raya karena nama terdakwa sebagai pemegang saham itu hanya administrasi dalam CV. Bhuana Raya;

Hal 161 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sebagai persero komanditer (sekutu pasif) apabila CV. Bhuana raya mengalami kerugian maka terdakwa juga ikut tanggung renteng dan apabila mendapat untung maka terdakwa juga ikut menikmati keuntungan karena terdakwa sebagai pemegang saham;
- Bahwa yang menjalankan kegiatan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap CV. Bhuana Raya adalah Direktur CV. Bhuana Raya atas nama saksi Thiarta Ningsih
- Bahwa yang terdakwa ketahui sub bidang yang dimiliki oleh CV. Bhuana Raya antara lain : sub bidang bangunan, jalan dan jembatan
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pada pelelangan pertama CV. Bhuana Raya mengikuti pelelangan paket pekerjaan Biogas tahun 2014 namun gagal selanjutnya untuk pelelangan kedua CV. Bhuana Raya tidak mengikuti karena CV. Bhuana Raya tidak memiliki sub bidang Biogas.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta kepada saksi NYOMAN SUARTIKA untuk meminjam perusahaannya yaitu CV. Sari Indah Karya untuk dipergunakan oleh saksi Thiarta Ningsih (istri terdakwa) dalam mengerjakan paket pekerjaan Sumber Daya Energi yang terbarukan berupa instalasi Bio Gas pada Dinas BPMPKBBM Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 pada saat itu terdakwa hanya menyambungkan saja antara saksi Thiarta Ningsih (istri terdakwa) dengan terdakwa I NYOMAN SUARTIKA namun dapat terdakwa jelaskan pemenang dari pekerjaan biogas tersebut sesuai dengan Kontrak Nomor : 027/1065/BPMPKBPD/2014 tanggal 11 September 2014 adalah CV. Sari Indah Karya namun dalam kenyataanya yang mengerjakan pekerjaan biogas tersebut adalah istri terdakwa yaitu saksi Thiarta Ningsih.
- Bahwa terdakwa jelaskan dasarnya istri terdakwa mengerjakan pekerjaan biogas tersebut adalah karena pertimbangan lokasi pekerjaan biogas berada di Nusa Penida makanya istri terdakwa yang mengerjakan pekerjaan biogas terbut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NI PUTU JEMET yang adalah merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan kontrak Nomor 027/1065/BPMPKBPD/2014 tanggal 11 September 2014 besarnya nilai paket pekerjaan biogas tersebut adalah sebesar Rp. 890.004.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta empat ribu rupiah);
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang menerima seluruh pencairan uang dari pekerjaan biogas tersebut adalah CV. Sari Indah Karya karena merupakan perusahaan yang bertandatangan dalam kontrak;

Hal 162 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan mekanisme pencairan uang proyek biogas dari CV. Sari Indah Karya kepada istri terdakwa adalah dengan cara di transfer dari rekening perusahaan CV. Sari Indah Karya ke rekening Bank istri CV. Bhuana Raya;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang menerima pencairan uang dari pekerjaan biogas tersebut adalah CV. Sari Indah Karya karena merupakan perusahaan yang bertandatangan dalam kontrak
- Bahwa terdakwa mengenali kedua nomor rekening bank tersebut merupakan rekening perusahaan CV. Bhuana Raya.
- Bahwa mengenai kwitansi dan bukti penyetoran tersebut terdakwa kurang memahami namun istri saksi Thiarta Ningsih pernah mengatakan secara lisan bahwa percairan dana melalui transfer secara bertahap
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa mengetahui pencairan dana dari CV. Sari Indah karya kepada CV. Bhuana Raya untuk paket pekerjaan Sumber Daya Energi yang terbarukan berupa instalasi Bio Gas pada Dinas BPMPKBBM Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 tersebut dari istri terdakwa yang mengatakan bahwa uang dari pekerjaan biogas sudah di transfer dari CV. Sari Indah karya kepada CV. Bhuana Raya.
- Bahwa sikap terdakwa terkait proyek instalasi biogas sampai ini tidak mengerti dimana letak kesalahan terdakwa;_

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan surat-surat serta alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Kerja (DPPA SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB, dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Oktober 2014, Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa

Hal 163 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPMPKBPD) mendapatkan dana DAK untuk Sumber Daya Energi Terbarukan pada pos anggaran belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas dari Kementerian ESDM tahun 2014 sebesar Rp. 815.337.000,- (delapan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dana tersebut kemudian ditambah dengan dana pendamping daerah (PD) APBD Kabupaten Klungkung sebesar 10% yaitu Rp. 81.533.700,- (delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga keseluruhan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 896.870.700,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung (Pengguna Anggaran) menunjuk Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa benar dalam proses perencanaan pekerjaan Instalasi Biogas, saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala BPMPKBPD menerbitkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) atas kegiatan Pelatihan Keterampilan Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat yaitu Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan Berupa Instalasi Biogas kepada penerima bantuan yang berlokasi di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Klumpu, Desa Sakti, dan Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, didalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tersebut rencana pemberian bantuan berupa biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*) dengan kapasitas tangki pencerna/*digester* ukuran 4 m³ sebanyak 40 (empat puluh) unit;
- Bahwa benar saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung menerbitkan Surat Nomor : 027/0320/BPMPKBPD/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Kriteria Permohonan Bantuan Energi Perdesaan yang menyatakan bahwa kriteria pemberian bantuan untuk Instalasi Biogas meliputi:
 - d. Warga masyarakat adalah Rumah Tangga Miskin (RTM)
 - e. Warga masyarakat memiliki dan memelihara ternak sapi minimal dua ekor sapi atau satu ekor sapi dan dua ekor babi dan dipastikan minimal dalam kurun waktu satu tahun masih memiliki dan memelihara ternak, dan
 - f. Bersedia, menerima, memanfaatkan dan memelihara Instalasi Biogas dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan rumah tangganya;

Hal 164 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH (KPA) dan saksi NENGAH SUKIARTINI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta staf melakukan verifikasi / peninjauan lokasi terhadap 60 (enam puluh) pemohon dari Desa Kutampi Kaler, Desa Klumpu dan Desa Sakti dengan didampingi Kepala Dusun dari masing-masing Desa, selanjutnya terhadap 60 (enam puluh) pemohon tersebut dilakukan penetapan yang layak untuk mendapatkan bantuan Biogas sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebanyak 40 (empat puluh) pemohon
- Bahwa kriteria pemberian bantuan untuk instalasi biogas yang ditetapkan oleh saksi I PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014 dengan uraian teknis table :

No	Uraian	Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2014	Surat Kepala BPMPKBPD
1	Ketersediaan Ternak	2 (dua) ekor sapi atau 7 (tujuh) ekor babi;	2 (dua) ekor sapi atau 1 (satu) ekor sapi dan 2 (dua) ekor babi
2.	Kepemilikan Ternak	Membuat surat pernyataan jaminan ketersediaan ternak minimal selama 2 (dua) tahun	1 (satu) tahun masih memiliki dan memelihara ternak

- Bahwa benar proses pelelangan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan berupa Instalasi Biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung TA 2014 dilaksanakan secara elektronik oleh LPSE melalui SPSE dengan alamat <https://lpse.klungkungkab.go.id>. Pelelangan dilaksanakan melalui lelang umum dengan pasca kualifikasi sistem satu file dengan metode sistem gugur. Bahwa ULP melaksanakan lelang sebanyak 3 (tiga) kali, lelang I (pertama) tanggal 24 Juli 2014 diikuti oleh 7 (tujuh) peserta dinyatakan gagal dikarenakan tidak ada peserta yang mengajukan dokumen penawaran, pada lelang II (kedua) tanggal 11 Agustus 2014, diikuti oleh 5 (lima peserta) yaitu : CV. Bintang Sembilan, CV. Luah Karya Lestari, CV. Bhuana Raya, CV. Widhi Agung, CV. Adinda Jaya, dinyatakan gagal karena tidak ada peserta yang mengajukan dokumen penawaran dan pada lelang III (ketiga) tanggal 22 Agustus 2014 peserta yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan sebanyak 4 (empat) peserta yaitu :
5. CV. Habib Son Jr,
 6. CV. Bhuana Raya,
 7. CV. Natia Karya, dan

Hal 165 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. CV. Sari Indah Karya.

- Bahwa benar sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran tanggal 28 Agustus 2014 hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang yang mengunggah dokumen penawaran yaitu CV. SARI INDAH KARYA, dengan harga penawaran sebesar Rp. 890.004.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA pada pelelangan Ke-2 (kedua) ikut sebagai peserta lelang akan tetapi tidak mengajukan dokumen penawaran karena CV. BHUANA RAYA tidak memiliki sub bidang biogas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pelelangan tersebut namun pada pelelangan yang Ke-3 (ketiga) CV. BHUANA RAYA kembali mengikuti lelang padahal saksi THIARTA NINGSIH mengetahui bahwa CV. BHUANA RAYA sudah tidak memenuhi persyaratan pada lelang Ke-2 (kedua);
- Bahwa benar terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan Periode 2019 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019 yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;
 - Membahas dan memberi persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rancangan perjanjian internasional di daerah;

Hal 166 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah/Kota;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

□ Bahwa benar terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD yang mempunyai kewenangan melakukan fungsi pengawasan justru tidak melakukan fungsi pengawasan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terdakwa GEDE GITA GUNAWAN bersama-sama dengan saksi THIARTA NINGSIH ikut campur secara tidak langsung dalam proyek pengadaan instalasi biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV SARI INDAH KARYA melalui telepon dengan maksud menggunakan perusahaannya untuk mengikuti lelang biogas di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung. Kemudian berdasarkan permintaan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN tersebut, saksi I NYOMAN SUARTIKA bersedia meminjamkan CV. SARI INDAH KARYA untuk digunakan mengikuti lelang. Selanjutnya saksi I NYOMAN SUARTIKA meminta terdakwa GEDE GITA GUNAWAN untuk menghubungi salah satu stafnya yaitu saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN.

□ Bahwa benar terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung seharusnya mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, namun pada kenyataannya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD yang mengetahui tentang adanya pelelangan di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu pengadaan instalasi biogas di Nusa Penida justru menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA dengan maksud untuk menggunakan perusahaan milik saksi I NYOMAN SUARTIKA yaitu CV. SARI INDAH KARYA untuk ikut dalam proses lelang, karena perusahaan milik terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH (istri terdakwa) yaitu CV. BHUANA RAYA tidak memiliki kualifikasi teknis untuk dapat ikut dalam pelelangan pengadaan instalasi biogas.

Hal 167 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi THIARTA NINGSIH menghubungi staf CV. SARI INDAH KARYA yaitu saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN untuk meminta *user id* dan *password* CV. SARI INDAH KARYA dalam rangka melakukan pendaftaran lelang. Atas ijin dari saksi I NYOMAN SUARTIKA, *user id* dan *password* dikirimkan melalui SMS oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN kepada saksi THIARTA NINGSIH. Bahwa saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN selaku staf CV. SARI INDAH KARYA kemudian mengirimkan kepada saksi THIARTA NINGSIH dokumen perusahaan antara lain IUJK, SBU, Akta Pendirian, dan Perubahan, NPWP, dan SPT Tahunan serta menyiapkan Surat Dukungan Bank di BPD Bali Cabang Karangasem sebagai kelengkapan dokumen penawaran;
- Bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN yang merupakan suami saksi THIARTA NINGSIH menghubungi saksi I KOMANG SUDIATMIKA dengan maksud meminjam sertifikat pelatihan biogas yang akan digunakan sebagai tenaga ahli/teknis untuk syarat kelengkapan dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA, selanjutnya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN juga menghubungi saksi I GEDE WIRTA dan saksi NI KADEK NUSANTARI dengan maksud meminjam ijazah SMA dan KTP sebagai tenaga teknis untuk kelengkapan dokumen penawaran, yang mana saksi I KOMANG SUDIATMIKA, I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI adalah bukan merupakan staf dari CV. SARI INDAH KARYA;
- Bahwa dalam proses pengadaan CV. SARI INDAH KARYA digunakan oleh saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku pengurus CV. BHUANA RAYA untuk mengikuti proses pelelangan. Bahwa saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak pernah menandatangani dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA dan tenaga ahli dan tenaga teknis yang ada di dalam dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA yaitu saksi NI PUTU PUTRI ADNYANI, saksi I KOMANG SUDIATMIKA, saksi I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI juga tidak pernah menandatangani dokumen surat pernyataan tidak menjabat sebagai PNS/TNI-Polri dan daftar riwayat hidup sebagai kelengkapan dokumen penawaran. Berdasarkan hal tersebut seharusnya CV. SARI INDAH KARYA digugurkan karena menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pelelangan.
- Bahwa pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan oleh Pokja II ULP pada tanggal 3 September 2014 dan dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (BAPK) Nomor : XXIV.17/Pokja II/2014 tanggal 3 September 2014 disusun secara *Proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan yang berlaku) karena dalam pembuktian kualifikasi yang dihadiri oleh saksi I

Hal 168 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA dan saksi THIARTA NINGSIH, pada saat itu saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditawarkan atas nama saksi I KOMANG SUDIATMIKA, saksi I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI kepada Pokja II ULP karena saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak mengenal ketiga tenaga ahli dan tenaga teknis tersebut, akan tetapi CV. SARI INDAH KARYA tetap dinyatakan lolos dalam pembuktian kualifikasi oleh Pokja II ULP.

- Bahwa setelah CV. SARI INDAH KARYA dinyatakan sebagai pemenang lelang terdakwa GEDE GITA GUNAWAN menghubungi saksi PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Pengguna Anggaran (PA) via telepon dengan mengatakan sebagai berikut *"pekerjaan instalasi biogas di Nusa Penida dikerjakan oleh istri saya"* kemudian dijawab oleh saksi PUTU WIDIADA, S.Sos sebagai berikut *"...kalau begitu agar dikerjakan dengan baik"*;
- Bahwa penandatanganan kontrak Nomor : 027/1065/BPMPKBPD/2014 dilakukan pada tanggal 11 September 2014 secara tidak langsung antara saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA dan saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV. SARI INDAH KARYA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 890.004.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ribu Rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender (11 September 2014 s/d 30 November 2014);
- Bahwa saksi THIARTA NINGSIH selanjutnya meminta saksi NI NYOMAN SURIASTINI selaku staf NATYA KARYA untuk membantu proses pengurusan penyusunan kontrak dan pencairan dana di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung. Penyusunan kontrak dan dokumen pembayaran dilakukan bersama dengan saksi I MADE CATUR ADNYANA selaku KPA yang kemudian disampaikan kepada saksi THIARTA NINGSIH untuk dimintakan tanda tangan. Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh saksi NI NYOMAN SURIASTINI tersebut, saksi THIARTA NINGSIH menyampaikan akan mencari tanda tangan saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA terlebih dahulu. Setelah dokumen kontrak dan dokumen pembayaran ditandatangani, saksi NI NYOMAN SURIASTINI membawanya ke BPMPKBPD Kabupaten Klungkung, saksi NI NYOMAN SURIASTINI menyatakan tidak mengetahui pihak yang menandatangani dokumen kontrak dan dokumen pembayaran tersebut. Bahwa saksi I NYOMAN SUARTIKA menyatakan selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dan dokumen pembayaran tersebut.

Hal 169 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/1066/BPMPKBPD/ 2014 tanggal 11 September 2014 dengan jangka waktu pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014.
- Bahwa pekerjaan instalasi biogas tersebut dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA yang merupakan istri terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku persero komanditer CV. BHUANA RAYA dan anggota DPRD Kabupaten Klungkung. Kemudian selanjutnya saksi THIARTA NINGSIH menyerahkan teknis pekerjaan instalasi biogas tersebut kepada saksi I KOMANG SUDIATMIKA dan yang menyiapkan segala bahan material untuk pekerjaan instalasi biogas tersebut adalah saksi NI PUTU JEMET GANITRI yang merupakan adik terdakwa GEDE GITA GUNAWAN. Dalam proses pengerjaan instalasi biogas tersebut saksi I KOMANG SUDIATMIKA menerima upah borongan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer atau diberikan cek melalui Bank Negara Indonesia (BNI).
- Bahwa pada saat proses pencairan dana dari BPMPKBPD Kabupaten Klungkung dana tersebut diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA kemudian atas permintaan saksi THIARTA NINGSIH dana tersebut ditransfer ke rekening CV. BHUANA RAYA;
- Bahwa benar pencairan dana tersebut dilakukan sebanyak 4(empat) kali yaitu :
 - Uang muka kerja dikakukan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung pada rekening BPD Bali Nomor 021.01.00.00001-0 sebesar Rp.237.873.797,00 dengan rincian SP2D Nomor:06075/SP2D-DAK/2014 tanggal 07 Oktober 2014 sebesar Rp.216.248.906,00 dan SP2D Nomor 06074/SP2D-PD/2014 tanggal 07 Oktober 2014 sebesar Rp.21.624.891,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9
Atas pembayaran uang muka yang diterima tersebut, CV SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor:0863883 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN dan dikirim melalui transaksi setor tunai pada tanggal 14 Oktober 2014 ke rekening CV BHUANA RAYA pada BPD Bali Cabang Klungkung dengan nomor rekening 021.01.11.000143-6 sebesar Rp.237.800.000,00.
 - Pembayaran Termin I, dilakukan melalui Kas Daerah Pemerintah Kab. Klungkung pada rekening BPD Bali nomor 021.01.00.00001-0 sebesar Rp. 222.015.543,00 dengan rincian SP2D nomor: 07484/SP2D-DAK/2014

Hal 170 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 201.832.312,00 dan SP2D nomor 07483/SP2D-PD/2014 tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 20.183.231,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9.

atas pembayaran termin I yang diterima tersebut, CV. SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor 0863889 sebesar Rp. 222.000.000,00 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN ke rekening BPD Bali Cabang Karangasem atas nama saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN pada tanggal 24 November 2014 yang selanjutnya ditransfer ke CV. BHUANA RAYA pada BNI Cabang Denpasar dengan nomor Rekening 0232890431 sebesar Rp. 221.990.000,00. Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp. 15.543,00 (rekening CV. SARI INDAH KARYA sebesar Rp. 15.543,00 dan ongkos pengiriman uang saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN sebesar Rp. 100.000,00);

- Pembayaran termin II dan III dilakukan Kas Daerah Pemerintah Kab. Klungkung pada rekening BPD Bali nomor 021.01.00.00001-0 sebesar Rp. 333.023.314,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9.

Bahwa atas pembayaran termin II dan III yang diterima tersebut, CV SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor 0958332 sebesar Rp. 333.000.000,00 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN ke rekening BPD Bali Cabang Karangasem atas nama saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN pada tanggal 15 Desember 2014 yang selanjutnya ditransfer ke rekening CV. BHUANA RAYA pada BNI cabang Denpasar dengan nomor 0232890431 sebesar Rp. 333.000.000,00. Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp. 23.314,00 yang tidak dikirimkan oleh CV. SARI INDAH KARYA kepada CV. BHUANA RAYA.

- Bahwa benar saksi THIARTA NINGSIH tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, yaitu terdapat perbedaan spesifikasi teknis bahan material antara kontrak dengan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

N O	Uraian	Kontrak	Fisik
1.	Batubata	Batu bata	Batu bata & batako putih
2.	Besi	Diameter 10 mm	Diameter 8 mm
3.	Cat Acrylic emulsion	2 kg/unit	Tidak ada

Hal 171 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa benar saksi THIARTA NINGSIH tidak melaksanakan pengujian kebocoran terhadap unit biogas tipe kubah tetap (*fixed dome*) dari beton sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak yaitu menggunakan metode uji dengan memasukkan udara dan metode uji dengan memasukkan asap dan penerima bantuan tidak memperoleh pelatihan penggunaan instalasi biogas sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak. Bahwa menurut saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KPA dan saksi I MADE MURNA selaku Ketua PPHP menerangkan Instalasi Biogas yang dikerjakan oleh saksi THIARTA NINGSIH tidak pernah dilakukan uji fungsi dan pelatihan kepada seluruh penerima biogas. Hal tersebut bertentangan dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Energi Perdesaan TA 2014 Lampiran I angka VI huruf B angka 3 yang menyatakan bahwa spesifikasi teknis untuk tipe kubah tetap (*fixed dome*) antara lain pengujian terhadap unit biogas kubah tetap dari beton, dilakukan dengan uji kebocoran tangki pencerna (*digester*), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Metode uji dengan memasukkan udara; dan
 - b) Metode uji dengan memasukkan asap
- ☐ Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. TJOKORDA GDE TIRTA NINDIA selaku Ahli teknologi Biogas menerangkan bahwa digester pada instalasi biogas tipe *fixed dome* tidak berfungsi karena adanya kondisi ketidaktersediaan air tawar, ketersediaan ternak, spesifikasi biogas yang dibangun tidak sesuai ketentuan, tidak adanya uji kebocoran, dan tidak adanya pelatihan kepada biogas;
- ☐ Bahwa saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH (selaku KPA/PPK) mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kemudian saksi I MADE MURNA selaku Ketua PPHP menindaklanjuti hal tersebut dan meneruskan Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% tersebut kepada tim PPHP yaitu saksi NI WAYAN MURNIHATI dan saksi PUTU GEDE BISMANTARA untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah mencapai 100 % kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor : 027/1391/PPHP/2014 tanggal 28 Nopember 2014, tim PPHP menyatakan hasil pekerjaan telah mencapai 100 % akan tetapi dalam pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara *proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan) tim PPHP tidak melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak dan tim PPHP menandatangani berita acara serah terima (BAST) pekerjaan II (kedua) FHO meskipun belum dilaksanakan uji fungsi dan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan fisik dengan kontrak.

Hal 172 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH bersama-sama dengan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN telah diserahkan terimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) II (kedua) Pekerjaan (FHO) Nomor : 27/0644.a/BPMPKBPD/2015 tanggal 09 Juni 2015 bahwa pekerjaan tersebut telah dibayarkan seluruhnya Rp. 890.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan SP2D, akan tetapi dari 40 (empat puluh) penerima bantuan yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan surat Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Nomor : 005/0135/BPMPKBPD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 perihal penetapan penerima bantuan PLTS dan Instalasi Biogas 2014, terdapat 13 (tiga belas) nama penerima bantuan yang dialihkan tanpa diterbitkan surat penetapan Kepala BPMPKBPD Kabupaten Klungkung
- Bahwa pembangunan Instalasi Biogas yang dikerjakan oleh saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. Bhuana Raya yang bukan sebagai pemenang lelang dalam paket pekerjaan Instalasi Biogas tahun anggaran 2014 sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat telah memperkaya saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN atau korporasi dalam hal ini CV. BHUANA RAYA sebesar **Rp. 792.912.654 ,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu, Jumlah tersebut adalah nilai pembayaran atas pekerjaan setelah dikurangi PPN yang telah disetorkan ke kas Negara;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN bersama-sama dengan terdakwa lainnya yang dituntut secara terpisah telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 792.912.654,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 42/LHP/XXI/06/2018 tanggal 8 juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

DAKWAAN:

Hal 173 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Primair : Pasal 2 ayat (1) 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida : Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA : 12 huruf i jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif , maka dalam perkara ini Majelis hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dalam perkara ini dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai tersebut di atas, maka menurut majelis hakim lebih mengarah kepada dakwaan alternatif Kesatu , karena berkaitan dengan adanya kerugian negara yang disebabkan hasil pekerjaan proyek biogas dalam perkara tidak bisa dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat .

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan alternatif kesatu disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas , maka Majelis Hakim akan membuktikan surat dakwaan primair terlebih dahulu , bila surat dakwaan primair telah terbukti maka surat dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, namun jika surat dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan surat dakwaan selanjutnya yaitu surat dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa surat dakwaan alternatif kesatu primair dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Hal 174 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah "orang perseorangan atau termasuk korporasi." Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Hal 175 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,

Bahwa benar terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan Periode 2019 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019 yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;
- Membahas dan memberi persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah/Kota;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian

Hal 176 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa pengertian diatas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 21 tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum Materil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai melawan hukum secara formil.

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur melawan hukum, perlu diketahui pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. DR Bambang Pornomo, SH, “Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 115), sedangkan menurut Prof DR Inriyanto Seno Aji menyatakan bahwa, perbuatan melawan hukum

Hal 177 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil lebih dititik beratkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Prof DR. Indriyanto Seno Aji, "scientific Evidence dalam proses Pembuktian, 2007, hlm 14)

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Aji , antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ; ---

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan

Hal 178 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian melawan hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan Periode 2019 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019 yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;
- Membahas dan memberi persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rancangan perjanjian internasional di daerah;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah/Kota;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

Hal 179 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa benar terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD yang mempunyai kewenangan melakukan fungsi pengawasan justru tidak melakukan fungsi pengawasan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terdakwa GEDE GITA GUNAWAN bersama-sama dengan saksi THIARTA NINGSIH ikut campur secara tidak langsung dalam proyek pengadaan instalasi biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV SARI INDAH KARYA melalui telepon dengan maksud menggunakan perusahaannya untuk mengikuti lelang biogas di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung. Kemudian berdasarkan permintaan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN tersebut, saksi I NYOMAN SUARTIKA bersedia meminjamkan CV. SARI INDAH KARYA untuk digunakan mengikuti lelang. Selanjutnya saksi I NYOMAN SUARTIKA meminta terdakwa GEDE GITA GUNAWAN untuk menghubungi salah satu stafnya yaitu saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN.

Menimbang bahwa benar terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung seharusnya mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, namun pada kenyataannya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD yang mengetahui tentang adanya pelelangan di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu pengadaan instalasi biogas di Nusa Penida justru menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA dengan maksud untuk menggunakan perusahaan milik saksi I NYOMAN SUARTIKA yaitu CV. SARI INDAH KARYA untuk ikut dalam proses lelang, karena perusahaan milik terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH (istri terdakwa) yaitu CV. BHUANA RAYA tidak memiliki kualifikasi teknis untuk dapat ikut dalam pelelangan pengadaan instalasi biogas.

Menimbang bahwa benar selanjutnya saksi THIARTA NINGSIH menghubungi staf CV. SARI INDAH KARYA yaitu saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN untuk meminta *user id* dan *password* CV. SARI INDAH KARYA dalam rangka melakukan pendaftaran lelang. Atas ijin dari saksi I NYOMAN SUARTIKA, *user id* dan *password* dikirimkan melalui SMS oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN kepada saksi THIARTA NINGSIH. Bahwa saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN selaku staf CV. SARI INDAH KARYA kemudian mengirimkan kepada saksi THIARTA NINGSIH dokumen perusahaan antara lain IUJK, SBU, Akta

Hal 180 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian, dan Perubahan, NPWP, dan SPT Tahunan serta menyiapkan Surat Dukungan Bank di BPD Bali Cabang Karangasem sebagai kelengkapan dokumen penawaran;

Menimbang bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN yang merupakan suami saksi THIARTA NINGSIH menghubungi saksi I KOMANG SUDIATMIKA dengan maksud meminjam sertifikat pelatihan biogas yang akan digunakan sebagai tenaga ahli/teknis untuk syarat kelengkapan dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA, selanjutnya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN juga menghubungi saksi I GEDE WIRTA dan saksi NI KADEK NUSANTARI dengan maksud meminjam ijazah SMA dan KTP sebagai tenaga teknis untuk kelengkapan dokumen penawaran, yang mana saksi I KOMANG SUDIATMIKA, I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI adalah bukan merupakan staf dari CV. SARI INDAH KARYA;

Menimbang bahwa dalam proses pengadaan CV. SARI INDAH KARYA digunakan oleh saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku pengurus CV. BHUANA RAYA untuk mengikuti proses pelelangan. Bahwa saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak pernah menandatangani dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA dan tenaga ahli dan tenaga teknis yang ada di dalam dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA yaitu saksi NI PUTU PUTRI ADNYANI, saksi I KOMANG SUDIATMIKA, saksi I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI juga tidak pernah menandatangani dokumen surat pernyataan tidak menjabat sebagai PNS/TNI-Polri dan daftar riwayat hidup sebagai kelengkapan dokumen penawaran. Berdasarkan hal tersebut seharusnya CV. SARI INDAH KARYA digugurkan karena menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pelelangan.

Menimbang bahwa pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan oleh Pokja II ULP pada tanggal 3 September 2014 dan dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (BAPK) Nomor : XXIV.17/Pokja II/2014 tanggal 3 September 2014 disusun secara *Proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan yang berlaku) karena dalam pembuktian kualifikasi yang dihadiri oleh saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA dan saksi THIARTA NINGSIH, pada saat itu saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditawarkan atas nama saksi I KOMANG SUDIATMIKA, saksi I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI kepada Pokja II ULP karena saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak mengenal ketiga tenaga ahli dan tenaga teknis tersebut, akan tetapi CV. SARI INDAH KARYA tetap dinyatakan lolos dalam pembuktian kualifikasi oleh Pokja II ULP.

Menimbang bahwa setelah CV. SARI INDAH KARYA dinyatakan sebagai pemenang lelang terdakwa GEDE GITA GUNAWAN menghubungi saksi PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Pengguna Anggaran (PA) via telepon dengan mengatakan

Hal 181 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut *"pekerjaan instalasi biogas di Nusa Penida dikerjakan oleh istri saya"* kemudian dijawab oleh saksi PUTU WIDIADA, S.Sos sebagai berikut *"...kalau begitu agar dikerjakan dengan baik"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini , bahwa benar terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan Periode 2019 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019 yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menimbang bahwa benar terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung seharusnya mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, namun pada kenyataanya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD yang mengetahui tentang adanya pelelangan di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu pengadaan instalasi biogas di Nusa Penida justru menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA dengan maksud untuk menggunakan perusahaan milik saksi I NYOMAN SUARTIKA yaitu CV. SARI INDAH KARYA untuk ikut dalam proses lelang, karena perusahaan milik terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH (istri terdakwa) yaitu CV. BHUANA RAYA tidak memiliki kualifikasi teknis untuk dapat ikut dalam pelelangan pengadaan instalasi biogas.

.Hal-hal demikian menurut Majelis hakim , perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan kewenangan , kedudukan dan jabatan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan Periode 2019 , hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan alternatif Kesatu subsidair, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam

Hal 182 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas , maka unsur “secara melawan hukum ” dakwaan alternatip Kesatu primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan alternatip Kesatu primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan alternatip Kesatu primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum , maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan alternatip Kesatu Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatip Kesatu primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan alternatip Kesatu Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”

Menimbang, bahwa rumusan bunyi dakwaan alternatip Kesatu Subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) KUHP maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Hal 183 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Kesatu Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Kesatu Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Kesatu Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan alternatif Kesatu Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap

Hal 184 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang mengendalikan kontrak dalam paket pekerjaan Instalasi Biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPd) Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2014 yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. Sari Indah Karya selaku pemenang lelang, justru secara sadar membiarkan paket pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. Bhuana Raya yang bukan sebagai pemenang lelang. Yang berakibat Instalasi Biogas tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menimbang bahwa benar pada saat proses pencairan dana dari BPMPKBPd Kabupaten Klungkung dana tersebut diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA kemudian atas permintaan saksi THIARTA NINGSIH dana tersebut ditransfer ke rekening CV. BHUANA RAYA;

Menimbang bahwa benar pencairan dana tersebut dilakukan sebanyak empat kali yaitu :

- Uang muka kerja dikakukan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung pada rekening BPD Bali Nomor 021.01.00.00001-0 sebesar Rp.237.873.797,00 dengan rincian SP2D Nomor:06075/SP2D-DAK/2014 tanggal 07 Oktober 2014 sebesar Rp.216.248.906,00 dan SP2D Nomor 06074/SP2D-PD/2014 tanggal 07 Oktober 2014 sebesar Rp.21.624.891,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPDBali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9

Atas pembayaran uang muka yang diterima tersebut, CV SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor:0863883 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN dan dikirim melalui transaksi setor tunai pada tanggal 14 Oktober 2014 ke rekening CV BHUANA RAYA pada BPD Bali Cabang Klungkung dengan nomor rekening 021.01.11.000143-6 sebesar Rp.237.800.000,00.

- Pembayaran Termin I, dilakukan melalui Kas Daerah Pemerintah Kab. Klungkung pada rekening BPD Bali nomor 021.01.00.00001-0 sebesar Rp. 222.015.543,00 dengan rincian SP2D nomor: 07484/SP2D-DAK/2014 tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 201.832.312,00 dan SP2D nomor 07483/SP2D-PD/2014 tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 20.183.231,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9.

atas pembayaran termin I yang diterima tersebut, CV. SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor 0863889 sebesar Rp. 222.000.000,00 yang kemudian

Hal 185 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN ke rekening BPD Bali Cabang Karangasem atas nama saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN pada tanggal 24 November 2014 yang selanjutnya ditransfer ke CV. BUANA RAYA pada BNI Cabang Denpasar dengan nomor Rekening 0232890431 sebesar Rp.221.990.000,00. Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp. 15.543,00 (rekening CV. SARI INDAH KARYA sebesar Rp. 15.543,00 dan ongkos pengiriman uang saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN sebesar Rp. 100.000,00);

- Pembayaran termin II dan III dilakukan Kas Daerah Pemerintah Kab. Klungkung pada rekening BPD Bali nomor 021.01.00.00001-0 sebesar Rp. 333.023.314,00 yang diterima oleh CV. SARI INDAH KARYA pada rekening BPD Bali Cabang Karangasem dengan nomor rekening 022.01.00.00559-9 dengan rincian sebagai berikut:

atas pembayaran termin II dan III yang diterima tersebut, CV SARI INDAH KARYA menerbitkan cek nomor 0958332 sebesar Rp. 333.000.000,00 yang kemudian dicairkan oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN ke rekening BPD Bali Cabang Karangasem atas nama saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN pada tanggal 15 Desember 2014 yang selanjutnya ditransfer ke rekening CV. BHUANA RAYA pada BNI cabang Denpasar dengan nomor 0232890431 sebesar Rp. 333.000.000,00. Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp. 23.314,00 yang tidak dikirimkan oleh CV. SARI INDAH KARYA kepada CV. BHUANA RAYA.

Sehingga dalam perkara ini menguntungkan saksi THIARTA NINGSIH dan saksi GEDE GITA GUNAWAN atau korporasi dalam hal ini CV. BHUANA RAYA sebesar **Rp. 792.912.654 ,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu, Jumlah tersebut adalah nilai pembayaran atas pekerjaan setelah dikurangi PPN yang telah disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini terbukti yang diuntungkan adalah saksi THIARTA NINGSIH dan saksi GEDE GITA GUNAWAN atau korporasi dalam hal ini CV. BHUANA RAYA sebesar **Rp. 792.912.654 ,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu, Jumlah tersebut adalah nilai pembayaran atas pekerjaan setelah dikurangi PPN yang telah disetorkan ke kas Negara; Padahal saksi THIARTA NINGSIH dan saksi GEDE GITA GUNAWAN atau korporasi dalam hal ini CV. BHUANA RAYA bukan selaku pemenang lelang dalam pengadaan pembangunan instalasi biogas di Kecamatan Nusa Penida.

Hal 186 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidaire dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan alternatif kesatu subsidaire berikutnya yakni :

3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Hal 187 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang bahwa benar terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan Periode 2019 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019 yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;
- Membahas dan memberi persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

Hal 188 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah/Kota;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa benar terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD yang mempunyai kewenangan melakukan fungsi pengawasan justru tidak melakukan fungsi pengawasan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terdakwa GEDE GITA GUNAWAN bersama-sama dengan saksi THIARTA NINGSIH ikut campur secara tidak langsung dalam proyek pengadaan instalasi biogas pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV SARI INDAH KARYA melalui telepon dengan maksud menggunakan perusahaannya untuk mengikuti lelang biogas di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung. Kemudian berdasarkan permintaan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN tersebut, saksi I NYOMAN SUARTIKA bersedia meminjamkan CV. SARI INDAH KARYA untuk digunakan mengikuti lelang. Selanjutnya saksi I NYOMAN SUARTIKA meminta terdakwa GEDE GITA GUNAWAN untuk menghubungi salah satu stafnya yaitu saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN.

Menimbang bahwa benar terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung seharusnya mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, namun pada kenyataannya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD yang mengetahui tentang adanya pelelangan di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu pengadaan instalasi biogas di Nusa Penida justru menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA dengan maksud untuk menggunakan perusahaan milik saksi I NYOMAN SUARTIKA yaitu CV. SARI INDAH KARYA untuk ikut dalam proses lelang, karena perusahaan milik terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH (istri terdakwa) yaitu CV. BHUANA RAYA tidak memiliki kualifikasi teknis untuk dapat ikut dalam pelelangan pengadaan instalasi biogas.

Hal 189 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar selanjutnya saksi THIARTA NINGSIH menghubungi staf CV. SARI INDAH KARYA yaitu saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN untuk meminta *user id* dan *password* CV. SARI INDAH KARYA dalam rangka melakukan pendaftaran lelang. Atas ijin dari saksi I NYOMAN SUARTIKA, *user id* dan *password* dikirimkan melalui SMS oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN kepada saksi THIARTA NINGSIH. Bahwa saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN selaku staf CV. SARI INDAH KARYA kemudian mengirimkan kepada saksi THIARTA NINGSIH dokumen perusahaan antara lain IUJK, SBU, Akta Pendirian, dan Perubahan, NPWP, dan SPT Tahunan serta menyiapkan Surat Dukungan Bank di BPD Bali Cabang Karangasem sebagai kelengkapan dokumen penawaran;

Menimbang bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN yang merupakan suami saksi THIARTA NINGSIH menghubungi saksi I KOMANG SUDIATMIKA dengan maksud meminjam sertifikat pelatihan biogas yang akan digunakan sebagai tenaga ahli/teknis untuk syarat kelengkapan dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA, selanjutnya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN juga menghubungi saksi I GEDE WIRTA dan saksi NI KADEK NUSANTARI dengan maksud meminjam ijazah SMA dan KTP sebagai tenaga teknis untuk kelengkapan dokumen penawaran, yang mana saksi I KOMANG SUDIATMIKA, I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI adalah bukan merupakan staf dari CV. SARI INDAH KARYA;

Menimbang bahwa dalam proses pengadaan CV. SARI INDAH KARYA digunakan oleh saksi THIARTA NINGSIH dan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku pengurus CV. BHUANA RAYA untuk mengikuti proses pelelangan. Bahwa saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak pernah menandatangani dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA dan tenaga ahli dan tenaga teknis yang ada di dalam dokumen penawaran CV. SARI INDAH KARYA yaitu saksi NI PUTU PUTRI ADNYANI, saksi I KOMANG SUDIATMIKA, saksi I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI juga tidak pernah menandatangani dokumen surat pernyataan tidak menjabat sebagai PNS/TNI-Polri dan daftar riwayat hidup sebagai kelengkapan dokumen penawaran. Berdasarkan hal tersebut seharusnya CV. SARI INDAH KARYA digugurkan karena menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pelelangan.

Menimbang bahwa pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan oleh Pokja II ULP pada tanggal 3 September 2014 dan dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (BAPK) Nomor : XXIV.17/Pokja II/2014 tanggal 3 September 2014 disusun secara *Proforma* (seolah-olah sesuai dengan ketentuan yang berlaku) karena dalam pembuktian kualifikasi yang dihadiri oleh saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA dan saksi THIARTA NINGSIH, pada saat itu saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat

Hal 190 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga ahli dan tenaga teknis yang ditawarkan atas nama saksi I KOMANG SUDIATMIKA, saksi I GEDE WIRTA, dan saksi NI KADEK NUSANTARI kepada Pokja II ULP karena saksi I NYOMAN SUARTIKA tidak mengenal ketiga tenaga ahli dan tenaga teknis tersebut, akan tetapi CV. SARI INDAH KARYA tetap dinyatakan lolos dalam pembuktian kualifikasi oleh Pokja II ULP.

Menimbang bahwa setelah CV. SARI INDAH KARYA dinyatakan sebagai pemenang lelang terdakwa GEDE GITA GUNAWAN menghubungi saksi PUTU WIDIADA, S.Sos selaku Pengguna Anggaran (PA) via telepon dengan mengatakan sebagai berikut *"pekerjaan instalasi biogas di Nusa Penida dikerjakan oleh istri saya"* kemudian dijawab oleh saksi PUTU WIDIADA, S.Sos sebagai berikut *"...kalau begitu agar dikerjakan dengan baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan Periode 2019 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2014 sampai dengan Periode 2019 yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka menurut majelis terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan kewenangan serta kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki tersebut berkaitan jabatan atau kedudukan atau kesempatan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan Periode 2019 hal ini akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku anggota DPRD yang mempunyai kewenangan melakukan fungsi pengawasan tidak melakukan fungsi pengawasan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terdakwa GEDE GITA GUNAWAN seharusnya mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, namun pada kenyataannya terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai anggota DPRD yang mengetahui tentang adanya pelelangan di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung yaitu pengadaan instalasi biogas di Nusa Penida justru menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH yaitu dengan menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku direktur CV. SARI INDAH KARYA dengan maksud untuk menggunakan perusahaan

Hal 191 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi I NYOMAN SUARTIKA yaitu CV. SARI INDAH KARYA untuk ikut dalam proses lelang, karena perusahaan milik terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH (istri terdakwa) yaitu CV. BHUANA RAYA tidak memiliki kualifikasi teknis untuk dapat ikut dalam pelelangan pengadaan instalasi biogas, hal ini jelas menurut majelis perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdakwa terdakwa GEDE GITA GUNAWAN sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak bulan Agustus Tahun 2014 sampai dengan Periode 2019, menggunakan kesempatan untuk mengambil keuntungan secara pribadi dengan meminjam bendera CV. SARI INDAH KARYA untuk ikut dalam proses lelang, karena perusahaan milik terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi THIARTA NINGSIH (istri terdakwa) yaitu CV. BHUANA RAYA tidak memiliki kualifikasi teknis, seharusnya terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten yang mempunyai tugas pengawasan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten klungkung dapat mencegah kemauan istri terdakwa yaitu saksi THIARTA NINGSIH yang memaksakan diri dengan pinjam bendera untuk mengerjakan proyek biogas padahal saksi THIARTA NINGSIH (istri terdakwa) yaitu CV. BHUANA RAYA tidak memiliki kualifikasi teknis, sehingga merugikan keuangan Negara, atau dengan kata lain terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa "kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya dan juga merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan alternatif kesatu subsidair ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Hal 192 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa benar saksi I MADE CATUR ADNYANA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang mengendalikan kontrak dalam paket pekerjaan Instalasi Biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMKPBPD) Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2014 yang seharusnya dilaksanakan oleh CV. Sari Indah Karya selaku pemenang lelang, justru secara sadar membiarkan paket pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. Bhuana Raya yang bukan sebagai pemenang lelang dan tidak mempunyai kualifikasi dalam pengerjaan proyek biogas . Kemudian berakibat Instalasi Biogas tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga telah mengakibatkan kerugian sebesar **Rp. 792.912.654 ,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu, Jumlah tersebut adalah nilai pembayaran atas pekerjaan setelah dikurangi PPN yang telah disetorkan ke kas Negara;

Hal 193 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. Bhuana Raya bersama - sama dengan terdakwa lainya telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 792.912.654,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 42/LHP/XXI/06/2018, tanggal 8 juni 201;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini telah didengar keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , berpendapat akibat Instalasi Biogas tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut maka telah terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 792.912.654,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 42/LHP/XXI/06/2018, tanggal 8 juni 201; Oleh karena itu sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli keuangan yang telah ditunjuk tersebut, yaitu dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah tersebut di atas. , sedangkan adanya fakta dalam persidangan saksi THIARTA NINGSIH yang telah menitipkan sejumlah untuk pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan pasal 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menyebutkan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku pidana. Namun menurut majelis pengembalian kerugian keuangan negara merupakan hal yang dapat memberikan keringanan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa .

Memimbang ,oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalam perkara ini unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara pada dakwaan alternatif kesatu subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang di cantumkan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif kesatu Subsidair ;

Hal 194 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : *"Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu"* ;

Menimbang, bahwa unsur "turut serta/dilakukan secara bersama-sama" ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama". Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat SIMONS dalam bukunya *Leerboek van het Nederland Strafrecht* bahwa untuk adanya turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, manakala menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama secara fisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan kata lain untuk adanya *mededaderschap* itu didasarkan adanya "phsieke samenwerking dan bewuste samenwerking". Mengenai *beweste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tugas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerjasama. (Prof. Mr. D. SIMONS, *Leerboek van het Nederland Strafrecht*, halaman 303-320 dalam Drs. P.A.F. LAMINTANG, D. DJISMAN SAMOSIR, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, halaman 39);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: "Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai" (H.R. 29 Juni 1936) dan memuat kaidah hukum "Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu" (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang berkerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang , bahwa bahwa benar saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA yang merupakan istri Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN selaku

Hal 195 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persero komanditer CV. BHUANA RAYA., secara faktual sebagai pihak yang melaksanakan pembangunan instalasi biogas di Pulau Nusa Penida dengan menggunakan bendera CV. SARI INDAH KARYA.

Menimbang, bahwa saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan proyek biogas di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung, saksi THIARTA NINGSIH memaksakan diri untuk melaksanakan proyek dengan meminjam bendera CV. SARI INDAH KARYA .dengan dibantu oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV. SARI INDAH KARYA melalui telepon dengan maksud menggunakan perusahaanya untuk mengikuti lelang biogas di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung. Selanjutnya saksi THIARTA NINGSIH menghubungi staf CV. SARI INDAH KARYA yaitu saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN untuk meminta *user id* dan *password* CV. SARI INDAH KARYA dalam rangka melakukan pendaftaran lelang. Atas ijin dari saksi I NYOMAN SUARTIKA, *user id* dan *password* dikirimkan melalui SMS oleh saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN kepada saksi THIARTA NINGSIH. Bahwa saksi I KOMANG MINGGU ARTAWAN selaku staf CV. SARI INDAH KARYA kemudian mengirimkan kepada terdakwa THIARTA NINGSIH dokumen perusahaan antara lain IUJK, SBU, Akta Pendirian, dan Perubahan, NPWP, dan SPT Tahunan serta menyiapkan Surat Dukungan Bank di BPD Bali Cabang Karangasem sebagai kelengkapan dokumen penawaran. Dalam dipersidangan ditemukan ada dokumen yang isinya tidak benar dan beberapa tanda-tangan pihak-pihak dipalsukan, termasuk didalamnya tanda tangan saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV. SARI INDAH KARYA sebagai pihak penyedia barang dalam proyek biogas dipulau Nusa Penida sesuai kontrak atau perjanjian. .

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pengerjaan proyek biao gas yang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang yang bukan pemenang lelang sebagaimana dalam kontrak atau perjanjian, dengan dalih *pinjam bendera* yaitu saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA (istri terdakwa GEDE GITA GUNAWAN) yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan proyek biogas menggunakan atau meminjam bendera CV. SARI INDAH KARYA..

Menimbang bahwa terjadinya proses pinjam-memimjam bendera perusahaan, dalam persidangan ditemukan fakta hukum saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA dibantu oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN untuk menghubungi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV. SARI INDAH KARYA melalui telepon, yang akhirnya terjadi kesepakatan pinjam bera untuk digunakan dalam pengadaan proyek biogas di BPMPKBPD Kabupaten Klungkung.

Hal 196 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan pinjam - meminjam bendera antara Saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA dengan saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV. SARI INDAH KARYA terdakwa THIARTA NINGSIH dibantu oleh Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten Klungkung. Dalam rangkaian perbuatan pinjam –meminjam bendera dalam pengadaan proyek biogas tersebut di atas , Nampak adanya kerjasama antara saksi THIARTA NINGSIH selaku Direktris CV. BHUANA RAYA dengan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dan saksi saksi I NYOMAN SUARTIKA selaku Direktur CV. SARI INDAH KARYA , mereka secara bersama-sama dan saling mengetahui secara sadar bahwa perbuatan itu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku . Hal ini menurut majelis , fakta ini menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara yang melakukan dan yang menyuruh melakukan dan saling berhubungan serta disadari untuk terjadinya perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dalam perkara ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan Alternatif kesatu subsidair dari penuntut umum telah terpenuhi , maka menurut Majelis Hakim Dakwaan alternatif Kesatu Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif kesatu Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, namun mengenai berapa besarnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa , majelis tidak sependapat dengan saudara penuntut umum , Majelis Hakim mempunyai keputusan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, kemudian terhadap terdakwa agar diputus bebas , Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan hokum tersebut, tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa

Hal 197 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan dalam perkara lain , maka terhadap barang bukti dalam perkara ini ditetapkan dipergunakan untuk perkara lain ..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 198 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan terdakwa tidak patut dicontoh selaku pejabat Publik ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa merasa bersalah.
- Kerugian keuangan Negara telah dikembalikan seluruhnya..

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GEDE GITA GUNAWAN** . dengan pidana penjara selama : **1(satu) tahun** dan **Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan** ;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani Terdakwa ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Asli Berita Acara hasil Pelelangan gagal XXIV. 08/Pokja II/2014, Tertanggal 19 Agustus 2014 ;
 - 1 (satu) Asli Perihal Pengumuman Lelang Gagal, Nomor : XXIV.09/Pokja II/2014, Tertanggal 19 Agustus 2014;

Hal 199 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Asli Kelompok Kerja II Perihal Berita Acara Evaluasi Pelelangan gagal, Nomor : XXIV.10/Pokja II/2014, Tertanggal 19 Agustus 2014;
- 1 (satu) Asli Kelompok Kerja II kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tentang Penyampaian Pemilihan Langsung Gagal, Nomor :XXIV.11/Pokja II/2014, teranggal 19 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada KPA Badan Pemerdayaan Masyarakat, Perempuan KB dan Desa Kabupaten Klungkung tentang Penyampaian Pemilihan Langsung Gagal, Nomor :027/139/ULP/2014, tertanggal 19 Agustus 2016 ;
- 1 (satu) Bendel Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pemerdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2014, Tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Badan Pemerdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014, Tertanggal 06 Pebruari 2014;
- 1 (satu) Bendel Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pemerdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Nomor 71 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pemerdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Badan Pemerdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014, Tertanggal 20 Agustus 2014;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Induk) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Perubahan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2014 ;
- 1 (satu) Asli Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 3/16/H2O/2014 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Umum daerah, Kuasa

Hal 200 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ;

- 1 (satu) Asli Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 37/16/H2O/2014 Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 3/16/H2O/2014 Tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/0486.B/BPMPKBPD/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) antara Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung dengan CV. GRAHA UNDAGI;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04998/SP2D-LS /2014 tanggal 2 September 2014 sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditujukan kepada I Gusti Ayu Alit Suci Widari, A.Md Nomor rekening : 011.02.02.26883-0 Bank BPD Bali Cab. Utama Denpasar untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat ;
- 1 (satu) bendel Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/1052/BPMPKBPD/2014 tanggal 9 September 2014 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 22.350.000,00 antara Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung dengan CV. Pilar Utama ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09813/SP2D-LS/ 2014 tanggal 10 Desember sebesar Rp. 22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditujukan kepada I Made Dirganata, ST Nomor rekening : 01.11.00380-3 Bank BPD Bali Cab. Karangasem untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi yaitu Dana Bersumber dari Dana APBD Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;

Hal 201 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Salinan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/1065/BPMPKBPD/2014 (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 11 September 2014 dengan nilai sebesar Rp.890.004.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta empat ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Badan Pemberdayaan masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung dengan penyedia CV. SARI INDAH KARYA;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06075/SP2D-DAK /2014 tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 242.728.363,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06074/SP2D-PD /2014 tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 24.272.837,00 (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07484/SP2D-DAK /2014 tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp. 226.546.473,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh enam empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi yaitu Termin I dari Dana DAK Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07483/SP2D-PD /2014 tanggal Nopember 2014 sebesar Rp. 22.654.647,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan keperluan Belanja

Hal 202 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi yaitu Termin I dari PD APBD Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;

- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09815/SP2D-DAK /2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 299.364.982,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan yaitu Termin II dari Dana DAK Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09814/SP2D-PD /2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 29.936.498,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan yaitu Termin II dari Dana PD Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09817/SP2D-DAK/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 40.454.727,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan yaitu Termin III dari Dana DAK Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;

Hal 203 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09816/SP2D-PD/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 4.045.473,00 (empat juta empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan yaitu Termin III dari Dana PD Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;
- 1 (satu) Asli Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 19 tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) Asli Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 58 tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) Asli Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 73 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) Asli Surat Sosialisasi PLTS dan Biogas Nomor : 005/074/BPMPKBPD/2014 tanggal 4 Pebruari 2014 beserta 1

Hal 204 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) fotocopy Surat Kriteria Pemberian Bantuan Instalasi Biogas dan PLTS Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), Rumah Tangga Lainnya di Kabupaten Klungkung Tahun 2014;

- 1 (satu) Asli Surat Kriteria Permohonan Bantuan Energi Pedesaan Nomor : 027/0320/BPMPKBPD/2014 tanggal 10 Maret 2014 ;
- 1 (satu) Asli Surat Kriteria Pemberian Bantuan Energi Pedesaan (Energi Terbarukan) Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), Warga Kurang Mampu ,Rumah Tangga Lainnya di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tanggal 10 Maret tahun 2014;
- 1 (satu) Asli Surat Mohon Bantuan Instalasi Biogas Nomor 10/V/KLP/2014 tanggal 23 Mei 2014 ;
- 1 (satu) Asli Surat Mohon Bantuan Instalasi Biogas Nomor 005/38.a/Ds.Skt/2014 tanggal 28 Mei 2014 ;
- 1 (satu) Asli Surat Mohon Bantuan Instalasi Biogas Nomor 07/V/K.Kaler/2014 tanggal 29 Mei 2014 (Dusun Limo) ;
- 1 (satu) Asli Surat Mohon Bantuan Instalasi Biogas Nomor 07/V/K.Kaler/2014 tanggal 29 Mei 2014 (Dusun Sebunipil) ;
- 1 (satu) Asli Surat Penetapan Nama Calon Penerima Biogas 2014 di Kecamatan Nusa Penida (Dusun Limo) ;
- 1 (satu) Asli Surat Penetapan Nama Calon Penerima Biogas tahun 2014 di Kecamatan Nusa Penida (Dusun Sebunipil);
- 1 (satu) Asli Surat Penetapan Nama Calon Penerima Biogas tahun 2014 di Kecamatan Nusa Penida (Dusun Tiagan) ;
- 1 (satu) Asli Surat Penetapan Nama Calon Penerima Biogas tahun 2014 di Kecamatan Nusa Penida (Dusun Cemulik, Bucang dan Sebunibus);
- 1 (satu) Asli Spesifikasi Teknis Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan, Pekerjaan Belanja barang Yang Diserahkan Kepada masyarakat Berupa Perencanaan Instalasi Biogas;
- 1 (satu) Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan, Pekerjaan Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas;
- 1 (satu) Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas;

Hal 205 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.1/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Bakta;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.2/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Nyoman Yarsa;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.3/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Rama;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.4/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Narna;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.5/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Suka;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.6/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Tika;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.7/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Murta;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.8/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Tantra;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.9/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Wirata;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.10/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Gede Sika;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.11/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Jana;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.12/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Dartta;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.13/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Subrata;

Hal 206 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.14/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Nyoman Bandem;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.15/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Sukerta;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.16/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Putu Suarjana;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.17/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Sunantra;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.18/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Madra;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.19/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Nengah Wartana;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.20/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Suarta;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.21/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Nyoman Bandem;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.22/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Nyoman Peca;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.23/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Mara;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.24/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan Pan Darya;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.25/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan Pan Badra;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.26/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Nyoman Kartawan ;

Hal 207 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.27/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Darya Susila;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.28/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Gede Cemeng;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.29/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Lindra;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.30/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Murya;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.31/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Karsa;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.32/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Sukra;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.33/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Sudi;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.34/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Jaga;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.35/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Made Jagat;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.36/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Murta;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.37/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan Agus Nyoman Balik;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.38/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Wayan Musta;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.39/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Ketut Jatra;

Hal 208 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor : 027/1286.40/BPMPKBPD/2014 antara I Putu Widiada,S.Sos dengan I Putu Gede Darma Wicaksana ;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan (Harian, Mingguan,Bulanan) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan CV. PILAR UTAMA;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Pengawasan Pekerjaan Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat Yaitu Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan Berupa Pengawasan Instalasi Biogas CV. Pilar Utama ;
- 1 (satu) Asli Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bhuana Raya tanggal 06 September 2007 Nomor : 1 ;
- 1 (satu) Asli Akte Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Bhuana Raya tanggal 22 Januari 2010 Nomor : 12;
- 1 (satu) Asli Akte Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Bhuana Raya tanggal 24 Pebruari 2012 Nomor : 26;
- 1 (satu) Asli Akte Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Bhuana Raya tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 21;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0059089 atas nama Badan Usaha BHUANA RAYA,CV Nomor Registrasi : 0-5105-06-002-1-22-023081 tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0059090 atas nama Badan Usaha BHUANA RAYA,CV Nomor Registrasi : 0-5105-07-002-1-22-023081 tanggal 16 Juni 2014 ;
- 1 (satu) lembar Asli Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1.5105.2.00003.023081 atas nama Badan Usaha CV. BHUANA RAYA tanggal 17 Juni 2014;
- 1 (satu) Asli Rekening Koran Bank BPD Bali Cabang Klungkung Nomor Rekening 021.01.11.00143-6 atas nama BHUANA RAYA Periode 01-10-2014 s/d 14-10-2014;
- 1 (satu) Bendel Asli Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0232890431 atas nama BHUANA RAYA Periode 01/11/2014 s/d 30/11/2014 dan periode 01/12/2014 s/d 31/12/2014;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kesepakatan antara I Gusti Ayu Alit Suci Widari (Pihak Pertama) dengan I Made Dirganata,ST (Pihak Kedua) tanggal 5 Januari 2014 ;

Hal 209 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank BPD Bali Cabang Karangasem Nomor Rekening 022 01.00.00559-9 atas nama CV. SARI INDAH KARYA Periode tanggal 01-10-2014 s/d 31-10-2014 ;
- 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank BPD Bali Nomor Rekening 022 01.00.00559-9 atas nama CV. SARI INDAH KARYA Periode tanggal 01-11-2014 s/d 31-12-2014 ;
- 1 (satu) lembar Asli formulir setoran Bank BPD Bali nama pemilik rekening CV. BHUANA RAYA nomor rekening 0210111001436 sebesar Rp. 237.800.000,- tanggal 14-10-2014;
- 1 (satu) fotocopy formulir transfer yang telah dilegalisir Bank BPD Bali tanggal 24 November 2014 sebesar Rp.221.900.000 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening CV. BHUANA RAYA pada BANK BNI nomor rekening 023.289.0431;
- 1 (satu) fotocopy formulir transfer yang telah dilegalisir Bank BPD Bali tanggal 15/12/2014 sebesar Rp. 333.000.000 (tiga ratus juta tiga puluh tiga ribu rupiah) ke rekening CV. BHUANA RAYA pada BANK BNI nomor rekening 023.289.04311 ;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 237.800.000,- ;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 24 Nopember 2014 sebesar Rp. 222.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 333.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank BPD Bali Cabang Klungkung Nomor Rekening 021 01.11.00143-6 atas nama CV. BHUANA RAYA Periode tanggal 01-10-2014 s/d 17-10-2014 ;
- 1 (satu) Asli Rekening Giro Bank BNI Cabang Klungkung Nomor Rekening 0232890431 atas nama BHUANA RAYA periode 01/11/2014 s/d 05/01/2015 ;
- 1 (satu) Bendel Asli Dokumentasi Pekerjaan Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas Tahun Anggaran 2014 CV. SARI INDAH KARYA ;
- 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima II (kedua) Pekerjaan (FHO) Nomor : 027/0644.a/BPMPKBPD/2015 antara I Made Catur Adnyana, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan I Nyoman Suartika selaku Penyedia tanggal 9 Juni 2015 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Umum Pengadaan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pemberdayaan Kawasan Pedesaan

Hal 210 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Kegiatan Pelatihan keterampilan Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja barang Yang diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas ;

- 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Pelaksanaan Pengadaan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pemberdayaan Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Kegiatan Pelatihan keterampilan Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja barang Yang diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No. RKAP SKPD : 1.110101160352 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2014 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung Formulir RKA SKPD 2.2.1 ;
- 1 (satu) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : XXIV.01/Pokjall/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk Pengadaan Belanja Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Mohon Lelang Ulang Instalasi Biogas Nomor : 027/0967/BPMPKBPD/2014 tanggal 21 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Summary Report Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Pekerjaan Konstruksi E- Lelang Pemilihan Langsung ;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat Penetapan Penerima Bantuan PLTS dan Instalasi Biogas Th.2014 Nomor : 005/0135/BPMPKBPD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Terima Hasil Pekerjaan 100% Nomor : 027/1392/PPHP/2014 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat Mohon Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% Nomor : 027/1382/BPMPKBPD/2014 tanggal 25 Nopember 2014 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/1192/PPHP/2014 ;

Hal 211 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas ;
- 1 (satu) Bendel fotocopy surat Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 910/108/DPPKA/2014 tanggal 27 Juni 2014 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 910/123/DPPKA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat Mohon Lelang Pekerjaan Instalasi Biogas Nomor :800/0705/BPMPKBPD tanggal 1 Juli 2014 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat Mohon Lelang Pekerjaan Instalasi Biogas Nomor :800/0851/BPMPKBPD tanggal 18 Juli 2014 ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja Barang Yang diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) an. CV Graha Undagi Nomor NPWP :027982503903000 ;
- 1 (satu) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : XXIV.12/Pokjall/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk Pengadaan Belanja Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas ;
- 1 (satu) bendel Asli Buku Standar Harga Keperluan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 ;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan pekerjaan Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas ;
- 1 (satu) bendel Asli Dokumentasi Pekerjaan Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas tahun 2014 Tahun Anggaran 2014 Penyedia CV. Sari Indah Karya ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Mohon Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 48,75 % Nomor : 027/1187.a/BPMPKBPD/2014 tanggal 15 Oktober 2014 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung serie J7 beserta charger
- 1 (buah) Compact Disk (CD) berisi rekaman suara ;

Hal 212 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 821.2/252/BKD tanggal 25 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung ;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1364/04-A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung ;
- 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank BNI atas nama CV. Bhuana Raya dengan nomor rekening : 0232890431 Periode 01/01/2015 s/d 31/01/2015.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa I Made Catur Adnyana, SH.

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 , oleh kami : **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **MADE SUKERENI, S.H., M.H.**, dan **HARTONO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 8 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **HARTONO, SH., MH.** dan **SUMALI, SH., MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **Ni Luh Sujani, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh **Kadek Wira Atmaja, SH.** sebagai

Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

HARTONO, SH., MH.

Hal 213 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUMALI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Sujani,SH.

—

Hal 214 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)